ANALISIS KEBIJAKAN PEMDA KOTA BUKITTINGGI TERHADAP PENYATUAN PEMAKAMAN NON-MUSLIM DAN MUSLIM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

TESIS

Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh:

Zulfakhri, S.Ag

NIM : 10121015

PROGRAM PASCASARJANA HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2022/2023

DAFTAR ISI

COVER
HALAMAN PERSEMBAHAN
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGESAHAN TIM PENGUJI
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....9
C. Rumusan Masalah.....9
D. Tinjauan Penelitian 10
E. Kegunaan Penelitian 10
F. Defenisi Operasional.....11
G. Metode Penelitian 13
H. Review Studi Terdahulu 15
I. Sistematika Penulisan 19

BAB II KONSEP PEMAKAMAN JENAZAH DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian dan Sejarah Pemakaman.....22
1. Pengertian Pemakaman 22
2. Sejarah Munculnya Makam atau Kubur.....25
B. Dasar Hukum dan Tata Cara Memakamkan Jenazah.....29
1. Dasar Hukum Memakamkan Jenazah 29
2. Waktu Memakamkan Jenazah.....36
3. Tata Cara Pemakaman Jenazah 37
C. Kebijakan Pemerintahan Islam Tentang Pemakaman 53
D. Penyatuan Makam Muslim dan No Muslim Dalam Pandangan Ulama 56

BAB III KONSEP *SIYASAH DUSTURIYAH*
A. Pengertian *Siyasah Dusturiyah* 60
B. Kajian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah* 69
1. Kajian *Siyasah Dusturiyah*.....69
2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah* 76
a. Legislasi.....76
b. *Ummah* 84

c. *Syura* dan Demokrasi 87
d. Lembaga Fatwa 90
C. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah* 98
D. Kegunaan *Siyasah Dusturiyah* 108

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMDA KOTA BUKITTINGGI TERHADAP PENYATUAN PEMAKAMAN NON MUSLIM DAN MUSLIM DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

A. Monografi Kota Bukittinggi 110
1. Sejarah Kota Bukittinggi 110
2. Hari Jadi Kota Bukittinggi 115
3. Visi dan Misi Kota Bukittinggi 116
4. Letak Geografis dan Batas Adminitrasi Wilayah 117
5. Penyebaran Penduduk Kota Bukittinggi 121
6. Potensi Kota Bukittinggi 123
7. Pemerintahan Kota Bukittinggi 135
B. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Serta Pelaksanaan Penyatuan Makam di Kota Bukittinggi 136
C. Analisa Penulis Terhadap Penyatuan Makam Muslin dan Non-Muslim di Kota Bukittinggi 150

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....165
B. Saran.....167

DAFTAR PUSTAKA.....168

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Admistrasi Kecematan di Kota Bukittinggi.....119

Tabel 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk 121

Tabel 4.3 Data Da'I dan Muballigh Kota Bukittinggi Tahun 2021.....129

Tabel 4.4 Data Penyuluh Agama Islam Kota Bukittinggi Tahun 2021.....130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Bukittinggi.....118

Abstract

This study aims to analyze the law regarding the unification of non-Muslim and Muslim burial sites which is clearly prohibited by Islamic law at the TPU of Gulai Bancah Village, Bukittinggi City. The background to the unification of the locations of the tombs was due to the presence of corpses that were victims of Covid-19. This research is a qualitative research that belongs to the category of field research, the data obtained in this study through interviews, observations, and data published or not by the City Government of Bukittinggi. This research approach uses the Siyasah Dusturiyah perspective. The findings of this study indicate that the Bukittinggi government's policy towards unifying non-Muslim burial sites in the Gulai Bancah Village TPU area was "agreed" on the grounds that the conditions that were punishing at the time and when viewed from the side of the shari'a rules were not wrong (did not violate the rules). Shari'at) due to an emergency condition that meets the requirements for a change in law from being prohibited to permissible, where the non-Muslim bodies buried are victims of the Covid 19 virus which, based on recommendations from the Covid 19 Victim Management Team at that time, must be immediately buried in the most appropriate location. close to the Bukittinggi City Hospital, if it is not immediately buried it is very feared that the virus in the victim's body will spread. While the TPU owned by the Pemko Bukittinggi is only the TPU in the Gulai Bancah Village, and the Ulama stated that the joining of Muslim and non-Muslim graves in the event of an emergency is permissible. Likewise with the rules related to emergencies, namely لاضر ر ولا ضرار *(should not do anything that endangers oneself and endangers others).*

Keywords: *Muslims and Non-Muslims, Siyasa Dusturiyah, Unification of Graves.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum mengenai penyatuan lokasi pemakaman Non-Muslim dan Muslim yang sudah jelas dilarang oleh syariat Islam pada TPU Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi. Yang melatar belakangi terjadinya penyatuan lokasi makam ini dikarenakan adanya mayat merupakan korban Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tergolong dalam kategori *field research*, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara,observasi, dan data-data yang dipublikasi maupun tidak oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pendekatan penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemko Bukittinggi terhadap penyatuan lokasi pemakaman janazah Non Muslim di area TPU Kelurahan Gulai Bancah adalah "menyetujui" dengan alasan bahwa kondisi yang menghukum disaat itu dan apabila dilihat dari sisi aturan syari'at tidak salah (tidak melanggar aturan Syari'at) karena adanya kondisi darurat yang sudah memenuhi persyaratan untuk terjadinya perubahan hukum dari dilarang menjadi boleh, dimana janazah non Muslim yang dikuburkan itu adalah korban virus Covid 19 yang berdasarkan rekomendasi dari Tim Penaggulangan Korban Covid 19 saat itu mesti segera dimakamkan dilokasi yang paling dekat dengan RSUD Kota Bukittinggi, jika tidak segera dimakamkan sangat dikhawatirkan virus yang ada ditubuh korban akan menyebar. Sementara TPU dimiliki oleh Pemko Bukittinggi hanyalah TPU yang ada di Kelurahan Gulai Bancah, dan Ulama menyatakan bahwa penyatuan makam Muslim dan Non-Muslim apabila dihadapkan dengan keadaan darurat, itu diperbolehkan. Begitu juga dengan kaidah-kaidah yang terkait dengan darurat, yaitu لاضر ر ولا ضرار (tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).

Kata Kunci: *Muslim dan Non-Muslim, Siyasah Dusturiyah, Penyatuan Makam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia harus berpijak pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami empat kali perubahan.[1]

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan negara berpedoman pada 2 asas, yakni asas fungsional dan asas kedaerahan, sedangkan penyelenggara negara disebut sebagai Lembaga Negara, yang merupakan perwujudan dari konsep pembagian kekuasaan. Kekuasaan umumnya dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu kekuasaan membuat peraturan (legislatif), kekuasaan melaksanakan peraturan (eksekutif), serta kekuasaan kehakimam (yudikatif).Asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum

[1] Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta: Aksara Baru,1989), h. 85

dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah.[2]

Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara lainnya yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum, adalah asas-asas pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan peraturan-peraturan. Dalam ilmu pemerintahan, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia banyak membicarakan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan secara umum, asas keahlian (fungsional) dan asas pemerintahan di daerah. Pembahasan asas pemerintahan di daerah lebih banyak menguraikan dalam hal hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Asas fungsional dan asas kedaerahan, serta hubungan keduanya melahirkan keserasian dan kinerja yang baik dalam lingkungan pemerintahan. Hubungan-hubungan itulah yang akan menggambarkan kondisi sistem pemerintahan yang sesungguhnya. Kondisi ini pula kemudian membentuk pedoman antara pemerintah dan yang diperintah sehingga melahirkan nilai-nilai pemerintahan yang baik.[3]

[2] Musanef, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta: Gunung Agung, 1996),h. 73
[3] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), h. 112

Asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah atau kedaerahan merupakan konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang masih berlaku sampai saat ini adalah Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Konsekuensi dari ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut.[4]

Otonomi daerah, sebagai akibat digunakan asas desentralisasi lalu dibentuk daerah otonom yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Wilayah administratif, sebagai akibat diterapkan asas dekonsentrasi.

Seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh peraturan pemerintah, aturan ini turun dari pusat ke daerah, salah satu hal yang diatur oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah mengenai Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Umum disebut juga tempat penguburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk memakamkan jenazah masyarakat yang ada dilingkungan tersebut. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan disana)

[4] Kencana Inu Syafie, *Ilmu Pemerintahan,* Bandung : Mandar Maju, 1994, h. 58

maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, taman makam pahlawan, dan sebagainya. Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), daerah resapan air, dan paru-paru kota.[5]

Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam dan pelayanan pengangkutan mayat. Hal ini telah diatur oleh Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik[6] dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987[7] Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1987[8] tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas social perumahan sebesar 40% dari luas area yang akan dibangun kepada pemerintah daerah. Dari tiga aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat

[5]Administrator, *Tata Cara Mengurus Pemakaman*, Rabu, 19 Juni 2019, https://www.indonesia.go.id diakses pada 22 November 2022

[6] Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, 18 Juli 2009, LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 HLM

[7] Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, 05 Mei 1987, LN.1987/NO.15, TLN.1987/NO.3350, JDIH PERATURAN.GO.ID

[8] Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 1987 tentang Permendagri Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah

ini, maka setiap daerah juga membuat aturan terkait pemakaman dengan berpedoman kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Berkaitan dengan pemakaman, hal ini erat hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga tidak boleh ada pertentangan antara hukum positif seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah Daerah dengan nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan aturan-aturan pemakaman, Didalam kajian Hukum Islam, semua hal yang berkaitan dengan aturan-aturan disebuah Negara atau daerah disebut dengan *Siyasah Dusturiyah,* yang tujuannya untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar tercapainya kemashlahatan bersama.[9] Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* ini mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari 2 hal pokok yaitu. Pertama, *dalil-dalil kulliy,* baik ayat-ayat suci Al-Qur'an maupun Hadits, *maqosidu syariah,* dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi di lingkup masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubaha karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil itjihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[10]

Dalam dunia akademik digunakan istilah *fiqh dusturi*. Yang dimaksud dengan *dusturi*: pertama, "*Dustur* adalah prinsip-prinsip pokok bagi

[9] Prof. H.A Djazauli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,(Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), h.2-3

[10] Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), h. 177

pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya". Kedua, Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara"

Dari dua *ta'rif* ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama halnya dengan kata constitution dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia disebut undang-undang dasar, kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Jika dipahami penggunaan kata *fiqh dusturi* untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah barang tentu perundang-undangan dan aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.[11]

Sumber-sumber *fiqh Siyasah Dusturi* adalah:[12]

1. Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulliy dan ajaran Al-Qur'an
2. Sumber dari hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.

[11] Prof. H.A Djazauli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), h.47

[12] *ibid*

3. Sumber ketiga adalah kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun terdapat perbedaan gaya dalam pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan dalam alur kebijakan yaitu berorientasi pada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Sesuai dengan prinsip: "Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat."
4. Sumber yang berasal dari itjihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat fiqh dusturi, di dalam mencapai kemaslahatan umat
5. Sumber terakhir yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Ada kemungkinan sumber adat istiadat ini tidak tertulis yang sering disebut dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis.

Hukum Positif dan Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai pemakaman yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, namun terjadi periwstiwa yang tidak dapat dielakkan di Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, pada bulan September 2021 dimakamkan warga non-muslim di Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemahaman yang ada dalam masyarakat Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi bahwa pemakaman muslim dengan non muslim tidak boleh disatukan. Walaupun mereka tidak mengetahui dalil secara jelas yang

memperbolehkan atau bahkan tidak memperbolehkannya. Yang jelas itu sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat tersebut, sehingga terjadi silang pendapat diantara ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat di Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

Maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa penyatuan pemakaman kuburan antara muslim dan non muslim itu dilarang sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi. Maka melihat realita yang ada dilapangan dan menganalisisnya berdasarkan dalil yang ada penulis mengambil suatu kesimpulan sementara bahwa apa yang telah mereka lakukan dengan penyatuan penguburan janazah yang berlainan agama tersebut adalah sebuah penyimpangan.

Apa yang terjadi di Pemakaman Umum Kelurahan Gulai Bancah apakah disebabkan ketidak tegasan pemerintah setempat atau ada pertimbangan lain yang membuat pemerintah kota Bukittinggi harus melakukan penyatuan makam tersebut, dan pemerintah harus menyikapi dengan bijak. Disisi lain seperti yang kita pahami bahwa sistem hukum nasional memiliki fungsi untuk menyebarkan dan memeilhara pengalokasian nilai-nilai yang dirasa benar oleh masyarkat.

Sebagai Negara merdeka, system hukum nasional merupakan kebutuhan pokok guna mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Hukum Islam merupakan salah satu system hukum yang ada dalam system hukum nasional. Akan tetapi pengadopsian hukum Islam ke dalam system hukum nasional sering mengalami problematika. Problematika ini muncul dengan alasan

bahwa dalam konteks internal hukum Islam banyak aliran-aliran yang memiliki pemikiran berbeda dalam merespon kenyataan kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat. [13]

Berdasarkan uraian di atas telah memperlihatkan berbagai masalah yang merancukan yaitu adanya penyatuan pemakaman antara muslim dengan non muslim dalam satu kawasan yang sudah jelas dilarang dalam Hukum Islam. Oleh sebab itu penulis mencoba untuk menganalisisnya dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah.*

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Bukittinggi dengan subfokus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Gulai Bancah, dengan pembahasan mengenai penyatuan makam muslim dengan non-muslim di TPU Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait pemakaman non-muslim di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gulai Bancah?

[13] Lawrence M. Friedmen, *The Legal System, A Social, Science Perspektive, Russel Sage Foundation*,(New York, 1975), h. 17

2. Bagaimana tinjauan pemakaman jenazah non Muslim menurut Syari'at Islam?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pemakaman non-muslim di area pemakaman muslim di Kota Bukittinggi?

D. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tinjauan penelitian dari tesis yang peneliti buat ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait pemakaman non-muslim di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gulai Bancah
2. Untuk mengetahui bagaimana aturan tentang pemakaman jenazah non-muslim di Areal pemakaman Muslim menurut syari'at Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pemakaman non-muslim di area pemakaman muslim di Bukittinggi

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi khususnya daerah Kelurahan Gulai Bancah mengenai penggabungan makam muslim dan non-muslim, agar nantinya bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang tidak setuju dengan hal tersebut.

Adapun manfaat lainnya dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis tentang pemakaman dalam Islam dan menganilisis tindakan pemerintah Kota Bukittinggi dengan tinjauan *Siyasah Dusturiyah*
3. Memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya masyarakat Kelurahan Gulai Bancah agar dapat menyamakan persepsi dan tidak terjadi lagi silang pendapat tentang penggabungan makam tersebut.

F. Defenisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai judul yang penulis bahas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memaknainya, maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan maksud istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu :

Analisis : Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab–musabab), duduk perkaranya, dan sebagainya. [14]

Kebijakan : Kebijakan adalah seperangkat keuputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

[14] "Https://Kbbi.Web.Id/Urgensi. Diakses Pada Tanggal 12 November 2022, Pukul 14.00 WIB,"

Pemda Kota Bukittinggi	:	Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu/mengatur masyarakat yang berada di daerah administratif di Propinsi Sumatra Barat yang bernama Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai Kota Wisata dan bersebelahan dengan Kabupaten Agam
Penyatuan Pemakaman	:	Menggabungkan, Kuburan/ makam antara dua atau lebih janazah di lokasi yang sama.
Perspektif	:	Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.
Siyasah Dusturiyah	:	Siyasah adalah kepemimpinan/politik dalam rangka pengaturan yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam bentuk Perundang-undangan Negara dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi/aktulisasi kemaslahatan mausia dalam memenuhi kebutuhannya [15]

Berdasarkan defenisi diatas, maka penelitian ini mengkaji bagaimana *Siyasah Dusturiyah* memandang penyatuan makam non-muslim dengan makam muslim, dengan menguraikan penyebab penyatuan makam lalu mengkaji hukum positif dan hukum syariah hingga mengkaji bagaimana dampak yang timbul dengan penyatuan makam tersebut

[15] Prof. H.A Djazauli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,*(Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), h.1

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digolongkan kepada tipe penelitian yuridis empiris, tipe penelitian yuridis empiris adalah tipe penelitian Hukum Sosiologis yang mengkaji budaya-budaya hukum yang hidup di masyarakat.[16] Dalam hal ini praktik pemakaman antara muslim dan non muslim di Kelurahan Gulai Bancah Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan penelitian lapangan (*field research*). karena data yang dibutuhkan peneliti ada di lapangan yaitu muslim di Kelurahan Gulai Bancah Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari para informan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Analisis Kualitatif Yaitu Pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, tentang konstruksi sosial masyarakat yang bersifat naturalistik, diantaranya dari sudut kondisi masyarakat secara ekonomi, tingkat pengetahuan keagamaan, pendidikan, budaya, adat istiadat, dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung data sehingga peneliti mampu

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h.135.

menggambarkan secara langsung dan mendalam sebab akibat fenomena yang ada.[17]

3. Jenis dan Sumber Data

Ada tiga bentuk Bahan Hukum atau jenis data yang akan dijadikan penulis sebagai pusat infomasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:[18]

a. Bahan Hukum primer. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan pakar pada bidang fiqh siyasah (dosen/praktisi), para ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat khususnya para pelaku Praktik pemakaman antara muslim dan non muslim.
b. Bahan Hukum sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian perpustakaan (Library Reseach), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan Pemakaman
c. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Diantaranya, data monografi Desa, data statistik Desa, kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpul data, yaitu:

[17] Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum dalam Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

[18] Bambang Waluyo, h.17

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilkau objek sasaran.[19]

b. Interview/wawancara, yaitu melakukan serangkaian dialog dan tanya jawab dengan respondens dengan menggunakan langkah-langkah :

   1) Mencari dan menemukan orang-orang yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

   2) Mewawancarai pakar/praktisi dalam bidang Siyasah terkhusus Dusturiyah seperti Dosen dan orang- orang yang terkait dengan pembahasan dan meneliti komentar-komentar yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dengan menggunakan metode snowball sampling (wawancara bergulir).

   3) Mencatat data secara sistematis dan konsisten.

c. Studi Dokumen, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan

5. Metode Analisis Data

Adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara ,catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa memilih mana yang penting dan yang akan

[19] Dr.Sudjana Nana,*Tuntunan Penyusunan karya Ilmiyah Makalah Skripsi-Tesis-Desertasi (*Sinar Baru Algesindo Bandung),2003 h,79.

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[20]

H. *Review Study* Terdahulu

Setelah peneliti melakukan pencarian/penelusuran melalui berbagai media seperti *Google Scholar*¸ Garuda (Garda Rujukan Digital), Elsevier, CiteSeer dan media lainnya pembahasan mengenai penyatuan makam muslim dan non-muslim dalam bentuk distertasi, tesis ataupun jurnal, peneliti tidak menemukan adanya penelitian-penelitian yang terkait dengan permasalahan yang peneliti teliti, hal ini menandakan bahwa apa yang peneliti teliti dalam tesis ini belum pernah diteliti sebelumnya dengan asusmsi kemungkinan peristiwa ini jarang terjadi atau dianggap oleh sebahagian orang bukanlah suatu persoalan yang dianggap penting, padahal apabila diteliti secara mendalam dikaji dari berbagai sisi terutama dari sisi syari'at Islam maka hal ini adalah suatu persoalan yang harus diteliti guna memberikan kepastian hokum serta kenyamanan untuk masyarakat secara umumnya terutama untuk umat Islam secara khususnya .

Untuk menambah literature guna memperkaya tulisan ini, maka peneliti menjadikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penyatuan pemakaman muslim dan non-muslim diberbagai tempat di Indonesia dalam bentuk skripsi.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyatuan makam muslim dan non-muslim dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh

[20] Prof Dr Sugiyono

Sawlina Rizki Rambe dengan judul "*Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim dan Muslim Menurut Mazhab Syafi'I* (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau, menggabungkan pemakaman antara muslim dan non muslim disebabkan karena lahan pemakaman sangatlah sempit, jarak antara perkebunan dan lokasi pemakaman umum sangat jauh, kemudian jarak antara perkebunan dengan kampung halaman simayit sangat jauh.

Masyarakat menganggap penyatuan pemakaman antara muslim dan non muslim merupakan hal yang biasa saja. Sementara berdasarkan pandangan Imam Syafi'i apa yang dilakukan masyarakat Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau terkait penyatuan pemakaman adalah haram, karena tidak ada hal darurat yang bisa dijadikan alasan.[21]

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alhuda Mu'jatuz Sholihah dengan judul Konflik dan Konsensus Agama (Studi Penolakan Pemakaman Non-Muslim di Desa Ngares Kidul Gedeg Mojokerto) yang dilakukan pada tahun 2020, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebelumnya masyarakat hidup dengan nilai toleransi yang sangat tinggi, namun berdasarkan teori konflik dan konsensus Ralf Dahrendorf yang mengatakan bahwa masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang

[21] Sawlina Rizki Rambe, Skripsi, *Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim dan Muslim Menurut Mazhab Syafi'I* (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau), Universitas Islam Negeri Medan), 2018

ditandai dengan perselisihan terus-menerus, sedangkan perubahan sosial memang gejala yang melekat pada kehidupan manusia.

Awal kejadian pertentangan ini sebenarnya tidak begitu dipermasalahkan oleh pihak desa, akan tetapi pertentangan ini menjadi masalah yang serius ketika masyarakat tahu bahwa jenazah non-Muslim dijadikan satu dengan pemakaman muslim, karena bagaimanapun alasannya, makam itu adalah makam waqaf. Akan tetapi dalam sistem sosial dapat dilihat dengan memperarat kerja sama maupun kesepakatan umum. Jadi, dalam konflik Desa Ngares Kidul antara Islam-Kristen mereka harus bisa kerjasama yang dilengkapi dengan sebuah kesepakatan sehingga tidak muncul perselisihan.

Pencapaian konsensus untuk menyelesaikan konflik ini bisa dikatakan berhasil, karena dalam penyelesaian konflik tidak sampai ke ranah hukum, meskipun dalam penyelesaian juga melibatkan pihak Polresta Mojokerto. Teori konsensus yang diterapkan dalam konflik ini tidak ada unsur paksaan antara Muslim dan non-Muslim. Musyawarah untuk penyelesaian konflik dilakukan beberapa kali pertemuan yang pada akhirnya memperoleh solusi memberikan tempat pemakaman di sebagian tanah ganjaran Bapak Kepala Desa.[22]

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ulthufna dan Sarmini dengan judul *Strategi Komunitas Gusdurian Mojokerto dalam Memediasi Penyelesaian Kasus Penolakan Makam Warga Non-Muslim* pada

[22] Alhuda Mu'jizatus Sholihah, Skripsi, *Konflik dan Konsensus Agama (Studi Penolakan Pemakaman Non-Muslim di Desa Ngared Kidul Gedeg Mojokerto*), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020

tahun 2020, Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pilihan strategi yang dilakukan Komunitas Gusdurian: pertama, strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik meliputi membuat rilis bantuan dukungan terhadap nasib keluarga Kristen melalui media sosial facebook dan penyebarluasan berita melalui kolaborasi dengan media massa online.

Kedua, strategi membangun kerjasama penyelesaian kasus meliputi upaya Komunitas Gusdurian menghubungi aparat kepolisian dan menjalin komunikasi dengan LBH Kontrass. Ketiga, strategi Komunitas Gusdurian dalam melakukan negosiasi meliputi tawar-menawar kepentingan antara pihak keluarga non-muslim, pemerintah desa, tokoh agama Islam desa dan Komunitas Gusdurian, memberikan saran berupa membuat PERDES tentang TPU dan menerima hasil keputusan pemindahan jenazah di TPU Desa. Hasil penelitian ini mempertegas teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser mengenai adanya fungsi positif dari sebuah konflik penolakan makam yaitu berupa pembangunan TPU di Desa Ngares Kidul sebagai upaya strategis untuk mencari jalan keluar dalam pemecahan masalah melalui mediasi.[23]

Dan belum ditemukan penelitian lain yang serupa dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini, hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah berdasarkan penyebab dari peyatuan makam, lokasi dan tinjauan yang digunakan, pada penelitian ini tinjauan yang digunakan adalah tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

[23] Ulhufna dan Sarmini, *Strategi Komunitas Gusdurian Mojokerto dalam Memediasi Penyelesaian Kasus Penolakan Makam Warga Non-Muslim,* Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 08 No. 02 Tahun 2020, h. 462-477

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang peneliti tulis dalam tesis ini, maka peneliti membuat sitematika penulisan yang terbagi kepada lima bab yaitu :

BAB I Pada bab ini berisikan latar belakang masalah sehingga penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan, dengan memunculkannya dalam rumusan masalah, fokus dan subfokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, metode penelitian, *review* studi terdahulu dan sistematika penulisan

BAB II Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai konsep pemakaman jenazah dalam Islam, mulai dari pengertian pemakaman, Sejarah ,Dasar hukum dan tata cara pemakaman, kebijakan pemerintah Islam tentang pemakaman,serta mengkaji bagaimana penyatuan makam menurut pendapat para ulama

BAB III Pada bab ini, penulis akan mengkaji mengenai konsep *siyasah dusturiyah*, meliputi pengertian *siyasah dusturiyah,* Kajian dan Ruang lingkup *siyasah dusturiyah,* Sumber Hukum *siyasah dusturiyah,* serta pembahasan terakhir mengenai kegunaan *siyasah dusturiyah*

BAB IV Pada bab ini, penulis akan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap penyatuan pemakaman non-muslim dan muslim yang terjadi di Tempat Pemakaman Umum

Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penulis akan memulai pembahasan dari monografi Kota Bukittinggi, Latar belakang munculnya kebijakan penyatuan makam non muslim dan muslim serta bagaimana pelaksanaan kebijakan penyatuan makam tersebut dan pada akhir pembahasan akan memunculkan analisa penulis terhadap penyatuan makam non-muslim dan muslim tersebut.

BAB V Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan tesis ini, bagian penutup berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan berisikan saran untuk pembaca, pengambil kebijakan maupun saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KONSEP PEMAKAMAN JENAZAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Sejarah Pemakaman

1. Pengertian Pemakaman

Makam memiliki arti tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat.[24] Menurut kamus besar bahasa Indonesia Makam memiliki arti lubang dalam tanah yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau memasukkan orang yang sudah meninggal.[25]

Dalam Agama Islam, makam merupakan tempat peristirahatan bagi orang yang telah meninggal dunia sampai saat ia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur dan dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk mendapatkan balasan dari Allah Swt yang telah dilakukannya semasa hidup di dunia, baik amal buruk maupun amal baiknya.

Dalam bahasa Arab, makam berasal dari kata *maqam* yang berarti tempat, status, atau hirarki. Tempat menyimpan jenazah sendiri dalam bahasa Arab disebut *Qabr.* Dalam Al-Qur'an, kata makam itu sendiri tidak ditemukan, yang ada hanyalah kata dari *maqam. Maqam* yang dimaksud terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat QS. Al-Baqarah: 125, yang berbunyi:

[24] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h.3.

[25] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.5.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

" *Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud"*

Arti maqam di Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 125 bukanlah kuburan atau makam untuk penguburan jenazah, tetapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim (pada waktu membangun Ka'bah) sebagai tempat shalat. Maqam Ibrahim disini mengisyaratkan kepada al-Baitul Haram secara keseluruhan, al-Baitul Haram sebagai kiblat bagi kaum muslimin merupakan urusan yang alami dan tidak perlu ditentang. Bahkan, ia merupakan tempat yang paling utama untuk menjadikan kiblat tempat menghadapnya kaum muslimin, para pewaris Nabi Ibrahim dengan keimanan dan tauhid yang benar. Karena, ia adalah Baitullah (rumah milik Allah), bukan rumah seseorang di antara manusia. Dan Allah, Sang Pemilik rumah ini, telah menjanjikan kepada dua orang dari hamba-hamba-Nya yang saleh untuk membersihkan dan menyiapkan rumah ini bagi orang-orang yang *thawaf, I'tikaf, ruku* dan sujud.[26]

Lokasi makam terbagi menjadi 2, pertama lokasi makam yang berada di wilayah pribadi dan biasanya dimiliki oleh satu orang atau

[26] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an, Terjamah* (Bandung: Gema Insani, 2000), h.34.

keluarga, yang mana pemanfaatan makam tersebut hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekeluargaan saja, dan kedua makam dengan lokasi yang bisa diakses oleh semua orang dan digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki ikatan darah atau persaudaraan yang disediakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta, yang biasa disebut dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyatakan pemakaman di Indonesia terdiri dari beberapa macam tempat pemakaman, antara lain:[27]

a. Tempat Pemakaman Umum, yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota atau Pemerintah Desa
b. Tempat Pemakaman Bukan Umum, yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
c. Tempat Pemakaman Khusus, yaitu areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
d. Krematorium, yaitu tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah,

[27] *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Pasal 1*.

masyarakat ataupun Badan Hukum / Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan.

e. Tempat Penyimpanan Jenazah, yaitu tempat yang menurut adat/atau kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan / menempatkan jenazah, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus di bandingkan dengan tempat lain.[28]

2. Sejarah Munculnya Makam atau Kubur

Sejarah kematian terdapat dalam Al-qur'an pada Surat Al-Maidah ayat 27- 31 yang terjadi pada anak-anak Nabi Adam A.S. Pada saat itu beliau mempunyai 2 putra yang bernama Qabil dan Habil dan 2 orang putri yang bernama Iqlimah dan Labudah. Iqlimah dan Qabil adalah saudara kembar, begitu juga Labudah lahir kembar dengan Habil. Pada ayat 27 dijelaskan bahwa disinyalir sebab terjadinya perselisihan Qabil dan Habil adalah "kecantikan" Iqlimah yang diperebutkan, sehingga Qabil berani melanggar suatu hukum yang telah ditetapkan.[29]

Hal ini membuat keresahan mendalam dan berlarut-larut bagi Nabi Adam A.S selaku orang tua mereka. Hingga datangnya petunjuk Allah permintaan kurban bagi kedua bersaudara itu dengan ketentuan kurban yang diterima berhak atas Iqlimah. Habil mempersembahkan seekor domba, sedangkan Qabil mempersembahkan gandum karena ia petani dan tanpa peduli apakah diterima atau tidak, sedang Habil seorang peternak yang dengan ternaknya ia persembahkan seekor domba terbaiknya dengan

[28] Pemerintah Republik Indonesia, *Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakama*, 1987, IX.

[29] Muhammad Jalli Al-Manla, *Qisas Al-Qur'an* (Mesir: Darul Fikr, 1997), h.11.

penuh harap dan hati yang rida, bahkan seperti kata Ismail bin Rafi' bahwa satu-satunya harta yang disayanginya adalah domba tersebut.[30]

Menurut Al-Sa'adiy bahwa sebelum Qabil bermaksud membunuh Habil, Habil telah berada di puncak sebuah gunung dan pada suatu kesempatan Qabil mendatanginya, sedangkan Habil pada saat itu dalam keadaan tidur, maka ia pun memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengangkat sebuah batu (yang cukup berat) lalu ditimpakannya keatas kepala Habil yang membawa kepada kematiannya. Sedangkan menurut Ibnu Juraih, Qabil belum mengetahui cara membunuh saudaranya itu dan dengan bantuan Iblis memperagakan cara itu dan dapatlah ia melakukannya. Cara yang dimaksud melalui tayangan seekor burung yang kepalanya diletakkan di atas batu yang kemudian ditimpa dengan batu pula sehingga kepalanya hancur.[31]

Lalu Allah SWT mengutus dua ekor burung gagak yang saling membunuh dan salah satunya mati terbunuh dan yang lainnya dengan cakarnya menggaruk-garuk tanah membuat lubang untuk menanam kawannya itu.[32] Salah satu ayat dari QS Al-Maidah:31, yang berbunyi:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

[30] Muhammad Jalli Al-Manla, h.12.
[31] Muhammad Jalli Al-Manla, h.13.
[32] Puti Yasmin, 'Kisah Burung Gagak Dalam Al-Qur;an Ajarkan Cara Menguburkan Jenazah', *Detiknews*, 2020 <https://news.detik.com/berita/d-5163077/kisah-burung-gagak-dalam-al-quran-ajarkan-cara-menguburkan-jenazah> [accessed 15 January 2023].

"*Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal*.

Qurasih Shihab menfasirkan bahwa Setelah membunuh Hâbîl, Qâbîl merasa menyesal dan bingung, tak tahu apa yang harus diperb uat dengan mayat saudaranya. Lalu Allah mengutus burung gagak yang kemudian menggali tanah untuk mengubur mayat burung gagak lain yang telah mati. Qâbîl pun akhirnya mengetahui bagaimana cara mengubur jasad saudaranya yang telah meninggal. Dengan merasakan akibat buruk apa yang dilakukannya dan penyesalan atas kejahatannya, Qâbîl berkata, "Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku?" Karena itu, ia pun menjadi orang yang menyesal atas kejahatan dan perbuatannya yang menyalahi fitrah.[33]

Ayat ini menunjukkan penguburan pertama dalam sejarah umat manusia, di samping menunjukkan bahwa cara penguburan itu merupakan wahyu dari Allah melalui burung gagak. Di antara hikmahnya adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bahwa penguburan itu dapat mencegah tersebarnya berbagai penyakit. Lebih dari itu, penguburan seperti itu merupakan penghormatan kepada mayat.[34]

[33] Puti Yasmin, h. 16.

[34] Wisnu Manupraba Indra Sakti Wijayanto, 'Tafsir Quraish Shihab', *TafsirQ* <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-31#tafsir-quraish-shihab> [accessed 15 January 2023].

Peristiwa tersebut merupakan titik awal dari kebiasaan memakamkan jenazah bagi umat manusia. Sebab, membiarkan jenazah manusia begitu saja dapat mengganggu manusia lainnya dan menodai kehormatannya. Oleh karena itu, jenazah manusia wajib untuk dimakamkan.Sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan para hamba-Nya melalui syari'at pemakaman jenazah, sehingga jenazah tidak dibiarkan dimakan binatang buas atau burung-burung pemakan bangkai, atau tidak dibiarkan membusuk begitu saja. Ini merupakan penghormatan yang diberikan kepada umat manusia yang tidak diberikan kepada binatang.[35]

Allah SWT berfirman dalam QS. 'Abasa: 21, yang berbunyi:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

"*kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur"*

Ayat ini ditafsirkan oleh Quraish Shihab, yang mana menurut penafsiran beliau bahwa Pada akhirnya Allah mematikan manusia dan memuliakannya dengan menguburnya.[36]

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًاۙ ٢٥ اَحْيَاۤءً وَّاَمْوَاتًاۙ ٢٦

"*Bukankah kami menjadikan bumi (tempat)berkumpul, bagi orang-orang yang hidup dan orang-orang mati"*

[35] Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baaz, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Ahkamul Jana'iz (Hukum Dan Tata Cara Mengurus Jenazah Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah)* (Bogor: Media Tarbiyah, 2021), h.7.

[36] Wisnu Manupraba Indra Sakti Wijayanto, 'Tafsir Quraish Shihab', *TafsirQ* <https://tafsirq.com/80-abasa/ayat-21#tafsir-quraish-shihab> [accessed 15 January 2023].

Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah menafsirkan makna dari ayat tersebut yaitu Allah menjadikan bumi siap dihuni oleh manusia, untuk hidup di atasnya dan dikubur di dalamnya; ia bagaikan induk bagi seluruh manusia, permukaannya untuk mereka yang hidup dan perutnya untuk mereka yang telah mati.[37]

Berdasarkan pengertian dan sejarah dari makam yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa makam adalah suatu tempat bagi manusia yang telah meninggal guna memuliakan jasadnya, hikmah dari pensyari'atan penguburan mayat itu ialah agar kemuliaan dan kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk-Nya yang mulia. Selain itu agar manusia yang hidup tidak merasa terganggu oleh bau yang tidak baik yang timbul dari jasadnya.

B. Dasar Hukum Dan Tata Cara Memakamkan Jenazah

1. Dasar Hukum memakamkan janazah

Kewajiban yang berhubungan antara yang masih hidup dengan seorang muslim yang meninggal hukumnya adalah fardu kifayah atas orang hidup.[38] Hukum Islam mengatur nash-nash yang jelas tentang aturan perlakuan orang yang masih hidup kepada orang yang telah mati. Diantaranya menunaikan kewajiban fardhu kifayah kepada simayit, yaitu

[37] Imad Zuhair Hafidz, 'Tafsir Al-Madinah Al-Munawarrah', *TafsirWeb* <https://tafsirweb.com/11815-surat-al-mursalat-ayat-25.html> [accessed 15 January 2023].

[38] Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin, *Fikih Jenazah* Terjemah (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014), h. 493.

memandikan, mengkafani, menshlatkan, dan menguburkannya, dan ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan maka dihukum berdosalah seluruh keluarga dan penduduk setempat tersebut.

Memakamkan janazah hukumnya adalah *fardu khifayah* selama janazah memungkinkan untuk di kuburkan/ di makamkan, apabila tidak memungkinkan untuk dimakamkan seperti seseorang yang meninggal diatas laut atau jauh dari daratan dan kesulitan untuk berlabuh untuk di makamkan dan dikhawatirkan janzah membusuk maka cukup diikat dengan pemberat lalu ditenggelamkan ka dalam lautan.[39]

Sumber hukum didalam Agama Islam terbagi menjadi beberapa sumber, diantaranya Al-Qur'an, Hadist maupun Sunnah serta Ijma' para ulama, begitu pula dengan hukum memakamkan jenazah, juga bersumber dari Al-Qur'an, Hadist maupun Sunnah serta Ijma', berikut hukum-hukum seputar memakamkan atau mengkuburkan jenazah di dalam Islam:

1) Al-Qur'an

Secara spesifik tidak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tata cara memakamkan jenazah, akan tetapi didalam Al-Qur'an secara tersirat Allah telah memerintahkan apabila ada yang wafat atau meninggal harus segera dikuburkan atau dimakamkan, berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan memakamkan atau mengkuburkan jenazah:

[39] Abdurrahman Al Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).,h 291

a. Al-Mursalat:25-26

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًاۙ ٢٥ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًاۙ ٢٦

"*Bukankah kami menjadikan bumi (tempat)berkumpul, bagi orang-orang yang hidup dan orang-orang mati"*

b. Abasa:21

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

"*kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur"*

c. Al-Maidah : 31

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

"*Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal"*

Menurut As Suddi dengan sanadnya yang terdahulu sampai pada para sahabat mengatakan : ketika Saudaranya mati (Habil) maka Qabil membiarkannya begitu saja di tanah terbuka dan tidak mengetahui bagaimana cara untuk memakamkan/ menguburkannya sampai Allah Swt mengirimkan dua ekor burung gagak lalu keduanya berkelahi hingga salah satunya membunuh yang lainnya,

lantas kemudian menggali lobang untuk kemudian menguburkan nya.[40]

d. At-Takatsur:2

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

"Sampai masuk ke dalam Kubur"

2) Sunnah

Memakamkan jenazah manusia hukumnya adalah wajib,bahkan menurut Imam Nashiruddin Al Albani sekalipun itu jenazah orang kafir.berdasarkan Hadis Nabi dari beberapa sahabat Nabi diantara mereka adalah Abu Thalhah :

عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو طلحة الانصاري" أن رسول الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، (فجروا بأرجلهم) فقذفوا في طوى - ويجب دفن الميت ولو كان كافرا،[41]

"Dari sejumlah sahabat Nabi SAW, diantaranya Abu Thalhah Al-Anshari Radiyullahu'anha dengan lafadzhnya""Bahwasanya pada Perang Badar, Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan 24 orang tokoh Quraisy, lantas para Sahabat menyeret kaki-kaki jenazah tersebut, lalu melemparkannya ke dalam salah satu sumur di Badar yang buruk dan busuk, sebagian menumpuk sebagian yang lainnya,

Selain Umayyah bin Khallaf yang badannya membengkak hingga menyesakkan baju besinya, lantas mereka menarik paksa hingga tubuhnya tercerau verau kemudian menyeburkan dan menimbunnya dengan tangan dan batu"

[40] Al Imam Ibnu Katsir, *Sahih Tafsir Imam Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006) Terjemah h.98

[41] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ahkamul Janaiz* (Lebanon: Maktabah Al Islami, 1986). h, 125

Kedua: Dari ‘Ali Radiyullahu’anha ia mengatakan ”Ketika Abu Thalib meninggal dunia, aku pun mendatangi Nabi SAW seraya kukatakan pada beliau, Sesungguhnya pamanmu, seorang orang tua yang sesat telah meninggal dunia, maka siapa yang harus menguburkannya? Beliau pun menjawab “pergilah dan kuburkanlah, setelah tu jangan lakukan apapun hingga engkau datang kepadaku”, Ali mengatakan “Sesungguhnya ia mati dalam keadaan Musyrik”. Maka beliau bersabda “Pergi dan kuburkanlah ia”

Ali melanjutkan, “lalu akupun menguburkannya lantas aku kembali mendatangi beliau, beliau pun bersabda “Pergi dan Mandilah, setelah itu jangan lakukan apapun hingga datang kepadaku”

Ali mengatakan “Akupun segera mandi lantas aku kembali mendatangi beliau, kemudian beliau mendo’akan diriku dengan beberapa do’a yang dengan itu membuat diriku lebih bahagia dibanding aku memiliki sebaik-baik binatang.

Turut andil dalam proses pemakaman jenazah seorang Muslim memiliki keutamaan yang besar, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah:[42]

، لقوله ﷺ: " من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه

[42] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, 233.

إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة "

"Barang siapa memandika (jenazah) seorang Muslim, lalu ia merahasiakan (aib)nya, maka Allah akan memberikan ampunan sebanyak empat puluh kali ampunan kepadanya. Barang siapa yang menggali liang lahadnya lalu menimbunnya, maka ia akan mendaatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya (jenazah) sampai hari kiamat. Dan barang siapa mengkafaninya, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pada hari Kiamat dengan pakaian dari sundus (sutera tipis) dan istabraq (sutera tebal) nya Surga.[43]

Rasulullah SAW memerintahkan dan sekaligus sering turun tangan melaksanakan penguburan.Didalam hadis yang antara lain dari Abu Talhah diriwayatkan oleh Al- Bukhari.Muslim, Ahmad, dan An-Nasai. Dan Ibnu Majah Selanjutnya dari Abdullah bin Umar riwayat ahmad dan Al-Bukhari diriwayatkan:[44]

"*Bahwasanya Rasulullah SAW pada hari Badar memerintahkan (penguburan) dua puluh empat bangkai- bangkai kafirin Quraisy lalu mereka menggusur kaki-kakinya dan dilempar kedalam lembah diantara lembah-lembah Badar yang sangat kotor dan bau, bangkai-bangkai itu saling bertumpukkan*"(H.R Ahmad, Al-Musnad).

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata bahwa didalam mengali liang lahad diwajibkan untuk mendalamkan, memperluas dan membaguskan liang kuburnya, kemudian beliau menyebutkan dua hadist tentang hal ini:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ

[43] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Al Arnuth* (Darul Ar Risalah, 2009) h , 481.

[44] Ahmad Yahya Al-Faifi Syaikh Sulaiman, *Fikih Sunnah Syahid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015) Terjemah, h. 307.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ» قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِ

"*Dari Hisyam bin Amir, ia berkata "Seusai berlangsungnya perang Uhud, beberapa dari kaum Muslimin menjadi korban dan beberapa lainnya terluka, kami pun berkata "Wahai Rasulullah,membuat satu liang lahad untuk setiap jenazah sangat memberatkan kami", Rasulullah pun menjawab, "Galilah dan Perluaslah, serta dalamkan dan baguskanlah, lalu makamkanlah dua atau tiga orang didalam satu liang. Kemudian dahulukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'an diantara mereka" Hisyam mengatakan bahwa ayahnya termasuk salah satu dari mereka dan termasuk yang paling banyak hafalan Al-Qur'an sehingga ia didahulukan"*[45]

Hadist ini diriwayatkan oleh Abud Dawud (II/70), An-Nasa'i (I/283-284), At-tirmidzi (III/36), (Al-Baihaqi (IV/34), Ahmad (IV/19-20, dan Ibnu Majah secara ringkas.

Kedua: Dari salah seorang kamu Anshar, ia mengatakan bahwa
"*Kami pernah bergi bersama Rasulullah untuk menghadiri prosesi pemakaman salah seorang dari kaum Anshar, ketika itu aku masih kecil sehingga aku turut bersama ayahku. Ketika itu Rasulullah duduk di sisi lahad seraya berpesan kepada penggali kubur "Perluaslah di Bagian kepalanya, perluas juga dibagian kakinya, betapa banyak tangkai buah untuknya di surga"*

Hadist ini diriwayatkan oleh Abud Dawud (II/70), (Al-Baihaqi (III/414), Ahmad (V/408), Sanad hadits ini adalah *shahih,* sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam *At-Talkish* (V/201).

[45] Ahmad Bin Syu"ib An Nasa'i, *Sunan Kubra* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2001) , h 456.

Hikmah dari persyariatan penguburan mayat itu ialah agar kemuliaan dan kehormatannya sebagaim manusia dapat diperlihatkan tidak menyerupai bangkai hewan karena Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk-nya yang mulia.

Bila tidak memungkinkan untuk dikuburkan seperti halnya apabila ia mati didalam kapal laut yang jauh dari pantai dan sulit untuk mendarat di suatu tempat yang memungkinkan untuk menguburnya di tempat tersebut sebelum baunya berubah, maka hendaklah ia diikat dengan suatu beban yang berat lalu dijatuhkan ke dalam air. Dan ketika memungkinkan untuk dikubur,maka hendaklah ia digalikan lubang di tanah. Ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayit dan mencegah (kemungkinan) dibongkar oleh binatang buas.[46]

2. Waktu memakamkan janazah

Waktu menguburkan janazah adalah di siang hari dan ini disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan manapun, namun untuk malam hari terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqih. Adapun keboleh menguburkan janazah di malam hari apabila rangkaian penyelenggaraan janazah tidak ada yang tertinggal namun jika ada yang akan tertinggal maka dilarang menguburkan dimalam hari, atau ada kondisi-kondisi yang mendesak untuk harus disegerakan proses penguburanya.[47]

[46] Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Umum Press, 1999) h, 34.

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Terjemah(Bandung: Al Maarif, 1996) h, 140.

Adapun waktu yang terlarang untuk menguburkan janazah adalah di tiga waktu yang pertama waktu terbitnya matahari yang kedua ketika tepat ditengah hari hingga tergelincir dan ketika hampir terbenamnya matahari. Namun ulama sepakat dibolehkan diwaktu itu apabila dikhawatirkan janazah akan membusuk. Sebagaimana hadis Nabi dari Uqbah dirawikan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُب[48]

“ *Ada tiga waktu yang pada waktu tersebut kami dilarang oleh Nabi Saw untuk mendirikan Shalat dan menguburkan janazah yaitu tepat waktu terbitnya matahari sampai naik, ketika tepat ditengah hari hingga ia tergelincir dan ketika hampir terbenam sampai ia terbenam (HR Imam Muslim*

3. Tata Cara Pemakaman Jenazah

Di Indonesia yang notabenenya adalah mayoritas Islam tentunya banyak kuburan muslim yang ada diwilayah Indonesia. Dalam Islam telah diatur mulai dari tata cara membawa jenazah dari rumah duka hingga kegiatan setelah dimakamkannya jenazah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Tata Cara Mengiringi Jenazah

Syekh Qalyubi dan Syekh Umairah menjelaskan beberapa tata cara mengiring jenazah sebagai berikut:

[48] Abul Husain Muslim An Naisaburi, *Jaami' Sahih Muslim* (Turki: Darul Thaba'ah Amirah, 1334) h, 208.

a. Sebaiknya pelayat mengiring jenazah dengan berjalan di depan (mendahului) jenazah dengan perkiraan seumpama pelayat ini menoleh ke belakang, jenazahnya masih kelihatan. Artinya, meski di depan, sebaiknya jarak antara pelayat dengan jenazah tidak terlalu jauh sehingga terhalang pandangan antara pengiring dengan jenazah dengan ketutup pelayat yang lain
b. Mengiring jenazah dengan mendahului mayit lebih utama daripada berada di belakang jenazah. Hal ini berlaku baik bagi pejalan kaki maupun berkendara.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرّاً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

"Sesungguhnya Rasulullah , Abu Bakar, dan Umar berjalan di depan jenazah. Para khalifah setelahnya berjalan seperti demikian, serta Abdullah bin Umar juga sama"

c. Dalam mengiring jenazah, sebaiknya tidak menggunakan kendaraan kecuali ada uzur seperti sakit atau tidak mampu.

Di sebagian tempat, terutama di perkotaan, jarak antara makam dan rumah duka seringkali sangat jauh sehingga pengiring kesulitan atau kecapekan jika dipaksa berjalan kaki. Bila yang terjadi seperti ini, anjuran untuk berjalan kaki menjadi gugur. Munurut Syekh Ibrahim as-Syirazi, kalau tidak ada alasan mendesak, misalnya sang pelayat dalam keadaan sehat atau tak ada kendala jarak, kemudian ia mengiring

jenazah dengan berkendara, maka hukumnya makruh. Dari perincian di atas, Syekh Qalyubi menyimpulkan sebagai berikut:

وَالْحَاصِلُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ وَلَوْ خَلْفَهَا، أَوْ بَعِيدًا مِنْ الرُّكُوبِ وَلَوْ أَمَامَهَا، أَوْ قَرِيبًا وَأَنَّهُ أَمَامَهَا أَفْضَلُ مِنْهُ خَلْفَهَا، وَلَوْ مَشَى بِالْقُرْبِ[49]

"*Kesimpulannya, sebaiknya redaksi yang ditampilkan adalah mengiring jenazah dengan berjalan itu lebih utama walaupun di belakangnya atau bahkan sangat jauh jarak antara pelayat dan jenazah dibanding dengan naik kendaraan walaupun posisinya di depan mayit dengan jarak dekat sekalipun. Mengiring jenazah di depannya lebih utama daripada di belakangnya walaupun jaraknya sangat dekat dengan jenazah.*

Sebuah hadits yang menjelaskan keutamaan mengiring dengan berjalan kaki diriwayatkan oleh Tsauban, budak Rasulullah ﷺ sebagai berikut:

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا رُكْبَانًا عَلَى دَوَابِّهِمْ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: «أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ؟»

"*Rasulullah ﷺ pernah melihat masyarakat mengiring jenazah dengan naik kendaraan, lalu Rasulullah ﷺ bersabda 'Hendaknya kalian ini malu dengan malaikat Allah yang berjalan kaki sedang kalian malah naik kendaraan!*"(Sunan Ibnu Majah: 1480)

[49] Ahmad Salamata Qalyubi Wa Ahmad Barlasi 'Amirah, *Hasyatan Qalyubi Wa 'Amirah* (Beirut: Daarul Fikri, 1995). h, 79.

d. Mengucapakan kalimat *Tauhid*

Saat mengiring jenazah, di sebagian tempat di Indonesia terdapat adat para pengiringnya sambil melantunkan dzikir "*Lâ ilâha illallâh*". Menurut pendapat Mazhab Hanafi bahwa makruh hukumnya berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah rawi Imam Ahmad Dalam Musnad Beliau

لاتتبعوا الجنا زه بصوت ولا نا ر

"Janganlah kalian mengiringi janazah dengan bersuara ataupun membawa api[50]

Oleh karena itu, dzikir keras itu diperbolehkan, dan berguna untuk syiar. Sebuah terobosan penting yang perlu diapresiasi para kiai Indonesia terdahulu menginisiasi membaca "Lâ ilâha illallâh" ketika mengiring jenazah. Menurut Ibnu Ziyad al-Yamani, pelayat yang tidak bisa terkontrol pembicaraannya lebih baik diajak sibuk berdzikir sehingga mereka mereka meninggalkan obrolan mereka.

Selain membaca dzikir, sebaiknya pelayat berjalan cepat bersama jenazah, dan memikirkan kematian serta kehidupan setelahnya.

ويسن المشي أمامها وقربها والاسراع بها والتفكر في الموت وما بعده

"Disunnahkan berjalan di depan janazah, dekat dengan jenazah, berjalan cepat bersama jenazah dan memikirkan tentang kematian dan kehiduapan setelahnya.

[50] Abdurrahman Al Juzairi h, 280.

Kesimpulannya, apabila kita mengiring jenazah, jika mampu usahakan dengan berjalan kaki dan sedikit mendahului jenazah di depannya. Selain itu, sebaiknya sibukkan diri untuk memikirkan kematian, dan berdzikir kepada Allah. Sebagai catatan, jarak dekat dengan jenazah atau iring-iringan secara berkerumun, relevan dijalankan saat kondisi normal. Dalam situasi tertentu seperti jenazah potensial menularkan penyakit, maraknya wabah, atau semacamnya, cara yang digunakan menyesuaikan keadaan yang menurut para ahli tergolong aman, dengan tetap berusaha menerapkan standar tiga anjuran di atas sejauh memungkinkan.

2) Proses Penurunan Jenazah[51]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Rahimahumullah berkata, “Hendaklah yang menurunkan jenazah ke dalam liang kubur adalah laki-laki, meskipun yang dimakamkan adalah jenazah perempuan”. Hal ini disebabkan oleh tigas alasan:

Pertama, Karena seperti itulah yang dahulu berlaku di zaman Rasulullah dan yang telah biasa dikerjakan oleh kaum Muslimin hingga hari ini.

Kedua, karena kaum laki-laki itu lebih kuat mengurus hal ini disbanding perempuan.

[51] Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, h, 249.

Ketiga, seandainya hal itu ditangani oleh kaum wanita, maka akan mengakibatkan terbukanya aurat salah satu bagian tubuhnya di depan laki-laki yang bukan *mahram*. Maka jelas seperti ini tidak diperbolehkan.

Keluarga/Kerabat Jenazah lebih berhak untuk menurunkan jenazah, Syaikh Al-Albani mengatakan "Keluarga jenazah lebih berhak untuk menurunkan jenazah ke dalam liang kubur"

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala QS. Al-Anfaal:75, juga berdasarkan hadits dari 'Ali Radhiallahuanhu, ia mengatakan :

"*Aku pernah memandikan jenazah Rasullah lalu aku perhatikan apa yang biasa ada pada jenazah. Namun aku tidak mendapati suatu aib pun. Sungguh, kondisi tubuh beliau sangat bagus, baik saat hidup maupun setelah wafatnya".*

Lalu pemakaman dan penguburan beliau dikerjakan oleh empat orang selain orang lainnya, yaitu 'Ali, Al-'Abbas, Al-Fadhl dan Shalih. Kemudian beliau dimasukkan ke liang lahad dan diletakkan batu bata diatasnya.[52]

'Abdurrahman bin Abza mengatakan bahwa ia pernah menshalati jenazah bersama 'Umar Ibnul Khaththab atas jenazah Zaiban binti Jahsy di Madinah. Ketika itu Umar bertakbir sebanya empat kali. Lalu dikirim utusan kepada para isteri Nabi tentang siapa yang mereka perintahkan untuk memasukkan jenazah Zainab ke liang kubur, 'Umar berharap ia

[52] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani,h. 250.

yang akan mengurus hal itu. Lantas mereka (para isteri Nabi) mengirim utusan kepadanya dengan pesan"

"Lihatlah, siapa yang pernah melihatnya pada saat ia masih hidup, hendaklah ia yang memasukkan jenazahnya ke dalam kubur"

'Umar berkata "Kalian Benar"

Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (III/304-305), Ibnu Sa'as(VII/111-112), dan Al-Baihaqi (III/53) dengan *sanad sahih.*

3) Suami paling berhak mengurus jenazah istri nya[53]

Para Fuqaha' sependapat atas kebolehan seorang suami mengurus janazah istrinya dan istri mengurus janazah suaminya.[54]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata, " Diperbolehkan bagi seorang suami untuk mengurus sendiri prosesi pemakaman jenazah isterinya. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah RA, ia mengatakan

"*Rasulullah pernah menemuiku di hari beliau mengawali sakitnya. Aku katakana "Aduh sakitnya kepalaku", beliau pun bersabda"*

"Aku senang jika itu terjadi (engkau mati) sedangkan aku masih hidup, maka aku yang akan mengurus dirimu dan menguburkan jenazahmu."

Pengikut Madzhab Syafi'I membolehkan seorang suami melakukan sendiri prosesi pemakaman jenazah isterinya. Bahkan mereka mengatakan bahwa ia lebih berhak melakukannya disbanding karib kerabatnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sebaliknya, Ibnu Hazm justru

[53] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, h. 247.

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1996), h,280 .

menempatkan suami di urutan setelah karib kerabat dalam hak pengurusan jenazah isterinya.

4) Laki-laki yang melakukan hubungan suami isteri pada malam sebelumnya dilarang memakamkan jenazah

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata, "Akan tetapi, dalam itu (memakamkan jenazah isteri), dipersyaratkan apabila suami tidak melakukan hubungan pada malam itu. Jika iya, maka tidak disyariatkan baginya untuk mengurus jenazah isterinya. Dengan demkian, orang lain menjadi lebih berhak mengurus jenazah isterinya daripada suaminya sendiri, sekalipun orang tersebut bukan mahram si jenazah, tentunya apabila orang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan Hadits dari Anas bin Malik, ia mengatakan:

"*Aku pernah turut serta menyaksikan pemakaman seorang puteri Rasulullah, pada saat itu beliau duduk di sisi liang kubur. Aku melihat kedua mata beliau berlinang air mata, lalu beliau bersabda , apakah ada diantara kalian yang tadi malam tidak bercampur (dengan isterinya)?, Abu Thalhah menjawab, iya, saya wahai Rasulullah, beliaupun bersabda , maka turunlah kedalam kuburnya, kemudian Abu Thalhah pun memakamkannya.*[55]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwasannya Ruqayyah meninggal dunia kemudian Rasulullah SAW bersabda:

Tidak dibolehkan laki-laki yang semalam mencampuri isterinya untuk memasuki liang kubur!

[55] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, h. 248.

5) Memasukkan Jenazah dimulai dari bagian kakinya

Menurut Sunnah memasukan janazah ke dalam kuburnya adalah dari bagian belakangnya, artinya yang pertama kali diturunkan adalah kaki janazah apabila tidak ada kesulitan untuk melakukannya , namun jika ada kesulitan maka boleh anggota tubuh mana yang akan didahulukan.[56]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata, "disunnahkan memasukkan jenazah mulai dari bagian belakang liang laha*d"*

Hal ini berdasarkan pada hadist dari Abu Ishaw, ia berkata "Al-Harist berwasiat supayah dishalatkan oleh 'Abdullah bin Yazid. Kemudian 'Abdullah pun menshalati jenazahnya lalu memasukkan jenazahnya ke liang kubur dari arah kedua kakinya dan ia berkata, 'ini termasuk sunnah"

Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (IV/54) dan ia berkata sanadnya shahih. Ia juga berakta ini bagian dari sunnah sehingga *atsar* ini menjadi sandaran.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baaz menyatakan bahwa Hadist ini adalah hadist adalah hadist yang paling hasan yang menjelaskan mengenai hal tersebut, padahal mengenai cara tersebut telah diriwayatkan dengan dua macam cara yang lain, yaitu : pertama, dimasukkan dari sisi kiblat, kedua, dimasukkan dan sisi kepala kubur.

Terdapat keleluasaan dalam hal ini. Tetapi penjelasannya terbaik yang menerangkan mengenai hal ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1996) , h.144

‘Abdullah bin Zaid, disebabkan ucapannya yaitu “*ini termasuk sunnah”,* memiliki hukum *marfu’* menurut para ulama.

6) Kubur jenazah perempuan ditutup ketika menurunkannya kedalam lubang kubur[57]

Tujuannya agar tidak ada sedikitpun dari bagian dan bentuk tubuhnya yang terlihat. Hal ini didasarkan kepada *atsar* yang diriwayatkan oleh ‘Umar, ‘Ali, ‘Anas, ‘Abdullah bin Yazid dan Al-Hasan. Imam Al-Kharaqi mengatakan “*Kubur jenazah perempuan ditutupi dengan kain”.*

Imam Ibnu Qudamah mengatakan, “Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dikalngan para ulama tentang sunnahnya hal ini..”

Kemudian setelah menuturkan beberapa atsar, Imam Ibnu Qudamah berkata, “Sebab perempuan itu adalah aurat, sehingga tidak ada jaminan jika tidak ada sedikitpun yang tampak darinya sehingga orang-orang yang hadir dapat melihatnya.

Syaikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahtani mengatakan “Saya pernah mendengar guru kami, Syaikh Ibnu Baaz berkata “Hendaklah diletakkan kain diatas jenazah perempuan ketika memasukkannya kedalam kubur, dengan kain terbal atau semisalnya, hingga tidak ada satupun dari bagian rubuh jenazah yang tampak”. Beliau pun menjelaskan ketika ditanya tentang hukum menutup kubur dalam kaitannya dengan pemakaman jenazah perempuan, maka beliau menjawab “seperti itu lebih utama”

[57] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, h. 251.

Dan Al-‘Allamah Muhamad bin Shalih Al-‘Utsaimin mengatakan Hal ini termasuk sesuatu yang telah dilakukan oleh Ulama Salaf, dan para ulama pun mengajarkannya. Karena, hal ini lebih dapat menutupi jenazah perempuan dan agar bentuk tubuhnya tidak terlihat, tetapi hal ini tidaklah wajib. Menutup dan melindungi semacam ini berlangsung hingga batu bata disusun di atas jenazahnya.

7) Posisi jenazah didalam liang kubur

Menurut pendapat dalam Mazhab Imam Maliki dan Imam ASy Syafi’I bahwa janazah diletakan dalam kuburnya dengan bertumpu pada sisi kanan tubuhnya. Namun persoalan keharusan menghadap kea rah kiblat Cuma disepakati oleh tiga Imam Mazhab selain Mazhab Maliki.[58]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata “Diadalam liang kuburnya, jenazah itu diletakkan dengan posisi miring ke kanan , wajah menghadap ke kiblat serta kepala dan kedua kakinya menghadap ke Kiblat, serta kepala dan keuda kakinya mengarah ke kiblat. Demikianlah yang biasa berlaku di kalangan kaum Muslimin sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Demikianlah hendaknya setiap kuburan di muka bumi ini dibuat dan seperti itulah yang disebutkan dalam Al-Muhalla dan yang lainnya.

[58] Abdurrahman Al Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab* Terjemah(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020) , h.292.

8) Melepaskan tali ikatan kafan jenazah pada saat jasad telah diletakan didalam kubur miring ke arah kanan.

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baaz berkata tentang melepas tali ikatan jenazah didalam kubur, inilah yang lebih utama, berdasarkan perbuatan para sahabat.

9) Orang-orang yang hadir hendaklah menaburkan tanah di atas makam[59]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata “Disunnahkan bagi orang-orang yang ada didekat makam untuk menaburkan tanah sebanyak tiga kali taburan dengan kedua tangannya setelah penutupan liang lahad selesai.

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah:

Bahwasannya Rasulullah SAW pernah menshalatkan jenazah, kemudian beliau mendatangi makamnya lantas menaburkan tanah tiga kali taburan mulai dari arah kepalanya.

Hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad *jayyid*, sebagaimana kata An-Nawawi. Namun Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, Zahir hadits ini adalah shahih, lantas ia menyebutkan bahwa hadits ini cacat disebabkan ‘*an’anah*-nya sebagian perawi, akan tetapi hadits ini tetap kuat kerena memiliki penguta dn Al-Hafizh Ibnu Hajar pun telah menyebutkannya dalam At-Talkhiish Al-Habiir.

[59] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, h. 255-256.

10) Membuat gundukan pada makam[60]

Syaih ‘Abdul Aziz bin ‘Abdillah bin Baaz berkata “yang sunnah adalah agar kubur itu dibuat gundukan, dan hadits ‘Aisyah, tidak bertentangan dengan hal tersebut. Karena kubur itu dibuat gundukan hingga air dapat mengalir, lalu diatasnya diletakkan kerikil dan diperciki air.”

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata “Hendaklah sedikit meninggikan gundukan tanah kuburan, kira-kira satu jengkal saja dan tidak meratakannya dengan tanah begitu saja. Hal ini supaya membedakan kuburan sehingga terlindungi dan tidak dihinakan.

11) Memberikan tanda pada makam dengan batu atau yang semisalnya

Syakh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata “Hendaklah memberi tanda pada makam dengan batu atau yang semisalnya supaya kelak keluarganya yang meninggal juga bisa dimakamkan disana.” Hal ini berdasarkan hadits Al-Muthtalib, yaitu putera ‘Abdullah Ibnul Muthalib bin Hanthab, ia mengatakan bahwa pada saat wafatnya, ‘Usman bin Mazh’un, maka jenazahnya segera diberangkatkan untuk dimakamkan. Lalu Nabi SAW memerintahkan seseorang unuk mencarikan beliau sebongkah batu. Namun ternyata orang itu tidak sanggup mengangkatnya, maka Rasulullah pun mendatangi batu itu seraya menyisingkan lengan bajunya.

[60] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, h. 258.

Al- Muthathalib berkata, Kata orang yang memberitahuku seolah-olah aku melihat putihnya kedua lengan Rasulullah saat beliau menyingsingkan lengan bajunya.

Kemudian beliau pun membawa batu itu dan meletakkannya di makan tersebut tepat dibagian kepala, lalu beliau bersabda:

"Dengan ini aku menandai makam saudaraku dan disampingnya aku akan memakamkan keluargaku yang meninggal dunia"

12) Memercikkan air setelah selesai pemakaman[61]

Imam Ibnu Qudamah berkata "Disunnahkan memercikkan air diatas kubur agar tanahnya menjadi lekat"

Terdapat beberapa *atsar* yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya hadits yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa memercikkan air diatas kubur pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Demikian pula telah dijelaskan pada *atsar-atsar* lainnya.

Imam 'Abdul 'Aziz bin Baaz berkata tentang hukum meletakkan kerikil diatas kubur dan memercikkannya dengan air. Ini adalah sunnah jika hal ini mudah dilakukan, karena hal itu dapat mengokohkan tanah dan menjaganya. Dan diriwayatkan bahwa di atas kubur Nabi diletakkan kerikil. Disunnahkan untuk memercikkan air agar tanah menjadi kokoh (padat) dan kubur tetap tampak jelas serta dapat diketahui, sehingga tidak dipandang remeh (seperti tanah biasa).

[61] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, h. 260-261.

Al-‘Allamah Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin berkata “Dibolehkan memercikkan air, karena air dapat menahan tanah sehingga tidak turun (bergeser) ke kanan atau ke kiri.

13) Aturan Lainnya[62]

Ada aturan dalam membuat makam terutama untuk ukuran makam yang dianjurkan untuk tidak berlebihan yakni sesuai dengan tubuh jenazah yang dimakamkan.Untuk ukuran orang muslim banyak ulama yang menganjurkan bahwa memakamkan sebaiknya dengan membuat ukuran 2x1 meter saja yang mana pas sekali untuk ukuran tubuh manusia Indonesia yang tak banyak mendekati 2 meter.

Selain masalah ukuran tentu saja ada masalah yang lebih lagi yakni terkait membangun makam. Menurut Hadist Nabi yang diucapkan oleh banyak ulama bahwasanya membangun makam tidaklah diperbolehkan. Makam memang tidak boleh dibangun, diduduki dan dihias. Tentunya disetiap larangan ada penjelasan. Alasan tidak bisa dibangun makamnya karena lahan makam yang akan semakin menyempit. Alasan tidak boleh mewarnai nisan adalah karena melebih-lebihkan juga untuk alasan membangun makam. Selanjutnya tentu saja menduduki jenazah meskipun dalam tanah sangatlah tidak sopan. Biasanya kuburan Muslim memang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk

[62] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, h.262-263.

menemukan tempat berpijak yang mana bukan makam.sehingga banyak yang menduduki makam saat berziarah.[63]

Lubang kubur harus luas panjang dalam dan lebar sesuai dengan sabda Rasullah SAW "*Galilah kuburan lebarkan dan dalamkan(kuburan)* itu" (HR at-Tirmizi).Untuk lubang yang ada didalam kubur ada dua macam yang pertama namaya *Lahad* yang letaknya sebelah kanan dinding kuburan tempat janazah dimiringkanyang kedua namnya ada *Shaq*. Lobang yang digali ditengah-tengah kuburan. Hokum asalnya kedua – duanya boleh digunakan akan tetapi *Lahad* lebih dianjurkan apabila untuk membuat lahad ada kesulitan maka noleh di buat dalam bentuk Shaq saja[64]. tanah kuburan keras yaitu lubang khusus di dinding samping lubang kubur ukuranya cukup untuk memiringkan mayat ke arah kiblat dalam dalam keadaan tidur. Posisi mayat munutur ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali wajib di hadapkan ke kiblat alasanya karena Rasulullah SAW sendiri ketika dikuburkan dihadapkan ke kiblat. Disunahkan bagi orang yang mengikuti jalannya pemakaman untuk ikut menimbun kuburan walaupun hanya beberapa gumpal tanah. Mahkruh hukumnya membuat kuburan seperti bangunan menandai dengan tulisan .Alasanya adalah hadis Rasulluah SAW dari Jabri bin Abdullah yang menyatakan :

"*Rasullah melarang membangun kuburan menulis tulisan- tulisan di kuburan dan membuatnya seperti kubah masjid*" (HR.Muslim).

[63] Nashiruddin Al albani Syeikh Muhammad, Ja*mi'Shahih* (Jakarta: Darus sunnah, 1996), h. 115.

[64] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1996), h.143.

Berdasarkan dasar hukum dan tata cara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan jenazah yang termasuk didalamnya adalah memakamkan jenazah hukumnya adalah wajib *kifayah*¸ yang artinya ketika beberapa orang melaksanakan tanggung jawab menyelenggarakan jenazah, maka gugur tanggung jawab umat yang ada di lingkungan si jenazah tersebut, namun apabila tidak ada satupun masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal si jenazah yang menyelenggarakan jenazahnya, maka seluruh umat yang berada dilingkungan itu ditimpakan dosa kepadanya.

Berdasarkan tata cara penyelenggaraan jenazah yang sudah dijelaskan, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan sejak zaman Rasulullah, sahabat hingga saat sekarang ini, perubahan yang terjadi hanya pada cara membawa jenazah, yang mana pada zaman Rasulullah apabila jarak dari rumah duka ke area pemakaman cukup jauh, maka para sahabat akan membawa menggunakan kuda ataupun unta, dan pada saat sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi, jenazah sudah dapat dibawa dengan kendaraan bermesin seperti mobil.

C. Kebijakan Pemerintahan Islam Tentang Pemakaman

Proses pemakaman dalam Islam memiliki tata cara yang cukup spesifik, meskipun mungkin dipengaruhi berbagai interpretasi serta bervariasi dalam aturan dan pelaksanaannya. Namun, dalam semua kasus, syariat menyerukan penguburan mayat sesegera mungkin, didahului dengan langkah sederhana memandikan dan mengkafani jenazah. Pada zaman pemerintahan Islam, yaitu pemerintahan yang merujuk kepada syariat, yang konstitusinya tercermin

dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dengan Sunnah Nabawy. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera.

Pada zaman penerintahan Islam yang di pimpin oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin, tidak ada perubahan besar terkait bagaimana tata cara memakamkan jenazah, jikalau ada perubahan hanya kepada teknis cara membawa jenazah tersebut ke tempat pemakaman yang jaraknya cukup jauh, apabila saat ini membawa jenazah menggunakan kendaraan yang memiliki mesin seperti mobil, maka pada zaman Rasulullah menggunakan kuda atau unta, seperti halnya hadist yang disampaikan oleh Jabir Radhiallahuanhu, ia mengatakan bahwa:

"*Saat aku sedang menunggu-nunggu, tiba tiba bibiku datang membawa ayah dan pamanku. Aku melihat keduanya diatas punggung seekor onta. Lalu bibiku membawa keduanya memasuk Kota Madinah untuk dimakamkan di lokasi pemakaman kami."*.[65]

Begitu juga dengan cara mengiringi jenazah ataupun proses dalam penurunan jenazah , tidak ada perbedaan pada zaman Rasulullah, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Rahimahumullah berkata, "Hendaklah yang menurunkan jenazah ke dalam liang kubur adalah laki-laki, meskipun

[65] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, hlm. 230-231.

yang dimakamkan adalah jenazah perempuan". Hal ini disebabkan karena seperti itulah yang dahulu berlaku di zaman Rasulullah dan yang telah biasa dikerjakan oleh kaum Muslimin hingga hari ini.

Untuk posisi jenazahpun dari zaman penerintahan Islam tidak mengalami perubahan, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata "Didalam liang kuburnya, jenazah itu diletakkan dengan posisi miring ke kanan , wajah menghadap ke kiblat serta kepala dan kedua kakinya menghadap ke Kiblat, serta kepala dan keuda kakinya mengarah ke kiblat. Demikianlah yang biasa berlaku di kalangan kaum Muslimin sejak zaman Rasulullah hingga sekarang.

Orang-orang yang hadir di pemakaman pada pemerintah Islam juga dianjurkan untuk menaburkan tanah di atas makam, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata "Disunnahkan bagi orang-orang yang ada didekat makam untuk menaburkan tanah sebanyak tiga kali taburan dengan kedua tangannya setelah penutupan liang lahad selesai.Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW pernah menshalatkan jenazah, kemudian beliau mendatangi makamnya lantas menaburkan tanah tiga kali taburan mulai dari arah kepalanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pada pemerintahan Islam yang mana di mulai oleh Rasulullah SAW, segala hal yang berkaitan dengan makam serta tatacaranya dilakukan berdasarkan perintah Allah melalui Al-Qur'an, dan dijelaskan serta dipraktekkan oleh Rasulullah melalui sunnahnya, sehingga tampak tidak ada perbedaan antara

praktek penyelenggaraan jenazah pada masa pemerintahan Islam dengan masa saat sekarang ini.

D. Penyatuan Makam Muslim dan Non Muslim Menurut Pandangan Ulama

Persoalan penyatuan memakamkan janazah Muslim dengan Non Muslim di areal yang sama menjadi perbincangan dikalanagn para ulama Fiqh yang menimbulkan perbedaan walaupun ada persamaan. Berdasarkan beberapa dalil hadis Rasulullah Saw

بينم انا اما شي رسو ل الله ﷺ مر بقبورالمشر كين فقا ل لقد سبق هؤ لا ء خيرا كثيرا ثلا ثا ثم مر بقبور المسلمين فقا ل لقد ادرك هؤ لا ء خيرا كثير

"Ketika saya (Basyir pembantu Rasulullah) sedang berjalan bersama dengan Rasulullah Saw kami melewati kuburan orang musyrikin, lalu beliau bersabda : mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, beliau ucapkan tiga kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum Muslimin searaya berkata : mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak (HR Ahmad 20787 Abu daud 3230 dan disahihkan oleh Syuaib Al Arnut)

Firman Allah Ta'ala:

اَلنَّارُ يُعرَضُونَ عَلَيهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدخِلُوٓا اٰل فِرعَونَ اَشَدَّ العَذَابِ

"*Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): ,Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras*' [QS. Ghofir: 46]

Secara umum para ulama sepertinya sepakat tentang hukum menguburkan Janazah Non Muslim di areal Pemakaman Muslim adalah tidak boleh atau yang agak lebih keras mengatakan hukumnya adalah haram.terkecuali dalam kondisi darurat. Adapun pendapat para ulama tersebut adalah:

1) Pendapat Ibn Hazm

أَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يُدْفَنَ مُسْلِمٌ مَعَ مُشْرِكٍ –

"Pekerjaan orang-orang Islam dari era Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) adalah bahwa seorang Muslim tidak boleh dikuburkan dengan seorang musyrik"[66]

2) Pendapat Imam An-Nawawi dalam al-Majmu Syarh al-Muhadzab

"*Imam An Nawawi rahimahullahu anhu berkata: Telah bersepakat madzhab kami bahwa tidak boleh mengubur seorang muslim di kuburan orang-orang kafir. Demikian juga tidak boleh orang kafir dikubur di pekuburan orang-orang muslim*".[67]

Imam An Nawawi menjelaskan bahwa kondisi antara mayit muslim dan non muslim jelas berbeda, jika mayit muslim yang patuh pada agama akan mendapatkan pertolongan di kubur berupa terhindarnya dari siksaan/azab kubur, sedangkan jenazah non muslim jelas sudah di azab sejak di kubur. Perbuatan untuk tidak menyatukan kuburan antara muslim dan non muslim ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Hal ini juga berkaitan dengan hukum berziarah bagi orang Islam untuk mendoakan si Mayit, dan Rasulullah telah mengajarkan adab dan doa bagi tersebut yaitu dengan mengucap salam dan mendoakan mayit tersebut.

[66] Ibnu Hazmin, h. 367.
[67] A. Djazuli, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 42.

3) Pendapat Mazhab Imam Asy Syafi'i

Hukumnya adalah haram ada pengecualian apabila menghadapi situasi yang dharurat.[68] Ketika dalam kondisi tertentu, memakamkan mayit non-muslim dan muslim dalam satu tempat pemakaman atau sebaliknya hukumnya dibolehkan, menurut Mazhab ini adalah:

وحرمة دفن ,اتفَ العلماء على حرمة دفن المسلم فِ مقبر الكافر
الَ للضرورة ,الكافر فِ مقابر المسلمين

"*Ulama sepakat, haram hukumnya memakamkan muslim di kuburkan orang kafir dan sebaliknya, kecuali darurat*.

4) Pendapat Syekh Wahbah az-Zuhaili

Ketika beliau ditanya tentang hukum menggabungkan makam Muslim dengan makam Non Muslim maka jawaban beliau adalah boleh dengan ketentuan adanya kondisi darurat sebagaimana keterangan dibawah ini :

مَا حُكْمُ دَفْنُ المُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الَّمُسْلِمِيْنَ، حَيْثُ لَا يُسْمَحُ لِلدَّفْنِ خَارِجِ الْمَقَابِرِ الْمُعْدَةِ لِذَلِكَ وَلَا تُوْجَدُ مَقَابَرِ خَاصَةً بِالْمُسْلِمِيْنَ فِي مَعْظَمِ الْوِلَايَاتِ الْأَمَرِيْكِيَّةِ وَالْأَقْطَارِ الْأَوْرَبِيَّةِ؟

Apa hukum mengubur seorang Muslim di pemakaman non-Muslim karena tidak diperbolehkan mengubur di luar pemakaman yang disiapkan dan tidak ditemukan pemakaman Muslim di sebagian besar negara bagian Amerika dan negara-negara Eropa?"

[68] Muslim, *Muslim, Shahih Muslim;Kitab Washiyyah, Bab Ma Yalhaq Al- Insan Min Ats Tsawab Ba'da Wafatih* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983). h, 77

Beliau menjawab:

إِنَّ دَفْنَ الْمُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي بِلَادِ غَيْرِ إِسْلَامِيَّةِ جَائِزٌ لِلضَّرُوْرَةِ.

"Mengubur seorang Muslim di sebagian wilayah pemakaman *non-Muslim diperbolehkan ketika adanya dharurat."*

Tetapi apabila digunakan alasan darurat untuk penggabungan mayit non-muslim di area pemakaman muslim, dengan kondisi yang ada belum mencapai kondisi tersebut (darurat), sehingga hukum "*haram*" tetap berlaku dalam penggabungan tersebut.

Dari beberapa pendapat para ulama diatas dapat dipahami bahwa secara umum ulama Fiqih dari berbagai kalangan dan latar belakang mazhab sepertinya sepakat bahwa penyatuan makam antara Muslim dengan Non Muslim adalah tidak boleh atau hukumnya adalah haram dengan merujuk kepada beberapa dalil Nash yang ada. Kalaupun ada yang membolehkan seperti Syekh Wahbah Az Zuhaili dan Pendapat dari mashab Imam Asy Syafi'I membolehkan karena ada kondisi darurat.

Berdasarkan pendapat ulama diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa penyatuan lokasi pemakaman antara muslim dan non muslim itu dilarang dan hukumnya adalah haram, namun diperbolehkan apabila dalam kategori *dharurat.*

BAB III

Konsep *Siyasah Dusturiyah*

A. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Sebelum masuk kepada defenisi *Siyasah Dusturiyah*, akan lebih baik untuk menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* ini, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasah*, yang mana *Fiqh Siyasah* ini terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata *faqiha, yafqahu, fiqhan* yang artinya faham yang mendalam.[69] Siyasah berasal dari kata *Sasa, Yasusu, Siyasatan* yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala.[70]

Fiqh Siyasah atau disebut *Siyasah Syar'iyah* yang secara etimologis dengan tambahan "ya" nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i. Sedangkan secara terminologis didefenisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) adalah:

تدبير الشئون العامة للدولة الاسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدي حدود الشريعة وأصولها الكلية وان لم يتفق باقوال الأئمة المجتهدين

"Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid."[71]

---

[69] Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar al-Shadr), h. 310.

[70] Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa-al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993), h. 7 .

[71] Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Au Nizham al-Daulah al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1993), h.14.

Bahwa yang dimaksud Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.[72]

أحكام والتصرفات التي تدبر بها شئون الأمة في حكوماتها وتشريعها وقضائها وفي جميع سلطاتها التنفيذية والأدارية وفي علاقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم

"Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan (imamah, wuzarah dan kontrak sosial), persoalan administrasi dan kepegawaian serta persoalan hubungan internasional dalam kaitannya dengan kepentingan umat.

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.[73]

Ketika *Fiqh Siyasah* dikaitkan dengan undang-undang atau konstitusi maka disebut dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah,* Substansi *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.[74] *Siyasah Dusturiyah* yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar

[72] Abdul Wahab Khallaf, h.15.
[73] Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta, 1991), h,31.
[74] Abdurrahman Taj. h.8

yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[75]

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[76]

---

[75] Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.177.

[76] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), h.47.

Arti siyasah dusturiah adalah sama halnya dengan konstitusi atau perundang-undangan, sehingga tidak hanya Negara Islam yang memiliki kaidah siyasah dusturiyah ini, Negara-negara Barat juga memiliki sejarah sebelum lahirnya konstitusi yang mereka gunakan pada saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asal Mula Lahirnya Aturan dalam Hubungan Pemerintah dan Rakyat

Pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan dimasing-masing negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintahan memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintahan bersifat absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut.[77]

Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Contoh dalam kasus ini

[77] Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 179.

adalah Revolusi Perancis 1789yang melawan kesewenang-wenangan Raja Luis XVI. Dalam revolusi tersebut, rakyat berhasil menjatuhkan raja absolut ini dan memenggal lehernya dan keluarganya. Sementara dalam dunia kontemporer dapat kita lihat pada Revolusi Islam Iran, Februari 1979, yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, dalam revolusi ini rakyat Iran berhasil menjatuhkan penguasanya, Reza Pahlevi, dan mengusirnya dari tanah Iran. Pasca-revolusi barulah Iran mengadakan dan merumuskan kembali undang-undang dasar negara mereka. Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. Dalam hal ini, pendiri negara yang bersangkutanlah yang terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang dasar bagi negara Pakistan dan Indonesia.[78]

Usaha untuk mengadakan undang-undang dasar tertulis sebenarnya telah dirintis di Eropa sejak abad ke-17 M. Sumber utama yang mereka pakai adalah adat istiadat, karena adat adalah kebiasaan yang secara turun-temurun dipraktikan dan terus-menerus dipelihara dari generai kegenerasi. Dari sinilah lahirlah teori-teori tentang hubungan timbal balik penguasa-rakyat. Diantaranya adalah teori "kontrak sosial" yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1709), dan J.J Rousseau (1712-1798 M). Teori ini, dengan beberapa perbedaan berasumsi bahwa pemerintahan dan rakyat memiliki kewajiban timbal balik secara seimbang. Pemerintahan berkewajibanmembimbing rakyat dan mengelola

[78] Dr. Muhammad Iqbal, h.180.

negara dengan sebaik-baiknya, karena rakyat telah memberikan sebagian hak dan kebebasannya serta berjanji setia kepada mereka yang mengurus kepentingan rakyat. Teori ini mencikal bakali lahirnya undang-undang dasar yang mengatur batas-batas hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik.[79]

Dalam perkembangan berikutnya mulailah negara-negara Eropa mengadakan undang-undang dasar secara tertulis. Diantaranya adalah undang-undang dasar Amerika Serikat pada 1771 dan undang-undang dasar Perancis tahun 1791, dua tahun setelah terjadinya revolusi Perancis. Hal ini kemudian di ikuti negara-negara lain baik yang berbentuk kerajaan dan republik. Praktis pada masa sekarang, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki undang-undang dasar secara tertulis.

2. Sejarah Munculnya *Siyasah Dusturiyah*

Sumber tertulis utama pembentukan undang-undang dasar dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku undang-undang, Al-Quran tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Al-Quran hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat yang masih global ini kemudian di jabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau ketetapannya.

[79] Dr. Muhammad Iqbal, h.181.

Namun demikian, penerapannya bukan “harga mati”. Al- Quran dan Sunnah menyerahkan semuanya kepada umat Islamuntuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dasar-dasar hukum Islam lainnya, seperti *ijma’, qiyas, istihsan, maslahah mursalah*, dan *‘Urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al- Quran dan Sunnah.[80]

Nabi Muhammad SAW, dalam kedudukannya sebagai penjelas terhadap Al-Quran, pada tahun kedua hijrah ke Madinah telah mengundangkan Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas Negara Madinah yang heterogen, seperti kaum Muhajirin (penduduk Mekkah yang hijrah bersama Nabi ke Madinah), kaum Anshar (warga atau penduduk asli Madinah), kaum Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum massuk Islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi. Dalam piagam Madinah ditegaskan bahwa umat Islam, walaupun berasal dari berbagai kelompok adalah merupakan suatu komunitas. Piagam ini juga mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim lainnya.[81]

[80] Ahmad Sukarja, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003), h.62.

[81] Dr. Muhammad Iqbal, h.183.

Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu, saling menasihati dan menghormati kebebasan menjalankan agama.[82]

Isi penting dari Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.[83] Namun keberadaan piagam ini tidak dapatbertahan lama, karena di hianati sendiri oleh suku-suku yahudi Madinah. Sebagai balasan atas penghianatan tersebut, Nabi SAW menghukum mereka, sebagian diusir dari Madinah dan sebagian lagi dibunuh. Setelah itu nabi SAW tidak lagi mengadakan perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok masyarakat Madinah. Pola hubungan masyarakat Madinah langsung dipimpin Nabi berdasarkan wahyu Al-Quran.[84]

Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur agama Islam. Umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman kepada prinsip-prinsi Al-Quran dan teladan Nabi SAW dalam sunnahnya. Pada masa khalifah ke empat, teladan Nabi SAW masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat

[82] Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), h.15-16.
[83] Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), h 11.
[84] Dr. Muhammad Iqbal, h.185.

Islam yang sudah semakin berkembang. Dalam masa ini, pola peralihan kepemimpinan umat (*suksesi*) didasarkan pada kecakapan dan kemampuan, tidak berdasarkan keturunan. Namun pasca Khulafa al Rasyidin, pola pemerintahan sudah berubah kepada bentuk kerajaan yang menentukan suksesi berdasarkan garis keturunan. Selain itu, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, dasar-dasar dan sistem pemerintahan masing-masing negara berbeda. Dalam hal ini adat memegang peranan penting dalam mempengaruhi praktik pemerintahan suatu negara. Tetapi, sebagaimana ditegaskan diatas, belum ada satupun konstitusi tertulis yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.[85]

Barulah pada abad ke-19 M, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tatanegara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan kostitusi.[86] Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan-gagasan politk Barat yang masuk ke dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme mereka tehadap dunia Islam. Negara Islam yang pertama kali mengadakan konstitusi adalah kerajaan Usmani pada 1876. Konstitusi yang ditandatangani oleh Sultan Abdul hamid pada 23 Desember 1876 terdiri dari 12 bab dan 119 pasal. Konstitusi ini banyak dipengaruhi oleh konstitusi Belgia 1831. Dalam konstitusi ini ditegaskan bahwa Sultan Usmani adalah pemegang kekuasaan ke khalifahan Islam yang menjadi

[85] Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religious Thought in Islam* (Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h.15-16.

[86] Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, 1989), h. 67.

pelindung agama Islam. Namun dalam konstitusi ini tidak dipisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi ini belum mengenal *trias politika.*[87]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dsuturiyah* adalah sesuatu yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negaranya dalam hal ini wewenang dimiliki oleh pemerintah, aturan ini berupa perundang-undangan atau konstitusi yang selaras dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasikemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya

Sebuah konstitusi dibedakan menjadi tiga; *pertama*, negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan memberlakukan hukum fiqh secara apa adanya. Contoh tipe negara ini adalah Arab Saudi. *Kedua*, negara yang menanggalkan sama sekali Islam dari dasar negaranya (sekuler) dan mengadopsi sistem hukum negara negara Barat dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan Turki pasca khilafah Usmani. *Ketiga*, negara yang mencoba menggabungkan Islam dan sistem hukum Barat, contoh negara ini adalah Mesir, Tunisia, Aljazair,dan Indonesia.

B. Kajian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

1. Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup kajian kehidupan yang sangat luas dan kompleks.[88] Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh*

[87] Muhammad Iqbal, h.17

siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi kepada:[89]

1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

   Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:

   a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
   b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
   c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

   Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang *pertama*, dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-

---

[88] Ibnu Taimiyah, *Syarah Al-Syiyasah al-Syar'iyah* (Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2004), h.15-16.

[89] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. h.48

Quran dan Sunnah. *Kedua*, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi).[90] Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesusaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*. *Ijtihad* merekajuga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga, dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana

[90] Muhammad Dhiyau al-Din al-Risy, *Al-Nazariyat al-Siyasah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Turats, 1979), h.40.

pemerintahan.

2) Bidang *siyasah Al-sulthah al-tanfidziyyah*[91]

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai"ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut

[91] Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syari'ah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra'yati* (Damaskus: Maktabah, 1993), h.20.

dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

3) Bidang *siyasah qadlaiyah*[92]

Al-sulthah al-qadha"iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang- undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari,at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari,at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.[93]

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga

[92] Muhammad Jalal Syarif Ali Abd. al-Mu'thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasiy Fi al-Islam* (Iskandariyah: al-Jamiah al-Mishriyah, 1978), h.297.

[93] Ali Abd. al-Mu'thi Muhammad, h.298.

legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.[94]

4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Berdasarkan kajian diatas, dapat dilihat bahwa ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidaak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.

[94] Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h.273.

b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alatnegara.

c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).[95]

d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.[96]

Walapun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun. Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa Iggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam Bahasa Indonesia tidaklah

[95] Prof. H. A. Djazuli, h.49.

[96] Dr. Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Bandung: PT Eresco, 2004).

mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang- undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Dalam kajian fiqh siyasah terdapat banyak hal yang berada disekitarnya, mulai dari pihak pembuat kebijakan dan perkembangan dari pembuat *Siyasah Dusturiyah,* hingga pihak yang menerima penerapan *Siyasah Dusturiyah* tersebut, hal-hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Legislasi

1) Pengertian Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah,* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-suthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah

kenegaraan.[97] Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan ataukewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi.[98]

a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
c) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasarsyariat Islam

2) Wewenang dan Tugas Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legisltaif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami

[97] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.85.
[98] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)* (Yogyakarta: Ombak, 2019), h. 29.

sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum- hukum yang terkandung didalamnya.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif.

Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nashsh Al-Quran dan sunnah, undang- undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. *Kedua*, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi).

Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesusaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nashsh. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka[99]

[99] Suyuthi Pulungan, h.70-73.

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk barlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Badan legislatif berwenang meninjau kembali dan mengganti undang-undang lama dengan undang-undang baru jika terjadi perubahan dalam masyarakat yang tidak bisa lagi mematuhi undang-udang lama. Dalam lembaga legislatif para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan undang- undang baru yang lebih efektif dan relevan. Undang- undang baru tersebut berlaku apabila telah didaftarkan pada sekretariat negara dan disebarluaskan dalam masyarakat.[100]

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.[101] Dalam jangka waktu tertentu, lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan negara. lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan suatu

[100] Mahmud Hilmi, *Nizham Al-Hukm al-Islami* (Kairo: Dar al-hadi, 1978), h.201.
[101] Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), h.42.

hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.[102]

3) Bentuk dan Perkembangan Legislatif Dalam Islam

Bentuk dan perkembangan *al-sulthah al-tasyri'iyah* berbeda dan berubah dalam sejarah, sesuai dengan perbedaan dan perkembanga yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas yang membuat *tasyri'* (hukum) adalah Allah SWT. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur‟an secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pulauntuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Disamping itu, Nabi SAW juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al- Qur‟an yang masih bersifat global dan umum.[103]

Dalam kerajaan Mughal (India) legislasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Aurangzeb (Alamgir I) yang memerintah pada 1658-1707 M. Dialah yang memprakarsai pennghimpunan fatwa ulama dan mengamodifikasinya. Ia membentuk sebuah komisi yang bertugas menyusun kitab kumpulan hukum Islam. Hasil kerja komisi ini adalah diundangkanya kitab peraturan ibadah dan muamalah umat

[102] Mahmud Hilmi, h. 203.
[103] Dr. Muhammad Iqbal, h,190.

Islam yang bernama Fatwa-I Alamghiriyah yang dinisbahkan kepada nama sultan tersebut. Kitab ini terdiri dari enam jilid tebal dengan rujukan utama pada mazhab Hanafi, mazhab yang paling banyak dianut umat Muslim India. Namun sifat undang-undang ini setengah resmi, karena tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk diamalkan sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.[104]

Legislasi besar-besaran dilakukan pada massa pemerintahan Usmani (1300-1924). Pada masa ini, hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya fiqh, melainkan juga keputusan khalifah atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam rapat majelis legislatif sebagai *al- sulthah al-tasyri'iyah* dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut *Idarah Saniyah*, sedangkan yang kedua dinamakan dengan *Qanun*. Puncak kemajuan kanun ini tejadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M). Karena besarnya perhatian khalifah ini terhadap perundang-undangan, maka ia digelar dengan Sulaiman al-Qanuni. Ditangan Sulaiman al-Qanuni juga kerajaan Usmani mengalami puncak kejayaan di berbagai bidang.

[104] Subhi Mahmashani, *Falsafah Al-Tasyri' Fi al-Islam* (Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952), h.61-62.

Namun setelah Sulaiman al-Qanuni wafat, kerajaan Usmani mulai mengalami kemunduran. Tidak ada lagi khalifah yang memiliki kapasitas untuk menjalani dua kekuasaan tersebut. Kemampuan politik penguasa-penguasa penggantinya tidak diikuti dengan kemampuan dan penguasaan mereka di bidang keagamaan.Oleh karena itu, dalam tugas-tugas kenegaraan mereka dibantu oleh *Sadrazam* (*shadr al-a'zham*) untuk urusan politik dan *Syaikh al-Islam* untuk urusan-urusan keagamaan Pada mulanya *syaikh al-Islam* berasal dari mufti (pemberi fatwa). Mereka bertugas memberi jawaban tehadap pertanyaan tentang permasalahan agama. Diantara mufti ini kemudian ada yang diangkat sebagai penjabat negara untuk menjawab permasalahan agama yang dihadapi negara.

Jadilah mufti sebagai jabatan resmi dalam negara dengan nama *syaikh al-Islam* yang fatwa-fatwanya menjadi rujukan dan pegangan negara. Bahkan dalam wewenang legislasi hukum Islam, *Syaikh al-Islam* menjadi tempat bergantung khalifah Usmani dan merangkap sebagai *al- sulthah al-tasyri'iyah.* Namun demikian, kekuasaan khalifah- khalifah Usmani tetap bersifat absolut, dan tidak jarang pula sifat absolut ini di dukung oleh *Syaikh al-Islam.*[105]

[105] Subhi Mahmashani, h.63.

Pada perkembangan selanjutnya, daulat Usmani semakin lemah. Banyak daerah yang berada dibawah kekuasaan Khalifah Usmani melepaskan diri dan kembali ke tangan bangsa-bangsa Eropa, karena kerajaan Usmani sering mengalami kekalahan dari bangsa-bangsa Eropa. Di sisi lain, kemenangan Eropa ini turut memengaruhi legislasi hukum Islam. Akhirnya, lahirlah gerakan Tanzhimat yang berusaha menyusun konstitusi untuk membatasi kekuasaan absolut sultan. Atas pengaruhnya lahirlah *Hatt-i Syerif Gulhane (Piagam Gulhane)* pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid (1838-1861). Piagam ini memberi peluang bagi masuknya pengaruh barat dalam legislasi hukum Islam. Secara berturut-turut lahirlah Undang-undang Hukum Dagang (1850) yang banyak memasukkan unsur-unsur hukum dagang Perancis.[106]

Negara Barat juga mendesak kerajaan Usmani untuk meningkatkan status dan kedudukan orang-orang Kristen Eropa yang berada dalam wilayah kerajaan Usmani (*kaum dzimmi*). Atas desakan tersebut, kerajaan Usmani terpaksa mengeluarkan Piagam Humayun pada 18 februari 1856 yang memberikan hak-hak yang sama kepada penduduk Kristen Eropa dikerajaan Usmani dengan penduduk Muslim sendiri. Pada tahun 1858 keluar Undang- undang Hukum Tanah dan Undang-undang

[106] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h.60.

Hukum Pidana yang banyak mengadopsi peraturan-peraturan pidana Perancis dan Itali. Tahun 1883 dan 1906 keluar Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Eksekusi.

Pada awal abad ke-20, adopsi besar-besaran terhadap hukum Barat dilakukan oleh Musthafa Kemal Pasya setelah ia berhasil menghapus kekhalifahan Usmani pada 1 November 1922 dan mendirikan Republik Turki yang sekuler pada 1924. Ia melancarkan gerakan sekularisasi dan menghapus institusi-institusi ke Islaman dari negara. Berawal dari penghapusan Kementerian Agama dan Wakaf serta jabatan *Syaikh al-Isla*m 1922, yang selanjutnya hukum Islam diganti dengan hukum sipil Swiss pada 1926. Pada 1928 Kemal Pasya menghapus Islam sebagai agama resmi negara dan membubarkan lembaga legislatif (parlemen).[107]

b. *Ummah*

Dalam pengertian kata ummah yang di Indonesiakan menjadi kata umat adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Istilah ini, karena begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari yang sering terbaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah. Dari kalangan Islam, pembahasan konsep ummah antara lain dilakukan oleh Ali Syari‟ati dalam bukunya *al-Ummah wa al-Imamah* dan Muhammad Quraish Shihab

[107] Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religious Thought in Islam* (Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h.155.

dalam bagian karya tafsir tematiknya wawasan Al-Quran. Dalam Ensiklopedi Indonesia umat mengandung empat macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat manusia.[108]

Dalam piagam Madinah, pemakain kata ummah mengandung dua pengertian yaitu: *pertama*, organisasi yang diikat oleh aqidah Islam, terlihat dari bunyi pasal satu piagam tersebut yang artinya "sesungguhnya mereka (suku Quraisy dan penduduk asli Madinah) adalah suatu umat, yang berbeda dengan komunitas manusia lain. *Kedua*, organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik, seperti tersurat dalam pasal 25 yang berbunyi "sesungguhnya *Banu 'Awf* merupakan sutu umat dengan orang mukmin. Bagi yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin juga agama mereka. Kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali yang berbuat aniaya dan jahat. Dalam pasal ini yahudi tidak dimaksudkan sebagai pengertian agama, tetapi pengertian suatu kelompok dalam sebuah Negara Madinah.

Al-Quran menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan (*ummatan wasathan*) yang harus menjadi teladan manusia lainnya karena ummah dilandasi oleh semangat universal

[108] Hasan Shadili, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), h. 53.

Islam, maka Islam tidak dapat membenarkan nasionalis sempit yang menganggap tanah, wilayah, ras, darah, dan hal-hal lain yang sangat artifisial sebagai pengikat di antara manusia. Nasionalisme seperti ini hanya akan memngarahkan manusia pada pengagungan nilai-nilai *tribalisme* dan *primordialisme* yang sesungguhnya sangat ditentang oleh Islam. Terdapat perbedaan antara nasionalisme dengan ummah antara lain:[109]

1) Nasionalisme menegaskan kesetiaan pada negara, sedangkan ummah menekankan kesetiaan manusia pada kemanusiaan itu sendiri;
2) Sumber kekuasaan dan legitimasi dalam nasionalisme adalah negara dan istitusi-institusinya, sedangkan sumber kekuasaan dan legitimasi dalam ummah adalah syariah;
3) Nasionalisme mempunyai basis pada etnik, bahasa, ras, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, sedangkan basis ummah diikat oleh tauhid, (kepercayaan terhadap keesaan Allah)
4) Nasionalisme membatasi manusia berdasarkan territorial, sedangkan ummah tidak dibatasi oleh wilayah-wilayah (ummah bersifat universal);
5) Nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan, sedangkan ummah mendukung persaudaraan kemanusiaan yang universal;
6) Nasioanalisme memisahkan manusia pada bentuk negara

[109] Prof. H. A. Djazuli, h.211.

kebangsaan, sedangkan ummah menyatukan seluruh dunia Islam.

c. Syura dan Demokrasi

Di kalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalammenanggapi permasalahan syura dan demokrasi. Sebagian memandang syura dan demokrasi adalah dua hal yang identik, sebagian lain memandangnya sebagai dua konsep yang berlawanan, sedangkan yang lain memandang bahwa keduanya mempunyai persamaan yang erat, disamping juga terdapat perbedaan-perbedaan.

Kata "*syûrâ"* (syura) berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.[110] Sejalan dengan pengertian ini kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" mengadung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupanmanusia.

Sebagian ulama memandang bahwa perintah musyawarah kepada Nabi SAW hanyalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik dan strategi perang menghadapi musuh. Menurut mereka para pemuka Arab, kalau tidak diajak bermusyawarah dalam urusan mereka, akan kecewa dan kecil hati. Karenanya, Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk melakukan

[110] Ibn Manzhur, h.434.

musyawarah dengan mereka, supaya lebih mempercepat hubungan dengan mereka dan menghilangkan rasa kecewa dikalangan mereka. Menurut sebagian ahli tafsir, masalah musyawarah ini dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama.

Namun sebagian lagi berpendapat bahwa musyawarah dapat dilakukan dalam masalah-masalah keagamaan dengan alasan bahwa terjadinya perubahan sosial seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat sebagian permasalahan agama juga ikut terimbas dan menuntut "penyesuaian", karena Al-Quran dan sunnah belum menentukan cara penyelesaian secara terperinci dan tegas.[111]

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara perinci. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya. Dalam pengambilan keputusan, tidak berarti suara terbanyak mutlak harus diikuti. Adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas. Sebagai contoh, khalifa Abu Bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para pembangkang zakat. Pada pemerintahan Umar beliau pernah menolak pendapat mayoritas tentang pembagian perampasan perang berupa tanah Sawad (Irak).

[111] Prof. H. A. Djazuli, h.216-217.

Sebagaimana syura diatas, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrassi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana di definisikan Abraham Lincoln. Disampingitu, terdapat prinsip dasar demokrasi antara lain:[112]

1) Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi, hal ini penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.
2) Pelaksanaan pemilu yang di dalam bahasa politik Indonesia luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil) secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
3) Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah.
4) Karenanya, sejalan dengan prinsip ketiga, dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peran penting. Rakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya

[112] Muchtar Affandi, h.74.

5) Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada cheks and balances, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktek-praktek ekspolitatif.
6) Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk dibawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.
7) Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan kegiatan. Karenanya, semua individu bebas mempunyai hak milik, tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan *syura* bukanlah dua hal yang identik, tetapi bukan pula harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan sitem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

d. Lembaga *Fatwa*

1) *Ifta'*

Iftâ' adalah usaha memberikan penjelasan tentang suatu hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.[113] Juga dapat diartikan sebagai jawaban yang diberikan oleh seorang ahli atas suatupertanyaan tentang suatu persoalan hukum syara'. Orang yang memberikan jawaban atas

[113] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ((Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h.429.

pertanyaan itu disebut dengan mufti. Secara lebih tegas dikatakan bahwa *iftâ'* itu adalah *fatwa* yang diberikan oleh seorang mufti atas suatu persoalan hukum yang ditanyakan kepadanya. Pekerjaan meminta fatwa itu disebut dengan *istaftâ'*. Sedangkan orang yang meminta fatwa atau yang diberi jawaban fatwa disebut dengan *mustaftî'*.

Ifta' berasal dari kata *afta* yang artinya memberikan penjelasan. Secara sederhana, ifta' di rumuskan sebagai ,Usaha memberi penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.[114] Contoh dari ifta' adalah mengenai hukum hadiah undian, ada tiga bentuk hukum yang menyangkut hukum tersebut salah satunya hukum– hukum yang diperbolehkan syariat hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu.

Pengetahuan yang bermanfaat dan amal sholeh misalnya, hadiah dalam perlombaanmenghafal Al-Quran. Ciri-ciri dari Ifta' (berfatwa) adalah:

a) Usaha memberi penjelasan.[115]
b) Penjelasan yang di berikan berkaitan dengan hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijtihad.
c) Yang memberi penjelasan adalah orang yang ahli dalam bidang yangdijelaskannya.

[114] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2002)h, 499.
[115] Totok Jumantoro Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005), h.101.

d) Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.

2) *Mufthi*

Mufti adalah mujtahid. Ada yang berkata mufti ditujukan untuk seorang ahli fiqih (faqih), karena yang dimaksud dengan mufti adalah mujtahid dalam istilah ulama ahli ushul. Secara global, syarat-syarat mufti dapat dikelompokan kepada empat bagian berikut:[116]

a) Syarat umum, yaitu muslim, dewasa dan sempurna akalnya. Karena mufti akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum syara dan pelaksanaanya.

b) Syarat keilmuan, yaitu mengetahui secara baik dalil-dalil sam'i dan mengetahui secara baik dalil-dalil aqli. Mufti harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad.

c) Syarat kepribadian, yaitu adil dan dapat dipercaya.

d) Syarat pelengkap dalam kedudukanya sebagai ulama panutan

Al-Amidi diuraikan antara lain: dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara', bersifat tenang atau sakinah, dan berkecukupan. Imam Ahmad menurut yang dijelaskan oleh ibn al-Qayyim menambah dengan sifat berikut: mempunyai niat dan i'tikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal

[116] M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* ((Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.168.

ditengah umat.[117] Secara umum, al-Isnawi mengemukakan syarat mufti adalah sepenuhnya syarat- syarat yang berlaku pada seorang perowi hadist,karena dalam tugasnya mufti memberi penjelasan sama dengan tugas perawi. Kewajiban- kewajiban para Mufti, yaitu:[118]

a) Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangatketakutan.
b) Hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah agar menunjukan ke jalan yang benar.
c) Berdaya upaya menetapkan hukum yang diridhai Allah

Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mufti menurut pendapat Imam Ahmad adalah:

a) Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhaan Allahsemata.
b) Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapatmenahan kemarahan.
c) Hendaklah Mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya.
d) Hendaklah Mufti itu seorang yang mepunyai kerukunan dalam bidangmaterial

[117] Munawir Syadzali, h.78.
[118] Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 1997), h.256.

e) Hendaklah mufti itu mempunyai ilmu kemasyarakatan

Mufti' atau orang yang memberi fatwa itu sesungguhnya adalah juga *mujtahid* atau *faqih*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan persyaratan seorang *muftī* pada dasarnya sama dengan seperti mujtahid atau faqih. Namun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah menyebutkan secara khusus syarat-syarat seorang *mufti*, sebagai berikut ini:[119]

a) Seorang Mufti itu hendaklah memiliki niat yang ikhlash. Sekiranya seorang mufti tidak memiliki niat yang tulus, maka ia tidak akan mendapat cahaya
b) *Mufti* hendaklah seorang yang memiliki ilmu, penyantun sopan dan tenang.
c) *Mufti* hendaklah seorang yang memiliki semangat / jiwa yang kuat.
d) Berkecukupan
e) Mengenal keadaan dan lingkungan masyarakatnya

Akan tetapi secara umum, kalam ulama ushul fiqh mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi seorang *mufti* agar

[119] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), 401.

fatwanya dapat dipertanggung jawabkan. Persyaratan tersebut adalah:[120]

a) Baligh, berakal dan merdeka
b) Adil
c) Memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan fatwa.

Berdasarkan persyaratan ini: seorang mufti tidak harus seorang laki-laki. Wanitapun boleh menjadi mufti asal memenuhi persyaratan di atas.

Adapun yang dimaksud dengan adil, menurut Al-Gazali, adalah seorang yang istiqomah dalam agamanya dan memelihara kehormatan pribadinya. Syarat ini sangat diperlukan, karena mufti merupakan panutan bagi masyarakat, baik dari segi fatwa yang dikeluarkannya maupun dari segi kepribadiannya.[121] Terkait dengan syarat adil bagi mufti ulama ushul fiqh juga mengemukakan implikasi dari syarat ini. Menurut mereka ada tiga halyang harus diperhatikan oleh para mufti dalam kaitannya dengan syarat adil ini:

[120] Abdil Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 306.

[121] Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),326

a) Setiap fatwanya harus senantiasa dilandasi oleh dalil
b) Apabila mufti tersebut kapasitas ilmiah untuk mengistinbatkan hukum, maka ia harus berusaha menggali hukum dari nash dengan mempertimbangkan realitas yang ada.
c) Fatwa itu tidak mengikuti kehendak *al-mustafti* tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat manusia.[122]

Selanjutnya, iftâ' itu lebih khusus jika dibandingkan denganijtihâd. Kekhususan tersebut ialah dimana iftâ' dilakukan setelah ada pertanyaan atau perminataan dari orang yang minta fatwa (mustafti), sedangkan ijtihâd dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari manapun.

Kemudian yang paling penting dalam iftâ' itu ialah harus ada unsur-unsur berikut ini; yang juga unsur-unsur ini merupakan rukun iftâ'yaitu :

a) Adanya usaha memberikan penjelasan, yang disebut dengan iftâ'. Adanya orang yang menyampaikan jawaban hukum syara' terhadap orang yang bertanya, disebut mufti.
b) Adanya orang yang bertanya atau meminta penjelasan hukum atau suatu peristiwa yang disebut dengan Mustafti.
c) Jawaban hukum syara' yang disampaikan kepada orang yang bertanya, disebut dengan fatwa.

Menyangkut kedudukan hasil fatwa sesungguhnya sama dengan hasil ijtihâd. Ketentuan hukum hasil fatwa yang dikeluarkan oleh seorangmufti sifatnya tidak mengikut al-Mustafti atau orang yang

[122] ibid

bertanya. Al-Mustafti boleh menerima dan boleh pula menolak, dalam artian tidak mengamalkan hasil suatu fatwa. Berbeda halnya dengan keputusan hakim. Suatu ketentuan hukum yang diputuskan oleh hakim ia bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum.[123]

3) Mengikuti Seorang Mufti

Al-Isnawi dan Ibnu Al-Humman mengklaim bahwa ada kesepakatan ulama tentang tidak bolehnya menarik diri dari seorang mufti untuk mengkuti mufti lain dalam masalah yang sama. Al-Amidi mengutip ijma' ulama dalam hal ini, Tajahudin Al-Subkhi tidak membolehkan hal ini, tetapi tidak menyebutkan adanya ijma' ulama, disamping mengecualikan jika fatwa yang diterimanya itu belum diamalkannya. Kemudian Tajuddin Al-Subkhi mengemukakan beberapa pendapat bandingan terhadap pendapat tersebut dalam bentuk pengecualian, yaitu:[124]

a) Tidak boleh meninggalkan pendapat mufti dengan semata-mata ia telah minta fatwa.
b) Harus tetap mengikuti pendapat mufti itu jika telah diamalkan.
c) Harus tetap mengikuti mufti itu jika yakin akan keshahihan pendapatnya itu
d) Harus tetap mengikuti pendapat mufti jika tidak menemukan mufti yang lain.

[123] Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 67.
[124] Ade Dedi Rohayana, *Ushul Fiqh* (Pekalongan, 2005), h. 334.

Bertolak pada pendapat yang membolehkan bermadzhab, bolehkah orang yang bermadzhab itu pindah madzhab. Dalam hal ini terdapat perbedaaan pendapat ulama:

a) Sebagaian ulama mengatakan tidak boleh. Karena ia telah menyatakan dirinya untuk mengikuti madzhab asal mulanya tidak harus.
b) Ulama lain mengatakan boleh-boleh saja karena bermadzhab itu sendiri tidak harus.
c) Ada juga ulama yang mengambil jalan tengah dengan mengatakan tidak boleh dalam sebagain masalah dan boleh dalam bagian lain. Maksudnya, ketidakbolehan itu tidaklah mutlak

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah*, yaitu terdiri dari pihak yang membuat aturan atau disebut dengan Legislatif, pihak yang melakukan aturan yang disebut dengan *Ummah*, jalannya sebuah aturan tersebut yang disebut dengan *Syura* dan demokrasi, serta lembaga-lembaga lain yang melahirkan atau menganalisis kajian *Siyasah Dusturiyah* yang disebut dengan Lembaga Fatwa.

C. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Dalam fiqih siyasah, *dustûri* disebut juga dengan konstitusi, Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.[125]

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.[126]

Pembahasaan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. [127]

Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

[125] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 281.
[126] Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h.25.
[127] Abdul Wahhab Kahllaf, h.27.

diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa.[128]

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah sumber hukum yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat sumber hukum tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat hukum tersebut diterapkan

Siyasah Dusturiyah Sebagai salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang apabila tidak aturan dan ketentuannya maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar.maka yang menjadi sumber dari keilmuan Siyasah Dusturiah tersebut, *pertama* adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian *kedua* adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu,

[128] Abdul Wahhab Kahllaf, h.28.

berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat*, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturi*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan. Sumber-sumber hukum diatas dapat dijelaskan dalam point-point berikut:[129]

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

[129] Shufi Hasan Abu Thalib, *Tathbiq Al-Syari'ati al-Islamiyah Fi al-Biladi al-Arabiyati* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 2001), h. 234.

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

Artinya*:"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*.

b. Sunnah

Menurut Imam Abu Zahrah Sunnah adalah :

السنه النبويه اقوال النى ﷺ وافعا له وتقري ته[130]

"*Sunnah Nabi adalah berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw*

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi.[131] Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi

[130] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958).

[131] Shufi Hasan Abu Thalib, *Tathbiq Al-Syari'ati al-Islamiyah Fi al-Biladi al-Arabiyati*, h.235.

yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.[132]

c. Ijma'

Pengertian Ijma' secara etimologi dapat dibagi kepada dua pengertian yaitu:

1. Ijma' berarti suatu *kesepakatan* atau *konsessus*, pengertian ini dapat kita jumpai dalam firman Allah, yaitu surat Yusuf ayat: 15.

ًلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيبَتِ الْجُبِ

"Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya (Yusuf) ke dasar sumur (QR. Yusuf: 15)[133]

2. Ijma' berarti *tekad* atau *niat,* yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Pengertian ini dapat kita lihat dalam firman Allah surat Yunus ayat: 71.

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

" *Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)."*

Adapun Ijma' secara terminologi, ada beberapa rumusan Ijma' yang dikemukakan para ulama' ushul fiqh. Di antaranya Imam Al-Ghazali, merumuskan Ijma' dengan "*Kesepakatan umat Muhammad secara husus tentang suatu masalah agama*". Rumusan al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa Ijma' harus dilakukan oleh umat Muhammad SAW. saja, yaitu seluruh umat Islam.

---

[132] Muhammad Dhiyau al-Din al-Risy, *Al-Nazariyat al-Siyasah al-Islamiyah,* h.222.
[133] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000).

Selain itu juga dapat diketahui bahwa Ijma' menurut para ahli Usul Fiqih adalah

" kesepakatan para mujtahid di kalangan ummat islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. Wafat atas hukum syara' mengenai suatu kajadian[134]

Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari ummat islam pada waktu kejadian itu terjadi.dan mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut ijma'. Kesepakatan mereka atas satu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasanya hokum tersebut merupakan hokum syara' mengenai kejadian itu.

Dalam defenisi itu hanyalah disebutkan sesudah wafat Rasulullah saw., karena pada masa hidup Rasulullah, beliau merupakan rujukan pembentukan hukum islam satu-satunya, sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaan dalam hokum syar'i, dan tidak pula terbanyangkan adanya kesepakatan, karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang.

Jumhur ulama' yang lain juga mengemukakan bahwa Ijma' secar termenologi adalah:

ِتَّفَاقُ جَمِيْعِ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُوْرِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُوْلِ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الاَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ الْعَمَلِيَّةِ.

"Kesepakatan seluruh Mujtahid Islam dalam suatu masa, sesudah wafatnya Rosulullah SAW., akan suatu hukum syari'at yang amali."

---

[134] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Jumhur ulama' yang lain juga berpendapat bahwa Ijma' adalah "Kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rosulullah SAW. Terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaly)

Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas secara etimologi berarti mengukur suatu atas sesuatu yang lain, dan kemudian menyamakan antara keduanya. Menurut ulama Ushul Fiqh, Qiyas adalah mempersamakan suatu hukum, suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum sesuatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran ada persamaan illat hukumnya dari kedua peristiwa.[135]

Pengertian Al-Qiyas menurut Imam Syafi'I akan diketahui apabila ditelusuri beberapa keterangannya di tempat terpisah yang menyangkut AL-Qiyas antara lain :

وَاْ لقِيَاسُ مِنْ وَ جْهَيْنِ اَ حَدُ هُمَااَنْ يَكُوْنَ الشَّىْ ءُ ص مَعْزَ اْلاَ صْلِ فَلاَ حينتَلَفِ فِيْهِ واَ نْ يَكُوْ نَ ا لشَّىْ اْلاَ صْدِ اَ شْبَاَ هٌ فَزَ لِكَ يَلْحَقُ بِاُ وْ لاَ هاَ شِبْهًا نِيْهِ وَ قَدْ يخَْتَلِفُ القـاَيِسُوْ نَ فيِ مَذَا

"Al-Qiyas dapat ditinjau dari dua segi. Pertama bahwa suatu peristiwa buru (fara') sama betul dengan makna asli, maka dalam hal ini al-qiyas tidak akan berbeda; Kedua, bahwa suatu peristiwa mempunyai kemiripan dengan beberapa makna pada paling utama dan lebih banyak

[135] Dr Rachmat Syafi'i.M.A, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.265.

kemiripannya. Dalam segi yang kedua ini sering terjadi perbedaan pendapat para pelaku qiyas"

وَاْلقِيَاسُ مَا طَلَبَ الرَّ لاَ ئِلُ عَلَرَ مُوَا فِقِهْ ا خَبَرُ اْلمتُقَدِّ مُ مِنَ اْ كِتَاَ بِ وَا لُّسنَّهِ لِأَ نهَّمُاَ عِلْمُ أْ حَـقِ اْ لمُفْتَرِضِ فاَ لاْ جْتِهَاىُ ابَدً الاَ يَكُوْ نُ اِ لاَّ عَلَىَ طَلَبَ شَرْءٍو طَلَلَبُ الشَرْءِلاَيَكُوْنَ اِلاَّ بِدَ لاَ ئِلُ هِيَ القِيـَاسُ طَلَبُه

Al-Qiyas itu adalah metode berpikir yang dipergunakan untuk mencari suatu (hukum peristiwa) yang sejalan dengan khabar yang sudah ada, baik AL-Qur'an maupun AL-sunnah karena keduanya merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang wajib di cari.

" Maka ijtihad selamanya hanya boleh dilakukan untuk mencari suatu (hukum suatu peristiwa). Mencari sesuatu itu hanyalah data ditemukan dengan menggunakan berbagai argumentasi dan argumentasi itu adalah Al-Qiyas"[136].

حَرُ هُماَاَنْ يَكُوُنَ اللهُ اَوْ رَسُوْ لَهُ حَرَمَ اَ لشَّئ مَنْصُوْ صًااَوْاحَلَّهُ لِمَعْنَ نَاِزَاوَجَدْ نَامَانَي مِثْدِ نَ لِكَ اْ لمَعْنَ فِيْمَالَـمْ يَنْضِ فِيْهِ لِعَيْنِهِ كِتَاَ بُ وَ لاَ سُلَّةُ اَ حْلَلْنَاَ هُ اَوْ اَ حْرَ مْنَاَ هُ لاَ نَّهُ نيِ مَعْزَ اْ كَلاَلِوَاْكَرَمِ

"Salah satu caranya ialah: Allah dan Rasul-Nya mengharamkan sesuatu secara tersurat (sarih eksplisit) atau menghalalkannya karena mana ('llah) tertentu, kemudian jumpai suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam AL-Qur'an dan Al-Sunnah serupa dengan makna pada peristiwa yang disebutkan dalam AL-Qur'an atau Al-sunnah, maka kita tetapkan hukum halal atau haramnya peristiwa yang tidak disebutkan nash karena ia semakna dengan makna halal atau haram".

Pengertian Qiyas menurut Imam Syafi'i banyak mendapatkan dukungan dari ulama Ushul Fiqh di antaranya.

1. Al-Qadii, Abu Bakaral-Baqillni mendefinisikan Al-Qiyas sebagai berikut:

حَمَلَ مَعَلُوْ مُ عَلىَ مَعَلُوْمٍ فيِ تِ حُلَ ْمٍ لَهُماَ اَ وْ نَفْيِ عَنْهُماَ بِاَ مْرٍ جاَبَيْنَهُماَ

[136] Chairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.83.

“ Memasukkan suatu yang dimaklumi (Far’) ke dalam hukum sesuatu yang dimaklumi (asl) karena adanya ‘illah hukum yang mempersamakannya menurut pandangan mujtahid”[137]

2. Sadr Al-Syari’ah Ibn Mas’ud mendefinisikannya:

تَعْدِ يَهُ اْ حُكْمِ مِنَ اْلاَصْلِ اِ لىَ اْ لغَرَ عْ بِعِلَةٍ مُحَّتِدَ ةٍلاَ تَعْرِ فُ بُجَرَّ رٍ فَهُمُ اللَّغَةُ

“ Mengenakan hukum pada asl kepada Far’ karena adanya ‘illah yang mempersekutukannya yang tidak bisa diketahui melalui pendekatan literal semata”.

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

e. Urf (Adat kebiasaan)

Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus

[137] Dr Rachmat Syafi’i.M.A, *Ilmu Ushul Fiqh*.h 271

diperhatikan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa sumber hukum dalam kajian *Siyasah Dusturiyah* sama halnya dengan sumber hukum dalam kajian-kajian lainnya, yaitu Al-Qur'an, Hadits,Ijma', Qiyas dan Urf

D. Kegunaan *Siyasah Dusturiyah*

Substansi *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. yang tetap menjadikan Al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber rujukan hukum ditambah dengan sumber hukum lainya seperti Qiyas dan Ijma'. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketentuan- ketentuan yang ada dalam disiplin ilmu Siyasah Dusturiah adalah mengatur hubugan antara Pemerintah di satu pihak sebagi penguasa/ pemimpin dan rakyat dipihaka sebagai yang di ayomi/di pimpin dimana mesti ada keselarasan dan keseimbangan antara Pemerintah dengan rakyatnya, dan adanya Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah untuk menciptakan suatu suasana yang kondusif antara Rakyat dengan pemimpin/ pemerintahnya.

Adapun kegunaan Siyasah Dusturiyah adalah :

1. Mengatur peraturan dan perundang-undangan dalam mewujudkan kemashlahatan bersama yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah
2. Mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyatnya dalam membangun Negara sesuai dengan ketentuan AL Qur'an dan Sunnah
3. Mengatur penentuan hukum Negara secara umum sesuai dengan AL Qur'an dan Sunnah

4. Digunakannya sumber-sumber hukum Islam dan pemikiran ulama yang bergelut dibidang siyasah dalam penentuan kebijakan Negara
5. Menghapus Sistema batil yang dapat mendatangkan kemudharatan bila diterapkan dalm satu Negara.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMKO BUKITTINGGI TERHADAP PENYATUAN PEMAKAMAN NON MUSLIM DAN MUSLIM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

A. Monografi Kota Bukittingi

1. Sejarah Kota Bukittinggi

Bukittinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang serta zaman kemerdekaan dengan berbagai variasinya tetap merupakan pusat Pemerintahan Sumatera bagian Tengah maupun Sumatera secara keseluruhan, bahkan Bukittinggi pernah berperan sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyakarta diduduki Belanda dari Bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949.[138]

Semasa pemerintahan Belanda, Bukittinggi oleh Belanda selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan, dari apa yang dinamakan *Gemetelyk Resort* berdasarkan *Staatsblad* tahun 1828. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng "*Fort de Kock*". Kota ini juga telah digunakan oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya, di Timur ini.

Oleh pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan

[138] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Tentang Kota Bukittinggi', *Bukittinggikota* <bukittinggikota.go.id/profil/about> [accessed 6 January 2023].

sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan Komandan Militer ke-25. Pada masa ini, Bukittinggi berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi Bukittinggi *Si Yaku Sho* yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukik Batabuah yang saat ini semua nagari tersebut berada dalam daerah Kabupaten Agam. Di kota ini lah Pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk Pulau Sumatera dalam rangka mengobarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang.

Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949 ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Selanjutnya Bukittinggi pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dengan Gubernur Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan- keresidenan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang sekarang masing-masing keresidenan itu telah menjadi provinsi-provinsi sendiri.[139]

[139] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Sejarah Dan Hari Jadi Kota Bukittinggi', *Bukittinggikota*.2023

Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Provinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota provinsinya. Semenjak tahun 1958, secara *de facto* ibu kota provinsi telah pindah ke Padang. Pada tahun 1978, secara *de jure* barulah Bukittinggi tidak lagi menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979 yang memindahkan ibu kota Provinsi Sumatera Barat ke Padang.

Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang telah disempurnakan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara ringkas, perkembangan Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:[140]

a. Pada masa penjajahan Belanda

Semula sebagai *Gemeente Fort de Kock* dan kemudian menjadi *Stadsgemeente Fort de Kock*, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* No. 358 Tahun 1938 yang luas wilayahnya sama dengan wilayah Kota Bukittinggi sekarang.

b. Pada masa penjajahan Jepang

Pada masa ini Bukittinggi bernama *Shi Yaku Sho* yang wilayahnya lebih luas dari Kota Bukittinggi sekarang, yang ditambah

[140]Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Http://Bukittinggikota.Go.Id/Profil/Sejarah'.2023

dengan nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukik Batabuah.

c. Pada masa kemerdekaan hingga sekarang

1) Pada masa permulaan proklamasi, luas wilayah Kota Bukittinggi sama seperti sekarang ini dengan walikota pertama Bermawi Sutan Rajo Ameh.
2) Kota Bukittinggi dengan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera No. 391 Tanggal 9 Juni 1947 tentang Pembentukan Kota Bukittinggi sebagai kota yang berhak mengatur daerahnya sendiri.
3) Kota Besar Bukittinggi, sebagaimana yang diatur UU No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo. Undang-Undang Pokok tentang Pemerintah Daerah.
4) Kotapraja Bukittinggi, sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah No. 1 Tahun 1957 jo. Penpres No. 6 Tahun 1959 jo. Penpres No. 5 Tahun 1960.
5) Kotamadya Bukittinggi, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Pimpinan pemerintah daerah baik sebagai pejabat sementara (Pjs) atau sebagai pejabat (Pj) maupun sebagai walikota pilihan (KDH) yang pernah menjabat di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1) Bermawi Sutan Rajo Ameh
2) Iskandar Teja Kusuma
3) Djamin Dt. Bagindo
4) Aziz Karim
5) Eni Karim
6) Saadudin Jambek
7) Nauman Djamil Dt. Mangkuto Ameh
8) MB. Dt. Majo Basa Nan Kuning
9) Syahbuddin Latif Dt. Sibungsu
10) Dr. Abdoel Rivai
11) Baharuddin Kamil
12) Anwar Maksum Marah Sutan
13) Prof. M. Asril, SH
14) H. A. Kamal, SH
15) Drs. Masri
16) Drs. Oemar Gaffar
17) Drs. B. Burhanuddin
18) Drs. H. Hasan Bastri (Plt. Walikota)
19) Armedi Agus
20) Drs. Rusdi Lubis (Plt. Walikota)
21) Drs. H. Djufri
22) Drs. H. Oktisir Sjovijerli Asir (Plt. Walikota)

23) H. Ismet Amzis, SH

24) H. Ramlan Nurmantias, SH

25) H. Erman Safar, SH

2. Hari Jadi Kota Bukittinggi

Penentuan hari jadi suatu kota sangat penting artinya, baik bagi warga masyrakatnya maupun bagi kota itu sendiri. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi arti hari jadi betujuan untuk:

a. Mengetahui landasan historis kehidupan kota untuk memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam pengalaman sejarahnya.

b. Memperoleh identitas kehadiran kota di pentas sejarah perkembangan bangsa secara keseluruhan.

c. Memperoleh landasan ideal dalam merintis perkembangan kota selanjutnya.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang berada di daerah maupun di perantauan, dan meminta pendapat DPRD untuk memberikan alternatif tanggal yang dapat ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bukittinggi. Pendapat tokoh masyarakat tersebut, baik yang berada di Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun Kerapatan Adat Kurai (KAK). Disamping itu juga, diharapkan pada pemerintah daerah hendaknya untuk menunjuk satu badan atau lembaga yang profesional dibidangnya untuk menseminarkan tanggal pasti yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, setelah menetapkan satu tanggal yang pasti, Pemerintah Kota Bukittinggi bekerja sama dengan Universitas Andalas dan beberapa pakar sejarah baik di daerah maupun ditingkat nasional untuk menseminarkannya. Hasil seminar tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No. 10/SK-II/DPRD/1988 tanggal 15 Desember 1988, dan akhirnya pemerintah daerah dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Bukittinggi No. 188.45-177-1988 tanggal 17 Desember 1988 menetapkan hari jadi Kota Bukittinggi adalah pada tanggal 22 Desember 1784.[141]

3. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

Adapun visi dan misi dari Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya.

b. Misi

1) Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, unia usaha dan masyarakat)
2) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.

[141] 'Pemerintahan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat 'Http;//Bukittinggi.Go.Id/Profil/Sejarah'. Sejarah Dan Hari Jadi Kota Bukittnggi'.2023

3) Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan.
4) Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna
5) Meningkatkan kualitas pelayanan parawisata, pendidikan kesehatan, perdagangan dan jasa, serta kesejahteraan sosial dan masyarakat.[142]

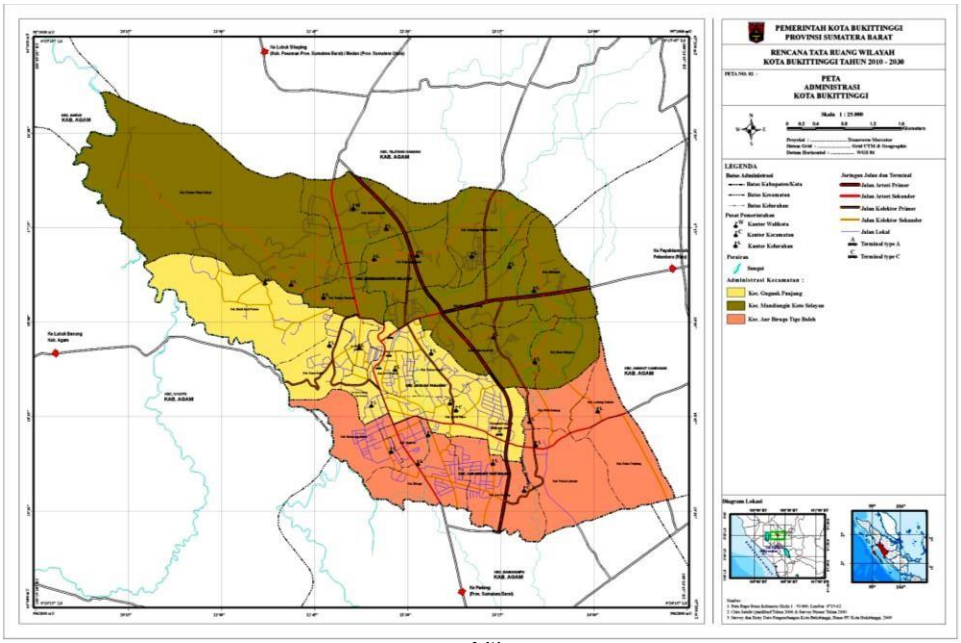
4. Letak Geografis dan Batas Admistrasi Wilayah

Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai kota wisata terletak pada posisi $100^0$20‘- $100^0$25‘- Bujur Timur dan $00^0$16‘ - $00^0$16‘ Lintang Selatan pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang Pulau Sumatera, berjarak 91 km dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Padaang. Kota Bukittinggi meliputi wilayah seluas 25,239 kilometer persegi atau merupakan 0,06% dari total luas Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 121 ribu jiwa. Letak Kota Bukittinggi sangat strategis, karena berada di perhubungan antara Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Padang serta Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Selain itu, Kota Bukittinggi juga merupakan jalur transit yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.[2]

[142]‘Pemerintahan Kota Bukittinggi, Profil Pemerintahan Kota Bukittinggi’.2023

Gambar 4.1

Peta Administratif Kota Bukittinggi



Sumber : RPJMD Kota Bukittinggi[143]

Menurut UU No 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom, wilayah administrasi Kota Bukittinggi meliputi 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan yang masing-masing Kecamatan memilii luas area sebagai berikut:

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas 6.831 Km^2 (683,10 hektar) atau 27,07% dari total luas Kota Bukittinggi yang terdiri dari 7 kelurahan
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 12.156 Km^2 (1.215,60 hektar) atau 48,16% dari total luas Kota Bukittinggi yang terdiri dari 9 kelurahan
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas 6.252 Km^2 (625,20

[143] Pemko Bukittinggi, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021* <www.bukittinggikota.go.id>.

hektar) atau 24,77% dari total luas Kota Bukittinggi yang terdiri dari 8 kelurahan

Perincian luas wilayah di Kota Buittinggi per kecematan dapat di lihat dalam tabel berikut:[144]

Tabel 4.1
Luas Wilayah Admistrasi Kecematan di Kota Bukittinggi

No	Kecematan	Luas (km^2)	Persentase (%)
1	Mandiangin Kota Selayan (MKS)	12,156	48
2	Guguak Panjang (GP)	6,831	27,06
3	Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB)	6,252	24,77
Jumlah		25,24	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi Tahun 2022

Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 780-950 meter di atas permukaan laut, hal ini menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 16,1-24,9°C dan cocok untuk peristirahatan dan tujuan wisata. Letak geografis ini cukup strategis terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibu kota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan berbagai wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu:

[144] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Peta Kota Bukittinggi', 2018 <http://bukittinggikota.go.id/profil/wilayah> [accessed 7 January 2023].

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecematan Kilatang Kamang Kabupaten Agam

b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecematan Banuhampu Sungai Pua Kabupaten Agam.

c. Sebelah Barat : Berbatasan drngan Nagari Siano Guguak; dan Koto Gadang; Kecematan IV Koto; Kabupaten Agam

d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Nagari Tanjung alam, Ampang Gadang; Kecematan IV Angkek; Kabupaten Agam.

Bukittinggi merupakan pusat kebudayaan Sumatera Barat yang terletak di dataran tinggi sebelah utara Padang di Bukit Agam. Berbeda dengan Padang yang merupakan pusat roda pemerintahan dan perdagangan modern, Bukittinggi adalah kota yang tenang dan dihiasi oleh panorama alam yang sungguh tiada duanya. Lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok dengan kedalaman antara 75-110 m dan di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang. Lembah ini menjadi salah satu daya tarik Kota Bukittinggi yang

dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata.[145]

Kota Bukittinggi memiliki topografi yang berbukit dan berlembah. Beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, diantaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubang Kabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Cangang, Bukit Paninjauan, dan sebagainya.[4]

5. Penyebaran Penduduk Kota Bukittinggi

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata- rata jumlah penduduk per 1 km^2. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukan bahwa semakinpadat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk

Tabel 4.2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Jumlah Penduduk	Pendapatan penduduk per km^2
1	GP	6,831	49.699	7.280
2	MKS	12,156	48.862	4.020
3	ABTB	6,252	30.222	4.830
Jumlah		25,239	128.783	5.100

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018

Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di

[145] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Peta Kota Bukittinggi'.2023

Kecamatan Guguak Panjang yaitu 49.699 jiwa (38,59%) dan paling sedikit di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 30.222 jiwa (23,47%).Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Guguak Panjang yaitu 7.280 jiwa per km^2, kemudian diikuti oleh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.380 jiwa per km^2,

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 4.020 jiwa per km^2.Ditinjau dari penyebaran penduduk berdasarkan luas daerah, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2018 sudah tergolong sangat padat, yaitu 5.100 jiwa per km^2. Hal ini berarti setiap km^2 dihuni sebanyak 5.100 jiwa penduduk. Penyebaran penduduk pada tahun 2018 meningkat sekitar 76 jiwa dibandingkan dengan penyebaran penduduk pada tahun 2017, yakni sebesar 5.024 jiwa per km^2.[146]

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota, Kota Bukittinggi termasuk dalam klasifikasi penduduk sangat padat dan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya kepadatan penduduk ini disebabkan salah satunya karena wilayah Kota Buittinggi sendiri hanya mencakup 0,06% saja dari total luas Provinsi Sumatera Barat, di samping itu Kota Bukittinggi juga berkembang sebagai kota wisata dan kota pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

[146] Pemko Bukittinggi.2023

6. Potensi Kota Bukittinggi

a. Bidang Keagamaan

1) Organisasi Kemasyarakatan Islam

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017.[147]

Ormas keagamaan, khususnya ormas Islam telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik sejak dari masa pra kemerdekaan maupun hingga saat ini. Setidaknya terdapat lebih dari 100 organisasi Islam yang bersifat organisasi massa dengan jumlah pendukung mencapai jutaan orang. Ormas tersebut umumnya berawal dari gerakan kebudayaan yang bertujuan menguatkan landasan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan kegiatan yang sangat beragam.[148] Begitu juga dengan Kota Bukittinggi, Kota Bukittinggi merupakan Kota yang memiliki Organisasi Kemasyarakatan Islam yang

[147] Humas, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Di Indonesia* (Sekretarias Kabinet Republik Indonesia) <https://setkab.go.id/peran-organisasi-kemasyarakatan-islam-di-indonesia/> [accessed 7 January 2023].

[148] Humas, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Di Indonesia*.2022

memiliki kuantitas yang cukup banyak dan kualitas yang baik, diantaranya adalah:[149]

a) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi diketuai oleh Dr. Aidil Alfin, M.Ag, dengan sekretariat di Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi.

Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi

MUI Bukittinggi menjadi organisasi yang memilki wibawa mampu menjawab merespon permasalahan umat.

Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi

1. Menjaga kredibilitas dan kewibawaan MUI di mata umat.
2. Memberdayakan dan menjalin kekuatan bersama organisasi keagamaan, pengurus masjid, tokoh- tokoh agama dan masyarakat.
3. Memberikan fatwa kepada masyarakat dalam bidang keagamaan.
4. Membina dan meningkatkan wawasan umat dalam bidang keagamaan.
5. Mengawal aqidah, syari'ah dan akhlak umat agar tidak terjerumus kepada penyimpangan dan kesesatan.

[149] Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data Organisasi Kemasyarakatan Islam Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi).2022

b) Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Bukittinggi

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) diketuai oleh DR. Saiful Amin, M. Ag dan alamat sekretariat pada Masjid Asy-Syfak Lt II Komplek Yarsi Belakang Balok

Visi Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Bukittinggi

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat indonesia yang islami dalam NKRI yang kuat dan sejahtera.

Misi Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Bukittinggi

1. Melaksanakan khittan , AD /ART.
2. Menanamkan akidah dan pemikiran islam bersumber Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Menyiapkan duait.
4. Menyadarkan kewajiban dakwah dan mandiri.
5. Membendung pemurtadan, *Ghazul Fikri* dan *Harakah Hadamah.*
6. Membangun jaringan kerjasama amal jariyah.
7. Memberdayakan hubungan dengan pihak lain.
8. Solidaritas islam.

c) Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kota Bukittinggi[150]

Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kota Bukittinggi diketuai oleh H. Fahmil Samiran, LC., M.Ag, dengan sekretariat beralamat di Masjid Surau Inyiak Jambek Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

Visi Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kota Bukittinggi

Menjadi lembaga profesi da'i yang mampu mengoptimalkan potensi para Da'i dalam menegakkan nilai-nilai islam sebagai *rahmatan lil 'alamin.*

Misi Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kota Bukittinggi

1. Membangun pemahaman islam berdasarkan al- Qur'an dan Sunnah sesuai *Manhaj Ulama Salafush Shaleh* bagi segenap umat manusia.
2. Membangun sikap hidup berislam yang *rahmatan lil'alamin.*
3. Menyebarkan, mengamalkan dan membela nilai-nilai Islam.
4. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara ummat.
5. Meningkatkan kemampuan dan peran da'i dalam kebidupan berbangsa dan bernegara.

d) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Kota Bukittinggi[151]

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Kota Bukittinggi diketuai oleh H. Nursal Candra, S.H, dengan

[150] Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data Da'i Dan Muballigh Kota Bukittinggi* (Kemenag Kota Bukittinggi).2022

[151] Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi).2022

alamat sekretariat pada Jalan Umar Gafar Keluharahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Bukittinggi.

Visi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Kota Bukittinggi

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-PERTI) sebagai organisasi kemasyarakatan Islam merupakan upaya untuk membentuk manusia yang utuh dalam arti manusia yang menyatakan dalam dirinya: Hubungan dengan Allah dan dengan sesame manusia serta alam sekitar kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmaniah dan rohaniah serta kehidupan individu dan sosial kemasyarakatan.

Misi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Kota Bukittinggi

1. Memadukan ilmu dengan agama atau IPTEK dengan IMTAQ .
2. Memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama .
3. Memadukan da'wah dalam kehidupan masyarakat.
4. Memadukan usaha-usaha dalam mengatasi masalah social kemasyarakatan.

e) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Bukittinggi[152]

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Bukittinggi diketuai oleh H. Syamsul Bahri, S.Hi, MA, dengan alamat

[152] Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data BKMT Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi).2022

sekretariat pada Jl. Guru Hamzah No. 17 Bukittinggi.

Visi Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Bukittinggi

Sebagai forum pendidikan dan gerakan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas dan kratifitas kehidupan jema'ah dan lingkungan, menumbuhkan nilai- nilai keislamanan dan kemasyarakatan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Misi Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Bukittinggi[153]

1. Membangun komunitas belajar sebagal upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya umat Islam.
2. Membangun persaudaraan dalam Islam melalui gerakan pendidikan.
3. Menyelenggarakan gerakan penyebaran rahmat Allah SWT melalui program-program dakwah.
4. Menyelenggarakan gerakan peningkatan pemberdayaan ekonomi umat dan perubahan kualitas sosial.
5. Menggalang persatuan dan kesatuan umat.
6. Menyelenggarakan gerakan peningkatan pemberdayaan ekonomi umat dan perubahan kualitas sosial.
7. Menggalang persatuan dan kesatuan umat.

[153] Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data BKMT Kota Bukittinggi*.2022

2) Da'i dan Muballigh Kota Bukittinggi[154]

Selain Organisasi Kemasyaratan Islam, kota Bukittinggi juga memiliki Da'i dengan latar belakang pendidikan yang sangat baik, dengan latar belakang pendidikan Strata 1 mendominasi pendidikan Da'i dan Muballigh di Kota Bukittinggi, berikut penliti uraikan jumlah Da'i dan Muballigh dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Data Da'i dan Muballigh Kota Bukittinggi Tahun 2021

NO	JENIS DATA	KECAMATAN			TOTAL
		ABTB	MKS	GGP	
1	DA'I PEND. AKHIR SLTA	1	9	8	18
2	DA'I PEND. AKHIR D.II	0	0	1	1
3	DA'I PEND. AKHIR D.III	0	6	1	7
4	DA'I PEND. AKHIR S.1	31	41	37	109
5	DA'I PEND. AKHIR S.2	8	23	6	37
6	DA'I PEND. AKHIR S.3	4	5	1	10
7	DA'I PEND. AKHIR PROF.	0	0	0	0
8	DA'I STATUS PNS	24	44	12	80
9	DA'I STATUS NON PNS	20	40	42	102
10	JUMLAH DAI (LK)	34	67	42	143
11	JUMLAH DA'IYAH (PR)	10	17	12	39
	JUMLAH DA'I DAN DA'IYAH	**44**	**84**	**54**	**182**

Sumber *: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Bukittinggi*

3) Penyuluh Agama Islam Kota Bukittinggi[155]

Kota Bukittinggi juga memiliki 39 Penyuluh Agama Islam yang tersebar di 3 Kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, yang berfungsi sebagai Pembimbing Umat beragama dalam rangka

[154] Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data Da'i Dan Muballigh Kota Bukittinggi*.2022

[155] Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data Penyuluh Agama Islam Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi).2022

Pembinaan Mental, Moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu Pembimbing Umat Islam dalam rangka Pembinaan Mental, Moral dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui bahasa Agama. Berikut penyebaran Penyuluh Agama Islam di Kota Bukittinggi baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non-PNS yang telah peneliti uraikan pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4
Data Penyuluh Agama Islam Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kecamatan	Penyuluh Agama Islam PNS		Penyuluh Agama Islam Non PNS	
		LK	PR	LK	PR
1	Mandiangin Koto Selayan	3	2	5	3
2	Aur Birugo Tigo Baleh	4	1	3	5
3	Guguk Panjang	2	3	5	3
Jumlah		**9**	**6**	**13**	**11**

Sumber *: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Bukittinggi*

4) Mesjid dan Mushalla di Kota Bukittinggi

Selain potensi bidang keagamaan pada Sumber Daya Manusianya, Kota Bukittinggi juga memiliki fasilitas Ibadah yang sangat banyak untuk sebuah kota kecil dengan luas yang hanya 25.239 km^2, terdapat 49 Masjid dan 154 Mushalla yang tersebar di tiap-tiap RT/RW pada masing-masing kelurahan dan kecamatan[156].

[156] Kasi Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data Masjid Dan Mushalla Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi, 2022).

b. Bidang pendidikan[157]

Bidang pendidikan ditetapkan menjadi potensi unggulan daerah Kota Bukittinggi, hal ini sejalan dengan fungsi dan kondisi alamiah Kota Bukittinggi dengan udaranya yang sejuk akan sangat mendukung bagi penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana di dunia ini Kota Pendidikan itu adalah kota yang berudara sejuk.

Peningkatan pelayanan pendidikan dijadikan sebagai salah satu agenda pembangunan. Hal ini tidak hanya pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pada pengembangan pendidikan tinggi yang berbasis aqidah. Melalui penetapan prioritas pembangunan pada kualitas pendidikan, diharapkan kualitas sumber daya manusia secara bertahap akan dapat ditingkatkan dan pondasi pendidikan bertaraf internasional dapat diwujudkan.

Bukittinggi sebagai kota pendidikan, telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai karena tersedia 34 Taman Kanak-Kanak (TK), 59 Sekolah Dasar (SD), 10 SLTP, 15 SMU, 13 SMK, dan 18 Perguruan Tinggi. Jangkauan pelayanan pendidikan tidak hanya untuk warga daerah Kota Bukittinggi saja, akan tetapi meliputi wilayah Sumatera Barat Bagian Utara, sebagian Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Demikian juga tenaga guru/dosen telah memadai sehingga prestasi akademik pelajar kota ini sangat membanggakan.

[157] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Potensi Kota Bukittinggi' <http://bukittinggikota.go.id/profil/potensi#:~:text=BIDANG%20PENDIDIKAN%20Bidang%20pendidikan%20ditetapkan%20menjadi%20potensi%20unggulan,Kota%20Pendidikan%20itu%20adalah%20kota%20yang%20berudara%20sejuk.> [accessed 7 January 2023].

c. Bidang Kesehatan[158]

Kota Bukittinggi yang memiliki iklim sejuk ini memiliki peluang yang sangat besar sebagai kota pelayanan kesehatan dan peristirahatan. Kota dengan luas yang relatif kecil ini telah memiliki 5 rumah, yaitu 3 rumah sakit milik pemerintah dan 2 rumah sakit milik swasta. Selain itu juga didukung oleh 5 unit puskesmas non inpres yang tersebat disetiap kecamatan, dan 6 puskesmas keliling serta 15 puskesmas pembantu. Keunggulan pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi adalah terdapat pusat pengembangan dan pelayanan stroke nasional dan merupakan satu- satunya di Indonesia.

d. Bidang Keparawisataan[159]

Bidang kepariwisataan ditetapkan sebagai potensi unggulan di Kota Bukittinggi berangkat dari kondisi alam dan geografis Kota Bukittinggi itu sendiri. Topografi kota yang berbukit dan berlembah dengan panorama alam yang elok serta dikelilingi oleh tiga gunung, Marapi, Singgalang, dan Sago, seakan menjadi toggak penyangga untuk memperkokoh Bukittinggi. Ini yang menyebabkan Bukittinggi disebut juga sebagai "Kota Tri Arga".

Di samping itu, Bukittinggi juga dilengkapi dengan peninggalan sejarah yang dapat dikategorikan sebagai keajaiban seperti Lobang Jepang, benteng *Fort de Kock*, dan Jam Gadang.

[158] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Potensi Kota Bukittinggi'.2023

[159] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Potensi Kota Bukittinggi'.2023

Karunia alam yang ditopang dengan karunia sejarah ini, menjadikan Bukittinggi menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dinikmati.

Untuk menunjang kepariwisataan di kota ini sudah tersedia sarana akomodasi yang memadai seperti hotel berbintang dengan kapasitas 660 kamar dan 1.083 tempat tidur serta non berbintang dengan kapasitas 630 kamar dan 1.261 tempat tidur, puluhan rumah makan dan restoran, beberapa travel biro, serta dilengkapi dengan pasar wisata dan *souvenir shop*. Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa mengutamakan citra sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan), yang sejak tahun 2000 dirajut dalam *event* Pesta Seni Budaya Pameran Dagang dan Industri (PEDATI) Bukittinggi.

Berikut beberapa potensi wisata yang ada di Kota Bukittinggi:[160]

1) Wisata Pemandangan: Ngarai Sianok, Panorama, Panorama Baru, Janjang 1000, Pemandagan Balai Kota Bukittinggi, *Great Wall* Bukittinggi
2) Wisata Sejarah: Jam Gadang, Benteng *Fort de Kock*, Istana Bung Hatta, Taman Margasatwa dan Budaya Kinatan, Lobang Jepang, Rumah Kelahiran Bung Hatta, Pustaka Bung Hatta.
3) Wisata Budaya: Museum Budaya/ Rumah Gadang Bagonjong
4) Wisata Kuliner: Los Lambuang

[160] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Potensi Kota Bukittinggi'.2023

e. Bidang Perdagangan dan Jasa

Dari sejarah Kota Bukittinggi, dimulai dengan didirikan nya Pasar di atas Kubangan Kabau pada tahun 1858 yang di maksudkan sebagai tempat transaksi bagi masyarakatnya. Lokasi inlah yang berkembang dan di perluas menjadi pusat kegiatan masyarakat Bukittinggi. Dengan demikian, sejak semula Bukittinggi memang sudah di maksudkan dan berfungsi sebagai tempat perdagangan. Hal ini juga seiring dengan pesatnya perkembangan kwgiatan perdagangan sekaligus fungsi penyediaan jasa.

Fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa sudah melekat pada Kota Bukittinggi yang berkembang dewasa ini demikian pesatnya, apalagi dengan didukung 4 pasar induk, yaitu: Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Banto, Pasar Aur.

Menjadikan Bukittinggi sebagai sentral perdagangan yang bukan hanya berskala regional, khususnya untuk barang-barang konveksi, pakaian jadi, dan barang-barang kerajinan tangan. Produk ini merupakan kerajinan masyarakat sekitar Bukittinggi dan pada umumnya dipasarkan di Pasar Aur dan potensi ini juga berskala nasional dan bahkan mancanegara.

7. Pemerintahan Kota Bukittinggi[161]

Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan UU No. 18 tahun 1965 dan UU No.5 tahun 1974 dan disempurnakan dengan UU No.22 tahun 1999. Kota Bukittinggi dibagi menjadi 3 kecamatan, 24 kelurahan, 106 Rukun Warga (RW) dan 337 Rukun Tetangga (RT).

Tahun 2021 tercatat sebanyak 2.492 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Pemerintah Kota Bukittinggi dimana 31,90 persen adalah ASN yang berdinas di sekolah (termasuk bagian tata usaha dan penjaga sekolah). Dinas Lingkungan Hidup merupakan kantor yang mempunyai ASN terbanyak, yaitu sebanyak 130 orang. Sedangkan untuk sekolah, jumlah ASN di SD merupakan jumlah ASN terbanyak, yaitu: sebanyak 502 orang.

Jika dilihat berdasarkan golongan, maka pegawai pemda banyak berada di Golongan III (63,68 persen), sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sekitar 67,42 persen pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas. Pada 17 April 2019, dari 16 partai yang ikut pileg Kota Bukittinggi, Partai Gerindra memperoleh suara terbanyak, yaitu sebesar 17,13% dari suara yang masuk. 8 partai berhasil mendudukkan anggotanya di DPRD Kota Bukittinggi yang berjumlah 25 orang. Partai Gerindra dan Partai Demokrat memperoleh suara di atas 15 % dan masing-masingnya mendapat 5 dan 4 wakil yang duduk di DPRD Kota Bukittinggi.

[161] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Tentang Kota Bukittinggi' <bukittinggikota.go.id> [accessed 7 January 2023].

Hanya 2 orang (8 Persen) anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019-2024 adalah perempuan. Sebagian besar (72 persen) anggota DPRD Bukittinggi mempunyai latar belakang pendidikan di atas SLTA dimana 12 persen anggota DPRD berijazah D3, 52 persen berijazah S1, 8 persen berijazah S2/S3 dan sisanya 28 persen berijazah SLTA. Dalam melaksanakan tugasnya selama tahun 2021, anggota DPRD melakukan rapat yang menghasilkan keputusan-keputusan. Keputusan yang paling banyak diperoleh adalah dari rapat panitia/badan anggaran yang menghasilkan 75 keputusan.

Pada 9 Desember 2020, Bukittinggi melaksanakan Pilkada yang diikuti oleh 3 pasang calon walikota dan wakil walikota. Pasangan nomor urut 2 yaitu: H. Erman Safar, SH dan H. Marfendi terpilih menjadi walikota dengan 44,5% persen suara.

Tatanan pemerintah saat ini yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini adalah Ketua DPRD Bapak Beni Yusrial, Sekretaris Daerah Bapak Dr. H. Martias Marto, MM, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Ibu Nenta Novia dan Kepala Perumahan Rakyat dan Pemukiman Bapak Rahmat AE.

B. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Serta Pelaksanaan Penyatuan Makan di Kota Bukittinggi

Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap penyatuan makam antara non Muslim

dengan Muslim maka diantara langkah yang peneliti lakukan adalah melakukan wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kejadian tersebut seperti yang akan peneliti uraikan satu persatu dalam tulisan dibawah ini

Saat pertama kali peneliti menemui kepala Kesbangpol kota Bukittinggi Ibu Nenta,pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 terkait rencana penelitian yang akan peneliti lakukan, pada awalnya beliau keberatan dan menyuruh peneliti untuk mengganti judul yang sudah ada, karena apa yang menjadi kajian peneliti sesuatu yang sangat sensitive karena terkait persoalan antar umat beragama, beliau khawatir jangan-jangan nanti ini menimbulkan konfilk ditengah-tengah masyarakat. Namun setelah peneliti meyakinkan beliau bahwa penelitian dan kajian yang akan peneliti lakukan murni untuk kajian akademis dan tidak akan membawa persoalan tersebut keranah apapun, apalagi ke ranah politik. Dan juga tidak akan di publis di Masmedia bahkan akan ada manafaat bagi Pemko apabila persoalan tersebut diungkit lagi oleh orang lain sebagai jawaban berdasarkan aturan agama.

Kepala Kesbangpol belum bersedia diwawancarai dan mengeluarkan surat izin penelitian apabila belum mendapat kan izin dari Sekda Kota Bukittinggi. Maka beliau memerintahkan peneliti untuk menghadap Sekda Kota Bukittinggi dan apabila dari Sekda mendapatkan izin barulah beliau bersedia diwawancarai mengeluarkan surat Izin Penelitian. Beberapa waktu setelah itu peneliti pun menghadap Sekda Kota Bukittinggi, setelah menunggu beberapa waktu akhirnya peneliti dapat menemui Sekda Kota

Bukittinggi Bapak Drs. Martias Wanto, MM, hal inilah yang membuat peneliti agak terlambat dalam proses penelitian ini.

Tanggal 22 Desember 2022 peneliti dapat menemui Sekda Kota Bukittinggi jam 13. 45 di Ruangan beliau. Kantor Wali Kota Bukittinggi. Maka peneliti sampaikanlah apa yang menjadi rencana dan tujuan penelitian yang akan peneliti lakukkan terkait dengan judul Tesis peneliti yaitu Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap penggabungan pemakaman non Muslim di TPU Gulai Bancah yang banyak diisi oleh janazah Muslim. [162]

Peneliti mengawali dengan informasi kepada beliau bahwa peneliti sedang melanjukan pendidikan S2 kata beliau kuliah S2 dimana? Jawab penulis di UIN Syech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Semester 3. Selanjutnya peneliti sampaikan bahwa kejadian penggabungan pemakaman tersebut menarik peneliti dan juga di support oleh Bapak dosen yang ada di UIN Syech Muahmmad Djamil Djambek Bukittinggi untuk diteliti. Karena persolan tersebut belum pernah diteliti oleh peneleiti sebelum peneliti hari ini, dalam bentuk tesis atau jurnal dan tujuan peneliti meneliti persoalan tersebut semata –mata untuk kepentingan akademis sekaligus ingin memastikan apakah kebijakan yang diambil oleh Pemko tersebut sejalan atau bertentangan dengansyari'at Islam, dan juga kedepanya bisa menjadi semacam rujukan bagi pemko untuk menjawab apabila persoalan tersebut kembali dibicarakan oleh masyarakat.

[162] Bapak Martias Wanto.MM, Sekda Kota Bukittinggi, Mohon Izin Untuk penelitian terkait Analsis Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemakaman Non Muslim di Area Pemakaman Muslim, 2022.

Mendengar hal tersebut maka Sekda Kota Bukittinggi menyatakan setuju dan mendukung sepenuhnya penelitian yang akan peneliti lakukan dan siap membantu peneliti untuk melanjutkan penelitian, hal itu beliau buktikan dengan menelpon langsung Kepala Kesbangpol untuk membantu peneliti untuk langka selanjutnya, dan pesan beliau apabila natik Tesis ini telah selesai beliau meminta satu rangkap sebagai pegangan bagi beliau nantiknya.

Setelah mendapat izin dari Sekda Bukittinggi maka peneliti kembali menemui Kepala Kesbangpol Kota Bukittinggi Ibuk Nenta Olivia tanggal 23 Desember 2022 untuk melakukan wawancara, kehadiran peneliti diterima oleh Ibuk kepala Kesbangpol dengan sangat baik, maka mulailah peneliti bertanya kepada beliau, apakah terjadinya pemakaman janazah non Muslim di area TPU Kota Bukittinggi yang diisi oleh janazah Muslim sudah sepengetahuan Kesbangpol sebagai leading sector nya terkait persoalan antar umat Bergama di kota Bukittinggi? Jawaba beliau : sudah sepengetahuan kami di Kesbangpol.[163]

Kemudian peneliti lanjutkan bertanya, apabila sudah sepengatahuan Kesbangpol langkah apa yang diambil terkait penggabungan itu ? jawab beliau : langsung berkoordiansi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kemenag, Dinas Perkim , Kepolisian, Dandim dan melapor ke pimpinan supaya penggabungan pemakaman tersebut tidak menimbulkan gejolak dan persoalan ditengah-tengah masyarakat. Walaupun pada akhirnya penggabungan pemakaman tersebut menjadi persalan juga ditengah-tengah masyarakat Bukittinggi yang nota benenya adalah mayoritas Bergama Islam, dan mereka memahami bahwa menggabungkan pemakaman

[163] Bapak Roby, Kabid Bina Kesbangpol, Tujuan Kesbangpol Mneyetujui Penggabungan Pemakaman Non Muslim dengan Muslim, 2022.

tersebut adalah tidak boleh walaupun mereka tidak mengetahui dalil nya apa dan bagaimana pendapat ulama terkait hal tersebut.[164]yang menuntut kami harus segera mengkoordinasikannya dengan MUI Kota Bukittinggi, Kemenag Kota Bukittinggi termasuk pihak Ninik Mamak untuk meredam persoalan tersebut.namun persoalan tersebut semakin bergejolak karena dibawa ke ranah politik, namun saat ini persoalan penggabungan ini sudah tidak lagi menjadi pembicaraan ditengah-tengah masyarakat karena salah satu sebabnya adalah karena pihak keluarga korban berjanji memindahkan janazah keluarga mereka apabila sudah menjadi tulang belulang.ditambah lagi tanda salib yang pada awalnya dipasang di kuburan tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Terakhir peneliti bertanya kepada Kepala Kesbangpol, apa yang menjadi tujuan dimakamkannya jenazah Non Muslim tersebut diarea pemakaman muslim ? jawaban beliau : supaya virus Covid 19 yang ada ditubuh janazah tidak menular kepada orang lain, sesuai rekomendasi dari Tim Satgas Penangan Covid disaat itu.

Dari wawancara peneliti dengan kepala Kesbangpol peneliti dapat memahami bahwa terjadinya penggabungan pemakaman janazah Non Muslim di area pemakaman Muslim sudah sepengetahuan Kesabngpol dan mereka langsung mengambil langkah cepat guna mengantisipasi jangan sampai merebak memasuki konflik Sara. Dan apa yang mereka lakukan berhasil dan langka-langkah yang mereka ambil atas dasar koordinasi yang inten dengan lembaga-lembaga terkait.

Selanjutnya tanggal 26 Desember 2022 peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Perumahan Rakyat dan Permukiman (PERKIM)

[164] Nenta Olivia.S.Stp.M.Pa, Sikap, Langkah, dan Tujuan Kesbangpol terkait Pengabungang Pemakaman Non Muslim dengan Muslim, 2022.

Kota Bukittinggi Bapak Rahmat AE kenapa peneliti menjadikan Dinas Perkim ini menjadi salah satu lokasi Penelitian? Karena persoalan TPU (Taman Pemakaman Umum) adalah menjadi salah satu tugas dan kewenangan dari Dinas Perkim itu sendiri, yang pada awalnya berada dibawah dinas Sosial namun sekarang sudah pindah ke dinas Perkim.saat mendatangi Kepala Dinas Perkim di Ruangan Dinas Beliau peneliti memulai wawancara dengan pertanyaan pertama bagaimana kondisi TPU yang ada di Kota Bukittinggi saat ini? Jawaban beliau : kalau lah boleh dikatakan kondisi pemakaman/ TPU yang ada di Kota Bukittinggi sangat memprihatinkan karena lokasi yang sangat sempit, dan sudah penuh sesak dengan janzah yang dikuburkan disana,dan itupun satu-satunya yang ada dikota Bukittinggi, bahkan sudah ada dalam menguburkan janazah dengan cara menimpa janazah yang lama.[165]

Peneliti juga mendapatkan pertanyaan dari Kepala Dinas Perkim saat wawancara tentang apakah hukum nya menguburkan janazah dilokasi yang sudah ada janazah sebelumnya, walaupun sudah dalam bentuk tulang belulang? Jawaban peneliti hukum ashalnya bahwa menguburkan janazah di lokasi yang sudah ada janazah nya adalah tidak boleh, kecuali apabila kondisi nya darurat yaitu sudah tidak ada lagi tanah/ lokasi tempat untuk menguburkan janazah maka boleh hukumnya menguburkan janazah dilokasi yang sudah janazah nya dengan syarat tulang belulang janazah yang lama

[165] Rahmat AE Kepala Dinas Perkim Kota Bukittinggi, Kondisi, Regulasi Tentang TPU yang ada di Kota Bukittinggi, 2022.

tetap dijaga dengan cara membungkus nya dengan baik lalu ditaruh lagi di lokasi lahat yang sama.

Kemudian peneliti melnjutkan pertanyaa, bagaimanakah regulasi tentang Penakaman janazah di Kota Bukittinggi? Jawab beliau sampai saat ini Kota Bukittinggi belum memiliki Regulasi khusus tentang Peemakaman yang ada Cuma Perda Kota Bukittinggi No 27 Tahun 2004 itupun tentang Retribusi Pelayanan Umum Bukitinggi tahun 2004. Kemudian peneliti bertanya lagi, apakah ada regulasi tentang pemakaman orang yang berbeda agama di Kota Bukittinggi? Jawab beliau adalah tidak ada, karensampai saat a regulasi yang bersifat umum tentang pemakaman saja tidak ada, apalagi yang bersifat khusus seperti itu.terakhir peneliti bertanya kepada beliau, apakah ada lokasi khusus yang direncakan untuk pemakaman orang –orang yang non Muslim di Kota Bukittinggi? Jawban beliau: sebetulnya dari dahulu sudah dicoba untuk mencari lokasi untuk pemakaman bagi non Muslim namun selalu saja gagal, seperti : Di padang Hijau Gadut nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang yang bersebelahan dengan nagari Palupuah sudah hampir terlaksana jual beli, namun ketika pemilik tanah mengetahui kalau tanah yang dibeli akan digunakan untuk pemakaman non Muslim langsung mereka membatalkan jual belinya.

Pernah juga dicoba mencari tanah di Bukik Apik namun ketika masyarakat mengetahui kalau peruntukannya adalah untuk Pemakaman non Muslim mereka langsung menolak. Peneliti juga mendapat informasi tambahan dari dari Kabid Sarana dinas Perkim Ibuk Eni bahwa luas TPU

yang satu-satunya itu Cuma , 1.280.35M dan sudah di isi oleh 467 janazah sebelum pendataan terbaru Dimana sekarang masih berjalan pendataan tersebut ungkap Ibuk Kabid[166]

Setelah peneliti mewawancarai Kepala Dinas Perkim ini peneliti baru memahami bahwa kondisi TPU dikota Bukittinggi yang sangat padat penduduk ini hanya memilki satu TPU yang terletak di kelurahan Gulai Bancah, dan itu[un sudah sangat padat/ penuh dengan janazah yang dikuburkan, bahkan ada penimpaan janazah lama dengan di kuburkannya janazah yang baru di lokasi tersebut.dan saat ini Pemko Kota Bukittinggi tidak memiliki Regulasi tentang Pemakaman baik yang mengatur pemakaman janazah segama apalagi yang beda agama, dan Pemko Bukittinggi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan lokasi untuk pemakaman janazah non Muslim namun selalu gagal karena pihak penjual tidak meyetujui apabila tanah mereka dijadikan sebagai kuburan untuk non Muslim.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kabag RSUD Bukittinggi yang berlokasi di Gulai Bancah, kenapa RSUD ini yang menjadi titik lokasi penelitian peneliti? Karena berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari Kepala Kesbangpol dan Kepala Dinas Perkim bahwa janazah non Muslim yang dikuburkan di lokasi TPU Gulai Bancah itu adalah korban virus Covid 19.dan konon khabarnya janazah tersebut di RSUD itu di selenggarakan dan dilakukan *Pemulasaran.*

[166] Kabid Sarana Dinas Perkim Kota Bukittinggi, Kondisi TPU Kota Bukittinggi Saat Ini, 2022.

Maka tanggal 28 Desember 2022 peneliti menemui Kabag RSUD Gulai Banacah Kota Bukittinggi, bapak Gusrial MM. dan mulai mewawancarai beliau apakah benar janazah non Muslim yang dikuburkan di TPU Gulai Bancah adalah korban Virus Covid 19 ? jawab beliau : benar, mereka adalah korban Covid yang berikutnya setelah beberapa orang sebelum mereka yang meninggal. Di Apakah benar di RSUD kita ini dilakukan Penanganan/Pemulasaran janazah tersebut ? jawab beliau : benar, di rumah sakit ini janazah awalnya di rawat di ruangan khusus sampai meninggalnya.

Apakah benar Tim Penangan Korban Covid 19 serta RSUD yang memberikan rekomendasi supaya Janazah dikuurkan dengan segera di kuburkan/dimakamkan? Jawab beliau: benar , kenapa direkomdasikan seperti itu? Jawaban beliau supaya virus Covid 19 yang ada di tubuh si mayat tidak menular kepada orang lain.[167]

Setelah mendapatan informasi dari Kasubag RSUD Kota Bukittinggi peneliti dapat mengambil satu kesimpulan bahwa memang awal mula munculnya kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi memakamkan janazah Non Muslim berawal dari Rekomendasi dari Tim Penangan Virus Covid 19 RSUD Kota Bukittinggi yang menyatakan bahwa janazah korban Covid 19 harus segera di makamkan dan saat itu lokasi yang ada sebagai TPU satu-satunya Cuma TPU yang ada di Gulai Bnacah.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota DPRD Kota Bukittinggi Fraksi Demokrat Ali Zarman, S,Hi.SH. tanggal 29

[167] Gusril MM, Kasubag RSUD Kota BUkittinggi, Seputar Penangan Janazah non Muslim yang dikuburkan di TPU Gulai Bancah, 2022.

Desember 2022.Peneliti bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat bapak terkait dengan terjadinya penyatuan lokasi pemakaman non Muslim dengan Muslim di TPU Gulai Bancah? Perlu dipahami bahwa ketika kondisinya tidak normal boleh dikatakan darurat dikarenakan saat itu virus Covid 19 sedang merajalela mulai dari pusat sampai ke daerah termasuk Kota Bukittinggi, sehingga diambil kebijakan untuk segera menguburkan janazah ditempat yang memungkinkan dan tempay itu adalah TPU yang terletak tidak jauh dari RSUD Kota Bukittinggi.kalau bukan karena kondisi darurat sudah bisa dipastikan itu tidak akan terjadi.karena selama ini apabila ada orang yang meninggal dan beragama non Muslim biasanya janzahnya dibawa kekampung halaman mereka atau dibawa ke Kota padang untuk dikuburkan di TPU Tunggul Hitam.[168] Pertanyaan berikut apabila terjadi kembali kasus seperti ini menurut pendapat Bapak kira-kira bagaimana solusinya? Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran dari kejadian ini, karena peristiwa ini menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat Kota Bukittnggi, imtinya sangan sampai terjadi lagi.

Pertanyaan berikutnya apakah di Kota Bukittinggi sudah ada regulasi yang mengatur tentang persoalan pemakaman orang beda agama ? jawaban beliau : setahu kami bukittinggi belum mempunyai regulasi khusus tentang pemakaman orang beda agama.kemudian peneliti bertanya lagi, apakah perlu dibuatkan regulasi yang mengatur tentang pemakaman orang beda agama? Jawaban beliau : menurut kami tidak perlu dibuatkan aturan secara khusus

[168] Ali Zarman.S Hi.SH. Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Analisa, solusi terkait Penggabungan Pemakaman Janzah Non Muslim di Area Muslim, 2022.

karena kami meyakini agama kita sudah membuat aturan rambu-rambu. Dan masyarakat Bukittinggi adalah masyarakat yang agamis yang punya falsafah hidup Adat bersandikan Syara', Syara' bersandikan Kitabullah.

Kemudian peneliti bertanya lagi, apakah perlu Pemko meneyediakan lokasi khusus untuk pemakaman non Muslim? Jawanban beliau : menurut pendapat kami pemko tidak perlu menyediakan lokasi khusus biarlah dia menjadi urusan masing-masing masyarakat/ kelompok masyarakat seperti yang sudah berjalan selama ini.bahkan dengan disediakan itu akan menimbulkan persoalan lain lagi.karena jumlah orang yang beda agama banyak di Bukittinggi seperti , Kriten Katolik, Kristen Protestan, Budha, tentunya mereka juga akan meminta lahan untuk kuburan warga mereka.

Terakhir peneliti bertanya, apakah dampak yang akan terjadi apabila kasus ini terulang kembali? Jawaban beliau : cukup sekali ini terjadi dan jangan terulang lagi, karena apabila terjadi lagi dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan yang tidak diinginkan, sekali lagi mari kita jadikan ini pelajaran untuk masa yang akan datang.[169]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang anggota DPRD Kota Bukittinggi ini peneliti mengambil satu kesimpulan bahwa anggota DPRD cukup menyesalkan kejadian tersebut, Cuma karena kondisinya darurat maka beliau legowo menerimanya, Cuma terkait pembuatan Regulasi dan pengadaan lokasi untuk pemakaman unutk orang beda agama beliau tidak menyetujuinya. Karena menurut analisa beliau

[169] Ali Zarman.S Hi.SH. Anggota DPRD Fraksi Demokrat, 'Analisa, Solusi Terkait Penggabungan Pemakaman Janzah Non Muslim Di Area Muslim'.2022

selama tidak ada persoalan karena ketika ada non Muslim yang meninggal maka dibawa ke kampung halamanya atau dibawa ke TPU Tunggul Hitam Padang.

Dari jawaban ini apabila dikaitkan dengan jawaban Kepala Dinas Perkim tentang tidak adanya regulasi tentang pemakaman menjadi wajar karena anggota DPRD sebagai badan legislasi sebagai pembuat aturan tidak menyetujuinya.

Seiring dengan wawancara diatas peneliti merunut lagi kebelakang saat terjadinya kasus tersebut dimana pada akhir 2019, dunia diguncang oleh Virus 2019-nCoV (novel coronavirus) atau Covid-19 yang menjadi isu kesehatan global. Novel coronavirus Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China dan terus menyebar ke hampir setiap negara di dunia.

Penyebaran Covid-19 dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan merambah ke seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Kota Bukittinggi, pasien pertama terjangkit Covid-19 di Kota Bukittinggi adalah seorang perempuan berusia 48 tahun yang berkediaman di Bukit Apit, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Bermula dari kasus tersebut penyebaran Covid-19 membuat korban berjatuhan dan berdasarkan informasi dari Kabag RSUD Bukittinggi Bapak Gusrial menyatakan bahwa dua orang korban Covid-19 yang beragama non-Muslim adalah penduduk

Kota Bukittinggi yang berdomisili di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, berprofesi sebagai pedagang dengan kampung halaman di Sumatera Utara yang bernama Dison Maradi dan Rikky Jekson.[170]

Pada bulan September tahun 2021 kedua korban Covid-19 tersebut dirawat di RSUD Bukittinggi dan dinyatakan meninggal pada 20 September 2021, menurut Kasubag RSUD Bapak Gusrial sebagai Kasubag saat ini menyatakan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Penanggulangan Virus Covid 19 dan pihak RSUD Bukittinggi, yang berlokasi di Kelurahan Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, merujuk kepada SOP penanganan korban Covid-19 diantaranya bahwa korban Covid-19 mesti segera dimakamkan dan tidak boleh dibawa jauh dari lokasi atau Rumah Sakit tempat penanganannya, dalam rangka menghindari menyebarnya virus Covid-19 yang ada di tubuh si mayat kepada orang lain.[171]

Mengingat di Kota Bukittinggi TPU yang merupakan milik Pemko Bukittinggi hanya satu yang berlokasi di Kelurahan Gulai Bancah dan disaat itu trauma masyarakat dengan berjatuhannya korban akibat Covid-19 sangat luar biasa, yang menimbulkan ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat, maka dimakamkanlah korban Covid-19 yang merupakan non-muslim tersebut di TPU Kelurahan Gulai Bancah.

[170] Nenta Olivia.S.Stp.M.Pa, 'Sikap, Langkah, Dan Tujuan Kesbangpol Terkait Pengabungang Pemakaman Non Muslim Dengan Muslim'.

[171] Drs. H. Erwin Umar, MM PLT Kepala Dinas Perkim Kota Bukittinggi, Penyatuan Makam Non-Muslim dan Muslim, 2023.

Disisi lain keberadaan TPU Gulai Bancah yang satu-satunya TPU milik Pemko Bukittinggi, memang Taman Pemakaman Umum yang tidak dituliskan secara khusus untuk umat Islam saja, walaupun memang rata-rata yang dimakamkan disana adalah umat Islam, kondisi ini menimbulkan dilema bagi pihak Pemko sendiri, di satu sisi pihak Pemko sangat menyadari bahwa menurut aturan didalam agama Islam adanya pelarangan penggabungan antara makam Muslim dengan non-Muslim, di sisi lainnya sebagai pemerintah kota juga berkewajiban mengayomi seluruh masyarakat yang tinggal di Kota Bukittinggi baik Muslim maupun Non-Muslim.

Bahkan saat peneliti melakukan wawancara dengan Ketua MUI Bukittinggi sekaligus merupakan dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yaitu Dr. Aidil Alfin, MA, beliau juga memahami dilema tersebut, bahkan beliau berkata suatu kali seorang tokoh non-Muslim pernah mendatangi beliau seraya berkata "*kami non-muslim boleh hidup di Kota Bukittinggi, tapi tidak boleh mati di Kota Bukittinggi",* hal seperti ini lah yang menjadi dilema pemerintah Kota Bukittinggi, sejak dahulu hingga hari ini.

Dilatar belakangi dengan beberapa persoalan diatas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi disaat itu mengambil kebijakan untuk memakamkan mayat non-Muslim di TPU Kelurahan Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Perkim), yang saat itu dipimpin oleh Plt Drs. H. Erwin Umar, MM, setelah mendapatkan

rekomendasi dari tim penanganan Covid-19 RSUD Kota Bukittinggi, dan kemudian berkoordinasi dengan pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang menaungi persoalan antar umat beragama dan melapor kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, saat itu adalah Bapak Yuen Karnova maka dilakukanlah proses penguburan mayat non-Muslim yang merupakan korban Virus Covid-19 di TPU Kota Bukittinggi yang berlokasi di Kelurahan Gulai Bancah.

C. Analisa Penulis Terhadap Penyatuan Makam Muslim dan Non Muslim di Kota Bukittinggi

Setelah peneliti mengkaji mulai dari aturan pemakaman secara Syar'i hasil wawancara dengan tokoh terkait penyebab terjadinya kebijakan penggabungan makam atau kubur Muslim dan non-Muslim di TPU Kota Bukittinggi yang berlokasi di Kelurahan Gulai Bancah tersebut kemudian dikaitkan dengan pendapat para ulama terkait penggabungan makam Muslim dan non-Muslim,di tambah dengan pengertian *Siyasah Dusturiyah*, maka peneliti melihat dan memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan satu keputusan/kebijakan yang menjadi aturan / ketentuan disaat itu dimana ketentuan tersebut terkait antara Pemerintah disatu sisi sebagai penguasa dengan rakyat disisi lain sebagi yang dipimpin.

Keputusan yang diambil tersebut adalah dalam rangka kemaslahatan orang banyak, maka sesungguhnya inilah salah satu bentuk cabang ilmu *Shiyasah* yang disebut sebagai *Shiyasah Dusturiah* suatu aturan/ ketentuan, regulasi yang dibuat untuk mengatur hubungan antara Pemerintah/penguasa

dengan rakyat yang dipimpinnya.dengan tetap merujuk kepada al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber dan dasar hukum utama guna mewujudkan kemashlahatan.

Walaupun memang satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa ketentuan/keputusan atau kebijakan tersebut tidak tertuang dalam bentuk tertulis apalagi menjadi sebuah peraturan perundang- undangan, dikarenakan kondisi yang sangat mendesak harus segera di ambil keputusan, atas kesepakatan secara lisan seluruh stekholder yang ada dan terkait disaat itu maka diambil lah keputusan untuk penguburan janazah korban virus covid 19 yang beragama Nasrani tersebut di areal pemakaman umum kota bukittingi tepatnya di gulai bancah.

Pada pembahasan terdahulu peneliti sudah menyampaikan bahwa yang menjadi latar belakang terjadi penggabungan tersebut adalah karena janazah korban Virus Covid dan harus segera di kuburkan apabila tidak segera dikuburkan maka sangat dikhawatirkan virus yang ada ditubuhnya akan berpindah/ menular kepada orang lain yang akan menyebabkan berjatuhan korban-korban berikutnya kekhawatiran tersebut bukanlah kekhawatiran yang tidak beralasan karena penyebaran virus covid 19 memang terjadi disebabkan perpindahan virus dari satu orang ke orang lain dan itu juga di utarakan oleh dinas kesehatan sebagai leading sector yang membidangi dan ahli dibidang tersebut.sementara persoalan TPU Gulai Bancah juga merupakan satu-satunya TPU yang ada di Bukittinggi kondisi diatas menurut analisa penulis sudah memenuhi persyaratan untuk dikatakan

sebagi keadaan yang *dharurat* sehingga janazah non Muslim tersebut di kuburkan TPU Gulai Bancah

Karena keadaan dharurat menjadi kondisi yang dapat merubah sebuah aturan agama, dan juga karena kondisi ini juga makanya terjadi penggabungan pemakaman tersebut , maka peneliti akan menjelaskan beberapa point-point penting yang terkait dengan dharurat yang akan menjadi benang merah tolak ukur apakah boleh hukumnya dilakukan penyatuan makam non-Muslim dan Muslim seperti di TPU Gulai Bancah, yaitu:

1. Pengertian dan hakikat dharurat

   Secara umum kondisi dharurat adalah posisi seseorang, lembaga atau pemerintah yang pada awalnya tidak ingin melanggar aturan yang bersifat larangan namun dikarenakan kondisi-kondisi tertentu jika larangan itu tidak dilanggar akan berdampak kepada kematian satu atau banyak orang. Adapun pendapat para ulama terkait dengan hakikat dan pengertian dharurat, adalah sebagai berikut:

   a. Abu Bakar al Jasas, "Makna darurat disini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.[172]
   b. Imam al Jurjani mendefinisikannya dengan bencana/musibah yang tidak bisa ditahan dan tolak.[173]

[172] Al Jasas Abu Baker Ahmad bin ‘Ali al Razi, *Ahkam al Qur’an, Muhaqqiq Muhaammad al Sadiq al ‘Qamhawi* (Bairut: Dar Ihya al Turas, 1405). h, 170.
[173] Al Jurjani, *Al Ta’rifat* (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1983). h, 236

c. Menurut al Suyuti, "dharurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.[174]

Dengan demikian, darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka/binasa, atau badannya, atau hartanya, atau kehormatannya akan terkena mudarat.

2. Dalil-Dalil yang Membolehkan Sesuatu yang Haram Saat Darurat

Syariat menjadikan kondisi darurat sebagai pengecualian untuk mengangkat/menghapus hukum asal *taklifi* yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Dalil dari al Kitab dan al Sunnah yang menunjukkan disyariatkannya beramal dengan hukum-hukum pengecualian ketika dalam keadaan darurat dan dikuatkan hal tersebut dengan dengan dua prinsip yaitu, kemudahan dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan, yang keduanya merupakan dua asas dalam agama Islam dan syariatnya.

Pertama, dalil-dalil yang bersumber dari al Qur'an. Darurat dijelaskan dalam al Qur'an pada lima tempat, yaitu dalam Q.S Albaqarah ayat 173, yaitu:

[174] Al Suyuti 'Abdurrahman bin Abi Bakar, *Al Asybah Wa Al Nazair* (Bairut: Dar Kutub al 'ilmiyah Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1403).h, 155.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia yaitu sebagai berikut:[175]

Sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan atas kalian hal-hal yang membahayakan kalian seperti bangkai binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'i, darah yang mengalir, daging babi dan hewan-hewan sembelihan untuk selain Allah. Dan diantara karunia dan kemudahan Allah bagi kalian adalah bahwa Dia menghalalkan semua makanan makanan yang diharamkan tersebut dalam kondisi darurat. Maka siapa saja yang terjepit oleh kondisi darurat untuk memakan sesuatu darinya, tanpa ingin berbuat zalim dalam mengonsumsi melebihi kebutuhan, dan tidak melampaui batasan-batasan Allah dalam apa yang telah dihalalkan baginya, maka tidak ada dosa atas dirinya dalam tindakan tersebut. Sesungguhnya Allah maha pengampun terhadap hamba-hambanya, lagi maha penyayang terhadap mereka.

[175] TafsirWeb, 'Tafsir Al-Baqarah Ayat 173 Tafsir Al-Muyassar', *TafsirWeb*, 2023 <https://tafsirweb.com/660-surat-al-baqarah-ayat-173.html>.

Dalil kedua yang bersumber dari Al-Qur'an mengenai keadaan dharurat adalah Surat Al-An'am ayat 145, yaitu:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dengan pernyataan sebagai berikut:

Katakan, wahai Rasulullah, "Aku tidak menemukan dalam sumber wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan selain yang tidak disembelih secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum (syar'iy), darah yang mengalir atau daging babi. Sebab, makanan-makanan itu membahayakan dan kotor, hingga tidak boleh dimakan. Selain itu, juga termasuk yang diharamkan, adalah apabila perbuatan itu mengandung risiko keluar dari akidah yang benar, seperti menyebut nama selain Allah--patung atau sesembahan lainnya--saat menyembelih hewan."

Namun demikian, barangsiapa terpaksa memakan salah satu dari makanan yang telah diharamkan itu, tanpa bermaksud bersenang-senang

dan melampaui batas keterpaksaan, ia boleh memakannya. Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging babi dengan alasan bahwa daging itu kotor dan najis. Menurut kamus al-Muhîth, kata "rijs" berarti 'pekerjaan yang kotor, mengandung dosa dan tidak layak dilakukan'. Termasuk juga perbuatan yang mengarah kepada risiko siksa. Dengan demikian, kata "rijs" mengandung cakupan makna sangat luas: jelek, kotor, dan tidak layak. Makna-makna itu disandangkan pada babi, bahkan oleh bangsa-bangsa yang memakannya sekalipun. Babi termasuk binatang pemakan segala (omnivora), atau pemakan organik yang sudah mati atau busuk (saprofit), termasuk kotoran manusia dan binatang. Itulah sebabnya, terutama, mengapa babi mudah menjangkitkan penyakit kepada manusia, seperti telah disinggung pada komentar sebelumnya.[176]

Ayat ketiga terkait dengan konsep dharurat adalah Surat An-Nahl ayat 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Quraish Shihab juga menafsirkan Q.S An-Nahl ayat 115, yaitu:

[176] Muhammad Quraish Shihab, *Al-Misbah* (Lentera Hati, 2011), h.372.

Sesungguhnya Allah tidak mengharamkan atas kalian kecuali bangkai, darah yang keluar dari binatang ketika disembelih, daging babi dan binatang yang disembelih dengan tidak disebut nama Allah. Jika ada seorang di antara kalian yang berada dalam kondisi darurat, karena rasa lapar yang tak tertahankan, misalnya, lalu ia memakan sebagian dari yang diharamkan tanpa mencari-cari alasan untuk dapat memakannya dan tidak melampaui batas yang diperbolehkan, maka Allah tidak akan menghukumnya atas tindakan itu. Sebab Allah Maha Mengampuni kesalahan yang tidak disengaja oleh hamba-Nya, Maha Menyayangi mereka ketika mencegah mereka dari bahaya dan menghalalkan bagi mereka segala yang dapat menjaga kelangsungan hidup.[177]

Secara zahir kondisi darurat yang disebutkan dalam ayat tersebut diatas adalah bicara tentang persoalan makanan makanan yang haram untuk dimakan atau dikonsumsi oleh umat Islam, yang apabila pelarangan itu tetap dipatuhi artinya tidak dikonsumsi oleh umat Islam akan berdampak kepada kematian, maka pengambilan dalil daruratnya kasus penyatuan makam itu adalah pada sisi akibatnya bukan penyebabnya. bahwa kalau jenazah yang terpapar virus Covid-19 itu tidak segera dimakamkan, maka menurut ahli di bidang kesehatan sangat memungkinkan akan menularkan virus tersebut kepada orang lain, dan apabila virus itu menular kepada orang lain sangat memungkinkan juga akan berjatuhan korban-korban berikutnya.

[177] Muhammad Quraish Shihab, IV, H, 635.

Kedua, dalil-dalil yang bersumber dari Hadits yaitu:

عن ابي واقد الليشي قال قلت يا رسولالله انا بارتصيبنا بها مخمصه فما يحل لنا منالميته قال اذ لم تصتبحوا ولم تغتبقواولم تجتفاو بقلا فشا نكمبها

Dari Abu Waqid, ia berkata; kami bertanya; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di suatu negeri yang penduduknya kelaparan, apakah bangkai menjadi halal bagi kami?" Beliau bersabda: "Jika kalian tidak dapat memasak, tidak dapat minum di penghujung siang, dan menemui sayuran apapun, maka makanlah bangkai tersebut".

Lalu Hadits kedua yang terkait dengan kebolehan atas sesuatu yang dilarang yaitu:

عن جا بربن سمره ان اهل بيت كا نوا بالحره محتا جين قال فماتت عندهم ناقه لهم اولغيرهم فرخص لهمالنبي صلي الله عليه وسلم في اكلها قال فعصمتهم بقيه شتا ئهم او سنتهم

Dari Jabir bin Samurah bahwa suatu penduduk rumah di Harrah dalam keadaan sangat membutuhkan, Jabir berkata; "lantas seekor unta milik mereka atau orang lain mati, maka Nabi Shallalahu 'Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada mereka untuk memakannya." Jabir berkata; "Maka mereka terlindungi dari sisa musim dingin atau musim paceklik".

3. Batasan dan Hikmah Darurat

Pertama, batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Disebutkan dalam catatan pinggir kitab al Muqni', sesungguhnya darurat itu hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian saja. Demikian menurut pendapat yang shahih. Pendapat yang dikutip dari imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, disebut

dalam keadaan darurat kalau seseorang yakin bahwa nyawanya nyaris terancam melayang kalau sampai ia tidak mau memakan sesuatu yang haram.

Ada yang berpendapat, tidak harus. Seseorang yang takut akan terjadi resiko pada dirinya saja sudah bisa dikatakan ia dalam keadaan darurat. Menurut Imam Suyuti, dharurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal. Jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggata tubuhnya bisa celaka.[178] Sedang menurut Wahbah al Zuhaili, syarat-syarat atau batasanbatasan darurat itu, adalah:[179]

1. Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan seuatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif.
2. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan.
3. Terpenuhi 'uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan.
4. Tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun situasinya.
5. Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan.

[178] 'Abdurrahman bin Abi Bakar, h.341.

[179] Wahbah Al Zuhaili, *Al Wajiz Fi Usul al Fiqh* (Bairut: Dar al Fikr al Mu'asir, 1999), h.351.

6. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama.

Kedua, hikmah darurat. Darurat adalah rahmat Allah bagi hambahamba-Nya, jika Dia mensyariatkan beberapa ketentuan hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. Begitu juga untuk menghilangkan kesempitan dari orang-orang mukallaf. Dan menjaga keselamatam nyawa orang yang bersangkutan.

4. Kaidah-Kaidah yang Terkait dengan Darurat[180]

Maksud umum dari hukum syara' adalah tercapainya kemaslahatan manusia, dengan membawa manfaat bagi manusia dan menghilangkan mudarat bagi manusia. Kemashlahatan manusia berbolak balik di antara ضرورية (Primer), حاجية (sekunder), تحسينية (Tersier). Dibangun atas kaidah ini, prinsip-prinsip syariat secara khusus pada dua urusan:

a. دفع الضرر (Menolak Kerusakan)
b. رفع الحرج (Menghilangkan Kesulitan)

Pertama, دفع الضرر. Kaidah dari prinsip menolak mudarat.

Dan yang termasuk kaidah furu' dari kaidah tersebut adalah:

1) الضرر يدفع بقدر الا مكا ن (Mudarat itu ditolak sebelum terjadi dengan segala cara yang memungkinkan)

[180] Nur Asia Hamzah, 'Darurat Membolehkan Yang Dilarang', *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11.2.

2) الضررلا يزال بمثله (mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang sama)

3) الضرر الا الشد يذال باالضرر الاخف (Mudarat yang berat dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang lebih ringan)

4) يحتمل الضررالخاص لدفع ضررالعام (Kemudaratan yang khusus dibawa untuk menolak kemudaratan yang umum)

5) درء المفا سد اولي من جا لب المنافع (Menolak mudarat itu lebih utama daripada mendatangkan kemanfaatan)

6) الضررات تبيبح المحظوراه (Dalam keadaan darurat, diperbolehkan melakukan perkara diharamkan)

7) الضررات تقدر بدرها Keadaan darurat itu ditentukan dengan kadarnya

8) الضرارلايبطل حقالغيره (Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain)

Kedua, sedangkan yang termasuk qa'idah furu' رفع الحرج (menghilangkan kesulitan) adalah:[181]

1) المشقه تجلب التيسير (kesulitan membawa pada keringanan)

2) الحرج مرفوع شرعا (kesulitan itu dihilangkan secara syariat)

3) الحا جه تنزل منزل الضروره عا مه كا نت او خاصا (Hajat itu dapat menduduki tempat mudarat baik keadaannya umum atau khusus)

[181] Nur Asia Hamzah, 'Darurat Membolehkan Yang Dilarang'.

Berdasarakan kepada apa yang melatar belakangi terjadinya kebijakan Pemda Kota Bukittinggi terhadap penggabungan pemakaman janazah non Muslim dengan Muslim di TPU Gulai Bancah kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditambah dengan adanya kajian pendapat para ulama terhadap hokum penggabungan pemakaman janazah Non Muslim dengan Muslim maka menurut analisa peneliti apabila dikaji dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai sebuah aturan yang mengatur hubungan antara Pemimpin dengan rakyatnya dimana aturan tersebut adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi rakyat yang dipimpin dengan tetap menjadikan Al Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama hukumnya adalah boleh dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur *dharurat* disaat itu

Dan hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga dan menyelamatkan orang lain dari sebaran Virus Covid 19 yang didalam tubuh janazah.dan merujuk kepada hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :

لاضر ر ولا ضرار

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).

Dan ditambah dengan Kaidah – kaidah yang terdapat dalam Ushul Fiqih diantaranya :

الضرر يدفع بقدر الا مكا ن:

"Mudarat itu ditolak sebelum terjadi dengan segala cara yang memungkinkan

درء المفا سد اولي من جا لب المنافع

"Menolak mudarat itu lebih utama daripada mendatangkan kemanfaat

الضررات تبييح المحظوراه

"Dalam keadaan darurat, diperbolehkan melakukan perkara diharamkan

Dan kondisi *dharurat* saat itu memenuhi kriteria *dharurat* menurut ulama Ushul Fiqh seperti yang diungkapkan ole Wahbah Az Zuhaili

1. Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan seuatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif.
2. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan.
3. Terpenuhi 'uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang
4. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama.

Seiring dengan adanya kondisi *dharurat* tersebutlah makanya para ulama ada yang membolehkan penggabungan pemakaman Muslim dengan Non Muslim diantaranya adalah :

1. Prof Wahbah Zuhaili.

   Ketika beliau ditanya tentang hukum menggabungkan makam Muslim dengan makam Non Muslim maka jawaban beliau adalah boleh dengan ketentuan adanya kondisi darurat sebagaimana keterangan dibawah ini :

مَا حُكْمُ دَفْنُ المُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الَّمُسْلِمِيْنَ، حَيْثُ لَا يُسْمَ لِلدَّفْنِ خَارِجِ الْمَقَابِرِ الْمُعْدَةِ لِذَلِكَ وَلَا تُوْجَدُ مَقَابَرِ خَاصَةً بِالْمُسْلِمِيْنَ فِي مَعْظَمِ الْوِلَايَاتِ الْأَمَرِيْكِيَّةِ وَالْأَقْطَارِ الْأَوْرَبِيَ

"*Apa hukum mengubur seorang Muslim di pemakaman non-Muslim karena tidak diperbolehkan mengubur di luar pemakaman yang disiapkan dan tidak ditemukan pemakaman Muslim di sebagian besar negara bagian Amerika dan negara-negara Eropa?"*

Beliau menjawab:

إنَّ دَفْنَ الْمُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي بِلَادِ غَيْرِ إِسْلَامِيَّةِ جَائِزٌ لِلضَّرُوْرَةِ

"Mengubur seorang Muslim di sebagian wilayah pemakaman *non-Muslim diperbolehkan ketika adanya dharurat."*

2. Pendapat Mazhab Imam Asy Syafi'i

Hukumnya adalah haram ada pengecualian apabila menghadapi situasi yang dharurat. Ketika dalam kondisi tertentu, memakamkan mayit non-muslim dan muslim dalam satu tempat pemakaman atau sebaliknya hukumnya dibolehkan, menurut Mazhab ini adalah:

اتفَ العلماء على حرمة دفن المسلم فِ مقبر الكافر ,وحرمة دفن الكافر فِ مقابر المسلمين ,الَ للضرورة

"*Ulama sepakat, haram hukumnya memakamkan muslim di kuburkan orang kafir dan sebaliknya, kecuali darurat*.

Tetapi apabila kondisi disatu daerah/tempat belum mencapai pada kondisi darurat sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh syari'at maka hukum penggabungan pemakaman janazah antara non Muslim adalah tetap haram.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Kualitatif yang peneliti lakukan terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam persoalan penggabungan makam non Muslim di area TPU Gulai Bancah yang mayoritas diisi oleh janazah yang beragama islam sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses yang cukup panjang mulai dari pencarian judul tesis penetapan judul, dan proses bimbingan dengan Yth Bapak Dosen Dr Arsal.MA yang sangat intens dan berkesinambungan membimbing peneliti dan juga berdasarkan kajian Fiqih dari berbagai macam literature dan wawancara dengan pihak terkait maka dapat disimpulkan :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terhadap penggabungan pemakaman janazah Non Muslim di area TPU Kelurahan Gulai Bancah yaitu menyetujui dengan alasan bahwa kondisi yang menghukum disaat itu dan apabila dilihat dari sisi aturan syari'at tidak salah (tidak melanggar aturan Syari'at) karena adanya kondisi darurat yang ke *dharuratannya* juga sudah memenuhi persyaratan untuk terjadinya perubahan hukum dari tidak boleh menjadi boleh dimana saat sedang mewabah Virus Covid 19 dan janazah non Muslim yang dikuburkan itu adalah korban virus Covid 19 yang berdasarkan rekomendasi dari Tim Penaggulangan Korban Covid 19 saat itu mesti segera dimakamkan, jika tidak segera dimakamkan

sangat dikhawatirkan virus yang ada ditubuh korban pindah dan menginveksi orang lain.sementara tempat pemakaman umum yang merupakan TPU milik Pemko Bukittinggi yang ada Cuma satu-satunya yaitu TPU yang ada di Kelurahan Gulai Bancah

2. Terkait penggabungan pemakaman janazah non Muslim di area pemakaman Muslim dalam tinjauan Syari'at Islam berdasarkan dalil yang ada dan juga pendapat ulama adalah hukum asalnya adalah ***haram,*** kecuali ada kondisi *dharurat*, sebagaimana pendapat ulama dikalangan Mazahab Imam Asy Syafi'i termasuk pendapat Prof Wahbah Az Zuhaili.
3. Apabila dilihat dari Perspektif Siyasah Dusturiyah dan aturan Syari'at Agama Islam terjadinya penggabungan tersebut dengan seluruh sebab yang ada di saat itu tidak salah (tidak melanggar aturan Syari'at) dan keputusan yang di ambil oleh Pemko Bukittinggi adalah dalam rangka menyelamatkan warga yang lainnya dari virus Covid 19 yang sedang mewabah disaat itu. Keputusan yang mengatur antara Pemko sebagai Pemerintah/Penguasa terhadap rakyat Bukittinggi sebagai yang di ayomi dalam rangka untuk mendatangkan kemashlahatan serta menolak kemudharatan yang menurut Ahli di bidang kesehatan sangat besar kemungkinan terjadinya belajar dari kasus-kasus sebelumnya, maka hal ini sangat sesuai dan sejalan dengan *Siyasah Dusturiyah* itu sendiri.walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa kebijakan tersebut tidak berbentuk undang-undang (Dustur) karena kondisi yang mendesak disaat itu.namun

ruhnya sangat sesuai dengan undang-undang (*Dusthur*)yang ada dalam aturan Islam itu sendirinya.

B. Saran

1. Kepada Peneliti berikutnya penulis menyarankan Perlu pengkajian lebih mendalam dan rinci dalam bentuk perspektif lain terkait persoalan penggabungan pemakaman Non Muslim dengan Muslim di satu area karena bukan mustahil kejadian ini akan terulang kembali di berbagai daerah yang pada akhirnya akan menjadi solusi yang terbaik karena dilihat dari berbagai sudut pandang/ aturan (Perspektif)
2. Kepada Pemmerintah Daerah dan DPRD Kota Bukittinggi perlu dibuat regulasi khusus terkait pemakaman antara Muslim dengan Non Muslim untuk menjadi payung hukum supaya dimasa yang akan datang tidak ada lagi persoalan yang muncul ketika terjadi kematian warga yang beragama Non Muslim di Kota Bukittinggi dikarenakan sampai hari ini Bukittinggi belum punya aturan tersebut
3. Kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sangat perlu mencarikan lahan baru untuk TPU karena lahan yang ada sekarang sudah sangat penuh sesak bahkan ada pemakaman janazah dilakukan dengan menimpa janazah lama dan sekaligus menyiapkan lahan untuk pemakaman Non Muslim sebagai bentuk pengayoman pihak Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terhadap warganya dan juga antisipasi munculnya kembali persoalan terkait dengan penggabungan pemakaman non Muslim dengan Muslim di Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

Abu Daud Busroh.1989.*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Jakarta: Aksara Baru,

Administrator, *Tata Cara Mengurus Pemakaman*, Rabu, 19 Juni 2019, https://www.indonesia.go.id diakses pada 22 November 2022

Alhuda Mu'jizatus Sholihah.2020.Skripsi. *Konflik dan Konsensus Agama (Studi Penolakan Pemakaman Non-Muslim di Desa Ngared Kidul Gedeg Mojokerto*), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Bagir Manan. 2003.*Teori dan Politik Konstitusi.*Yogyakarta: FH UII Press

Bambang Waluyo. 2002.*Penelitian Hukum dalam Praktik*.Jakarta: Sinar Grafika

Dr. Muhammad Iqbal.2014. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.Jakarta: Prenadamedia Group.

Dr.Sudjana Nana. 2003.*Tuntunan Penyusunan karya Ilmiyah Makalah Skripsi-Tesis-Desertasi.*Sinar Baru Algesindo:Bandung

Https://Kbbi.Web.Id/Urgensi. Diakses Pada Tanggal 12 November 2022, Pukul 14.00 WIB,"

Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 1987 tentang Permendagri Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah

Kencana Inu Syafie. 1994. *Ilmu Pemerintahan.* Bandung : Mandar Maju

Lawrence M. Friedmen.1975.*The Legal System, A Social, Science Perspektive, Russel Sage Foundation*.New York

Lexy J. Moleong. 2002.*Metodologi penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Rosda Karya

Musanef. 1996.*Sistem Pemerintahan Indonesia.*Jakarta: Gunung Agung

Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman,

05 Mei 1987, LN.1987/NO.15, TLN.1987/NO.3350, JDIH PERATURAN.GO.ID

Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,* 18 Juli 2009, LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG

Prof. H.A Djazauli. 2018.*Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.*Jakarta:Prenadamedia Group

Sawlina Rizki Rambe.2018.Skripsi.*Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim dan Muslim Menurut Mazhab Syafi'I* (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau).Universitas Islam Negeri Medan),

Ulhufna dan Sarmini.2020.*Strategi Komunitas Gusdurian Mojokerto dalam Memediasi Penyelesaian Kasus Penolakan Makam Warga Non-Muslim,* Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 08 No. 02

BAB II

A. Djazuli, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010)

Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Umum Press, 1999)

Abdurrahman Al Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020)

Abul HUsain Muslim An Naisaburi, *Jaami' Sahih Muslim* (Turki: Darul Thaba'ah Amirah, 1334)

Ahmad Bin Syu"ib An Nasa'i, *Sunan Kubra* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2001)

Ahmad Salamata Qalyubi Wa Ahmad Barlasi 'Amirah, *Hasyatan Qalyubi Wa 'Amirah* (Beirut: Daarul Fikri, 1995)

Al Imam Ibnu Katsir, *Sahih Tafsir Imam Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)

Ibnu Hazmin, *Al- Muhalla* (Beirut: Darul Fikri)

Imad Zuhair Hafidz, 'Tafsir Al-Madinah Al-Munawarrah', *TafsirWeb* <https://tafsirweb.com/11815-surat-al-mursalat-ayat-25.html> [accessed 15 January 2023]

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Al Arnuth* (Darul Ar Risalah, 2009)

Indra Sakti Wijayanto, Wisnu Manupraba, 'Tafsir Quraish Shihab', *TafsirQ* <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-31#tafsir-quraish-shihab> [accessed 15 January 2023]

———, 'Tafsir Quraish Shihab', *TafsirQ* <https://tafsirq.com/80-abasa/ayat-21#tafsir-quraish-shihab> [accessed 15 January 2023]

Muhammad Jalli Al-Manla, *Qisas Al-Qur'an* (Mesir: Darul Fikr, 1997)

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ahkamul Janaiz* (Lebanon: Maktabah Al Islami, 1986)

Muslim, *Muslim, Shahih Muslim;Kitab Washiyyah, Bab Ma Yalhaq Al- Insan Min Ats Tsawab Ba'da Wafatih* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)

Pemerintah Republik Indonesia, *Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakama*, 1987, IX

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Pasal 1

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)

Puti Yasmin, 'Kisah Burung Gagak Dalam Al-Qur;an Ajarkan Cara Menguburkan Jenazah', *Detiknews*, 2020 <https://news.detik.com/berita/d-5163077/kisah-burung-gagak-dalam-al-quran-ajarkan-cara-menguburkan-jenazah> [accessed 15 January 2023]

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, 1st edn (Gema Insani, 2000)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1996)

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baaz, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, and Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Ahkamul Jana'iz (Hukum Dan Tata Cara Mengurus Jenazah Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah)* (Bogor: Media Tarbiyah, 2021)

Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin, *Fikih Jenazah* ((Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014)

Syaikh Sulaiman, Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Syahid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015)

Syeikh Muhammad, Nashiruddin Al albani, *Ami'Shahih* (Jakarta: Darus sunnah, 1996)

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

BAB III

Abdil Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Au Nizham al-Daulah al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1993)

Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977)

Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa-al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993)

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958)

Ade Dedi Rohayana, *Ushul Fiqh* (Pekalongan, 2005)

Ahmad Sukarja, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003)

———, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995)

Ali Abd. al-Mu'thi Muhammad, Muhammad Jalal Syarif, *Al-Fikr al-Siyasiy Fi al-Islam* (Iskandariyah: al-Jamiah al-Mishriyah, 1978)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ((Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001)

Chairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Dr Rachmat Syafi'i.M.A, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Dr. Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Bandung: PT Eresco, 2004)

Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, 1989)

Hasan Shadili, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve)

Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar al-Shadr, 1998)

Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syari'ah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra'yati* (Damaskus: Maktabah, 1993)

Ibnu Taimiyah, *Syarah Al-Syiyasah al-Syar'iyah* (Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2004)

M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* ((Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)

Mahmud Hilmi, *Nizham Al-Hukm al-Islami* (Kairo: Dar al-hadi, 1978)

Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1958)

Muhammad Dhiyau al-Din al-Risy, *Al-Nazariyat al-Siyasah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Turats, 1979)

Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religious Thought in Islam* (Delhi: Kitab Bhavan, 1981)

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990)

Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta, 1991)

Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004)

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013)

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

Samsul Munir, Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005)

Shufi Hasan Abu Thalib, *Tathbiq Al-Syari'ati al-Islamiyah Fi al-Biladi al-Arabiyati* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 2001)

Subhi Mahmashani, *Falsafah Al-Tasyri' Fi al-Islam* (Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952)

Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)* (Yogyakarta: Ombak, 2019)

Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 1997)

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2002)

BAB IV

‘Abdurrahman bin Abi Bakar, Al Suyuti, *Al Asybah Wa Al Nazair* (Bairut: Dar Kutub al ‘ilmiyah Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1403)

Ahmad bin ‘Ali al Razi, Al Jasas Abu Baker, *Ahkam al Qur’an, Muhaqqiq Muhaammad al Sadiq al ‘Qamhawi* (Bairut: Dar Ihya al Turas, 1405)

Al Jurjani, *Al Ta’rifat* (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1983)

Ali Zarman.S Hi.SH. Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Analisa, solusi terkait Penggabungan Pemakaman Janzah Non Muslim di Area Muslim, 2022

Bapak Martias Wanto.MM, Sekda Kota Bukittinggi, Mohon Izin Untuk penelitian terkait Analsis Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemakaman Non Muslim di Area Pemakaman Muslim, 2022

Bapak Roby, Kabid Bina Kesbangpol, Tujuan Kesbangpol Mneyetujui Penggabungan Pemakaman Non Muslim dengan Muslim, 2022

Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data BKMT Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi)

———, *Data Da’i Dan Muballigh Kota Bukittinggi* (Kemenag Kota Bukittinggi)

———, *Data Organisasi Kemasyarakatan Islam Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi)

———, *Data Penyuluh Agama Islam Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi)

———, *Data Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi)

Drs. H. Erwin Umar, MM PLT Kepala Dinas Perkim Kota Bukittinggi, Penyatuan Makam Non-Muslim dan Muslim, 2023

Gusril MM, Kasubag RSUD Kota BUkittinggi, Seputar Penangan Janazah non Muslim yang dikuburkan di TPU Gulai Bancah, 2022

Humas, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Di Indonesia* (Sekretarias Kabinet Republik Indonesia) <https://setkab.go.id/peran-organisasi-kemasyarakatan-islam-di-indonesia/> [accessed 7 January 2023]

Kabid Sarana Dinas Perkim Kota Bukittinggi, Kondisi TPU Kota Bukittinggi Saat Ini, 2022

Kasi Bimas Islam Kota Bukittinggi, *Data Masjid Dan Mushalla Kota Bukittinggi* (Bukittinggi: Kemenag Kota Bukittinggi, 2021)

Muhammad Quraish Shihab, *Al-Misbah* (Lentera Hati, 2011), IV

Muslim, *Muslim, Shahih Muslim;Kitab Washiyyah, Bab Ma Yalhaq Al- Insan Min Ats Tsawab Ba'da Wafatih* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)

Nenta Olivia.S.Stp.M.Pa, Sikap, Langkah, dan Tujuan Kesbangpol terkait Pengabungang Pemakaman Non Muslim dengan Muslim, 2022

Nur Asia Hamzah, 'Darurat Membolehkan Yang Dilarang', *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11.2

Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, 'Peta Kota Bukittinggi', 2018 <http://bukittinggikota.go.id/profil/wilayah> [accessed 7 January 2023]

———, 'Potensi Kota Bukittinggi' <http://bukittinggikota.go.id/profil/potensi#:~:text=BIDANG%20PENDIDIKAN%20Bidang%20pendidikan%20ditetapkan%20menjadi%20potensi%20unggulan,Kota%20Pendidikan%20itu%20adalah%20kota%20yang%20berudara%20sejuk.> [accessed 7 January 2023]

———, 'Sejarah Dan Hari Jadi Kota Bukittinggi', *Bukittinggikota*

———, 'Tentang Kota Bukittinggi', *Bukittinggikota* <bukittinggikota.go.id/profil/about> [accessed 6 January 2023]

———, 'Tentang Kota Bukittinggi' <bukittinggikota.go.id> [accessed 7 January 2023]

'Pemerintahan Kota Bukittinggi, Profil Pemerintahan Kota Bukittinggi'

'Pemerintahan Kota Bukittinggi, Sejarah Dan Hari Jadi Kota Bukittnggi'

Pemko Bukittinggi, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021* <www.bukittinggikota.go.id>

Rahmat AE Kepala Dinas Perkim Kota Bukittinggi, Kondisi, Regulasi Tentang TPU yang ada di Kota Bukittinggi, 2022

TafsirWeb, ‘Tafsir Al-Baqarah Ayat 173 Tafsir Al-Muyassar’, *TafsirWeb*, 2023 <https://tafsirweb.com/660-surat-al-baqarah-ayat-173.html>

Wahbah Al Zuhaili, *Al Wajiz Fi Usul al Fiqh* (Bairut: Dar al Fikr al Mu’asir, 1999)